REVISI KE 5 6 JANUARI 2026

STANDAR SPMI

MAGISTER

2026

Berbasis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

lpm_uin@radenfatah.ac.id

lpm.radenfatah.ac.id

HALAMAN PENGENDALIAN DOKUMEN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan (Ketua dan TIM)	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan TIM Terlampir	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ame Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Ketua LPM	
	Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si	Ketua LP2M	
3. Pertimbangan	Prof. Dr.H. Cholidi, M.A	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Adil, M.Ag	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Sekretaris LPM	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Standar Mutu sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen perguruan tinggi dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Standar Mutu ini memuat standar-standar yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, mengintegrasikan dengan berbagai lembaga akreditasi seperti BANPT, LAMDIK, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMINFOKOM, LAMSPAK, Pemeringkatan internasional, serta kebijakan mutu internal perguruan tinggi, sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman operasional yang jelas, terukur, dan aplikatif bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu internal.

Keberadaan dokumen ini diharapkan dapat memperkuat budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi, mendorong ketercapaian visi dan misi institusi, serta menjamin keselarasan antara standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan secara internal. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan berkelanjutan.

Penyusunan Dokumen Standar Mutu ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun unit penjaminan mutu. Oleh karena itu, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan sehingga dokumen ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan kemungkinan terdapat kekurangan dalam penyajian maupun substansinya. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1784 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, diperlukan dokumen kebijakan, pedoman implementasi, standar mutu, dan pendokumentasian implementasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu;
b. bahwa dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah direvisi dan disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh unit di lingkungan universitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.

Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-0636/Un.09/II.1/KS.02/08/2026 tanggal 10 Agustus 2026, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Permohonan Penetapan SK Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 5ZMX0NvM

KESATU	:	Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang terdiri dari: 1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang; 2. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang; 3. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang; 4. Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang.
KEDUA	:	Dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan wajib bagi seluruh pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan penjaminan mutu internal.
KETIGA	:	Segala kebijakan, pedoman, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sebelumnya telah ditetapkan dan bertentangan dengan dokumen ini, dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 11 Agustus 2026
Rektor,

Muhammad Adil

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Para Wakil Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
6. Para Dekan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Bagian Tata Usaha UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 5ZMX0NvM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 2

KATA PENGANTAR.....3

SK REKTOR 4

DAFTAR ISI 6

Lingkup Standar Mutu UIN Raden Fatah Palembang 9

Tabel Pemetaan indikator Syarat Perlu Terakreditasi Unggul dalam Siklus PPEPP 10

BAB I STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 19

1) Standar Luaran.....19
   Standar Kompetensi Lulusan 19
   1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....19
   2. Definisi Istilah 19
   3. Rasional Standar Dalam SPMI.....20
   4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....21
   5. Pihak yang terlibat.....31
   6. Dokumen Terkait.....31
   7. Referensi.....31

2) Standar Proses.....32
   Standar Proses Pembelajaran
   Standar Penilaian Pembelajaran
   Standar Proses Pengelolaan
   1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....32
   2. Definisi Istilah 32
   3. Rasional Standar Dalam SPMI.....32
   4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....33
   5. Pihak yang terlibat.....75
   6. Dokumen Terkait.....75
   7. Referensi.....75

3) Standar Masukan 76
   Standar Isi Pembelajaran
   Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
   Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
   Standar Pembiayaan Pembelajaran
   1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....76
   2. Definisi Istilah 76
   3. Rasional Standar Dalam SPMI.....76

4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....77
5. Pihak yang terlibat.....112
6. Dokumen Terkait.....112
7. Referensi.....113

BAB II STANDAR PENELITIAN 115

1) Standar Luaran.....115
1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....115
2. Definisi Istilah 115
3. Rasional Standar Dalam SPMI.....116
4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....117
5. Pihak yang terlibat.....120
6. Dokumen Terkait.....120
7. Referensi.....121

2) Standar Proses.....122
1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....122
2. Definisi Istilah 122
3. Rasional Standar Dalam SPMI.....123
4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....124
5. Pihak yang terlibat.....138
6. Dokumen Terkait.....138
7. Referensi.....139

3) Standar Masukan 140
1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....140
2. Definisi Istilah 140
3. Rasional Standar Dalam SPMI.....141
4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....142
5. Pihak yang terlibat.....145
6. Dokumen Terkait.....145
7. Referensi.....146

BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....148

1) Standar Luaran.....148
1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....148
2. Definisi Istilah 148
3. Rasional Standar Dalam SPMI.....149
4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....150
5. Pihak yang terlibat.....154
6. Dokumen Terkait.....154
7. Referensi.....155

2) Standar Proses.....156
1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....156

2. Definisi Istilah 156
3. Rasional Standar Dalam SPMI.....157
4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....158
5. Pihak yang terlibat.....163
6. Dokumen Terkait.....163
7. Referensi.....164

3) Standar Masukan 165
1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi.....165
2. Definisi Istilah 165
3. Rasional Standar Dalam SPMI.....166
4. Pernyataan Isi, Strategi Pencapaian, dan Indikator Pencapaian.....167
5. Pihak yang terlibat.....170
6. Dokumen Terkait.....170
7. Referensi.....171

BAB IV STANDAR TAMBAHAN.....172

A. STANDAR NASIONAL 173
B. STANDAR INTERNASIONAL.....214

Lampiran 225

Lingkup Standar Mutu UIN Raden Fatah Palembang

PENDIDIKAN	PENELITIAN	PKM	TAMBAHAN	
			Nasional	Internasional
Standar Luaran 1. Standar Kompetensi Lulusan **Standar Proses** 1. Standar Proses Pembelajaran 2. Standar Penilaian Pembelajaran 3. Standar Proses Pengelolaan **Standar Masukan** 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 4. Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Standar Luaran 2. Standar Proses 3. Standar Masukan	1. Standar Luaran 2. Standar Proses 3. Standar Masukan	1. Standar Tambahan Akuntabilitas 2. Standar Tambahan Budaya Mutu 3. Standar Tambahan Dampak 4. Standar Tambahan Diferensiasi Misi 5. Standar Tambahan Relevansi Pendidikan	1. Standar Internasional THE 2. Standar Internasional QS AUR

Tabel Pemetaan Indikator Syarat Perlu Terakreditasi Unggul dalam Siklus PPEPP

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
1	**Budaya Mutu** **(Sasaran Mutu: Masukan)** **Indikator No. 1**	SPMI yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1) Standar Pendidikan Tinggi (akademik & non-akademik) yang melampaui SN Dikti, ditetapkan PT dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan; 2) Sistem tata kelola PT dalam mengimplementasikan SPMI (minimal SOP implementasi SPMI dan keberfungsian SPMI di berbagai tingkat) yang akuntabel, transparan, konsisten paling sedikit 3 tahun; 3) Sistem evaluasi pemenuhan Standar Dikti yang transparan, akuntabel, mapan, konsisten paling sedikit 3 tahun; 4) Sistem peningkatan mutu berkelanjutan yang efektif dan efisien paling sedikit 3 tahun. Sumber data: Aplikasi Pelaporan SPMI (spmi.kemdiktisaintek.go.id).	SPMI telah dibentuk dan dijalankan pada tingkat pemenuhan SN Dikti. Tersedia dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, formulir) yang ditetapkan secara formal dan dilaporkan pada aplikasi pelaporan SPMI. .	SYARAT PERLU. PT terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI yang mencakup keempat aspek dan terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Bukti keterlaksanaan konsisten paling sedikit 3 tahun terakhir untuk aspek 2), 3), dan 4).	Rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 67; PerBAN-PT No. 21/2025. PT menetapkan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Dikti (melampaui SN Dikti) dan Formulir SPMI melalui SK Rektor. Penetapan struktur/organ penjaminan mutu tingkat PT, fakultas, dan program studi.	Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan (dokumentasi kegiatan & daftar hadir). Pelaksanaan SOP implementasi SPMI oleh seluruh unit; siklus mutu berjalan pada 3 tingkat (PT-fakultas-prodi).	Audit Mutu Internal (AMI) tahunan pada seluruh unit. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas hasil AMI. Evaluasi ketercapaian setiap butir standar dan analisis tren 3 tahun. Laporan Hasil evaluasi:	Target: keempat aspek SPMI terpenuhi dan terdokumentasi konsisten >= 3 tahun.	Instrumen: survei kepuasan layanan penjaminan mutu bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra.	Peninjauan dan peningkatan isi standar secara berkala (kaji ulang tahunan). Benchmarking ke PT rujukan yang telah terakreditasi Unggul. Digitalisasi SPMI (sistem informasi penjaminan mutu terintegrasi PD Dikti). Penetapan standar baru di atas SN Dikti sesuai diferensiasi misi.
2	**Budaya Mutu** **(Sasaran Mutu: Proses)** **Indikator No. 2**	Implementasi siklus PPEPP bidang akademik dan non-akademik paling sedikit 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan, dan terbukti efektif, terdiri atas: 1) Penetapan Standar sesuai misi PT (perancangan, perumusan, pengesahan);	Siklus PPEPP dilaksanakan dan terdokumentasi, minimal pada bidang akademik.	SYARAT PERLU. PT terbukti melaksanakan siklus PPEPP yang menunjukkan keberfungsian tata kelola PT pada bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu	Rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 68; PerBAN-PT No. 21/2025. Manual PPEPP untuk setiap standar (akademik dan	Pelaksanaan standar oleh unit penanggung jawab sesuai manual	Monitoring & evaluasi semesteran, AMI tahunan, evaluasi diri unit. Analisis kesenjangan antara capaian dan standar (bidang	Target: siklus PPEPP lengkap (5 tahap) terlaksana pada seluruh standar	Survei kepuasan atas layanan akademik dan non-akademik sebagai umpan balik siklus PPEPP.	Kaji ulang standar berbasis hasil RTM.

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
		2) Pelaksanaan Standar oleh semua pihak yang bertanggung jawab; 3) Evaluasi Pemenuhan Standar; 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar (koreksi atas penyimpangan); 5) Peningkatan Standar secara berkala dan berkelanjutan. Sumber data: Aplikasi Pelaporan SPMI.		pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif, dan konsisten (>= 3 tahun).	non-akademik) ditetapkan dengan SK. Kalender/siklus mutu tahunan ditetapkan.	pelaksanaan. Pemenuhan indikator kinerja setiap standar dan pengisian formulir mutu. Dokumentasi siklus PPEPP 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, TS).	akademik & non-akademik).	selama 3 tahun.		
3	**Budaya Mutu** **(Sasaran Mutu: Dampak)** **Indikator No. 4**	Pengakuan eksternal atas capaian target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi: Persentase PS Terakreditasi Unggul dan/atau peringkat A minimal 25%. Sumber data: PD Dikti.	Seluruh program studi memiliki status terakreditasi yang masih berlaku (tidak ada PS kedaluwarsa/tidak terakreditasi). Tidak dipersyaratkan ambang persentase PS Unggul/A.	SYARAT PERLU. Persentase PS terakreditasi Unggul dan/atau peringkat A minimal 25% dari seluruh program studi (terpantau pada PD Dikti). Capaian PT saat ini: 85% PS Unggul/A dari 47 PS	Rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 73, 74, 82; PerBAN-PT No. 21/2025. PT menetapkan standar/target peringkat akreditasi program studi dan roadmap akreditasi nasional. Target standar: minimal 75% prodi Unggul	Pendampingan penyusunan LED/LKPS oleh LPM; klinik akreditasi; simulasi asesmen. Alokasi anggaran akreditasi dan pemenuhan syarat perlu peringkat (SDM, luaran,	Pemetaan status & masa berlaku akreditasi seluruh PS setiap semester. Evaluasi kesiapan PS yang akan reakreditasi (skor simulasi vs syarat peringkat Unggul).	Target: >= 25% PS Unggul/A.	Kepuasan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan sebagai bagian penilaian akreditasi PS.	. Mendorong akreditasi/sertifikasi internasional pada PS unggulan. .

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
						kepuasan).				
4	**Relevansi Pendidikan** **(Sasaran Mutu: Masukan)** **Indikator No. 7.A**	Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi. Ketentuan: dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan, atau diploma tiga. Sumber data: PD Dikti.	Terpenuhinya jumlah minimal dosen per program studi (5 orang) dengan kualifikasi minimal Magister sesuai bidang ilmu. .	SYARAT PERLU. PTN Akademik memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 30%. Capaian PT saat ini: 179 dosen Doktor dari 585 dosen tetap = 30,60 %	Rujukan: Permendikbud No. 7/2020 Pasal 7 ayat (2) huruf b; Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 76 ayat (4); Kepmendiktisaintek No. 63/M/Kep/2025. Renstra/Standar Pengelolaan SDM menetapkan target proporsi dosen Doktor dan pemetaan kebutuhan per program studi. Target standar: >= 30% (target internal PT: 31%).	Program tugas belajar/izin belajar S3 (dalam & luar negeri), beasiswa internal, kerja sama by research. Rekrutmen dosen baru berkualifikasi Doktor; rekognisi pembelajaran lampau untuk dosen praktisi. Pemutakhiran data kualifikasi pada PD Dikti. Bukti pelaksanaan di PT:	Evaluasi tahunan keterlaksanaan Renstra SDM dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (laporan evaluasi 3 tahun terakhir). Pemantauan progres studi lanjut dosen dan proyeksi kelulusan.	Target: proporsi dosen Doktor >= 30%. Akar masalah yang lazim: kuota/anggaran studi lanjut terbatas, keterlambatan penyelesaian studi, beban mengajar tinggi, rekrutmen dosen baru bergelar Magister, purna tugas dosen Doktor.	Kepuasan dosen terhadap layanan pembinaan & pengembangan karier (Juknis Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen).	Menaikkan target proporsi dosen Doktor pada renstra berikutnya Skema percepatan doktoral (sandwich, joint supervision, riset kolaboratif). Penguatan kebijakan rekrutmen minimal berkualifikasi Doktor.

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
						.....				
5	**Relevansi Pendidikan** **(Sasaran Mutu: Masukan)** **Indikator No. 7.B**	Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT). PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = jumlah dosen tidak tetap; NDT = jumlah dosen tetap. Sumber data: PD Dikti.	Keterlibatan dosen tidak tetap dalam batas kewajaran dan tidak mengganggu pemenuhan rasio serta kecukupan dosen tetap per program studi.	SYARAT PERLU. PDTT < 40% dari jumlah dosen tetap. Capaian PT saat ini: NDTT = 40% ; NDT = 585 ; PDTT = <40 %	Rujukan: Permendikbud No. 7/2020; Permendiktisaintek No. 39/2025. Standar/kebijakan penggunaan dosen tidak tetap dan praktisi ditetapkan dengan SK, termasuk batas maksimum proporsi. Target standar: PDTT < 40% (target internal PT: 39 %).	Penataan homebase dan penugasan mengajar berbasis kecukupan dosen tetap. Konversi/ rekrutmen dosen tetap (PNS/PPPK/tetap non-ASN) pada prodi dengan ketergantungan DTT tinggi.	Perhitungan PDTT per semester berbasis data PD Dikti. Analisis sebaran DTT per program studi/fakultas.	Target: PDTT < 40%.	Kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan dan pendampingan dosen (perwalian, bimbingan tugas akhir).	Menurunkan ambang internal PDTT secara bertahap. Perencanaan kebutuhan dosen jangka menengah berbasis proyeksi mahasiswa. Penguatan kualifikasi DTT/praktisi melalui RPL agar berkontribusi pada mutu.
6	**Relevansi Pendidikan** **(Sasaran Mutu: Masukan)** **Indikator No. 7.C**	Jumlah Guru Besar sebagai dosen homebase sekurang-kurangnya 2 (dua) orang per program doktor. Deskripsi pemenuhan pada instrumen: seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar. Sumber data: PD Dikti.	Pemenuhan persyaratan minimum pembukaan/penyelenggaraan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	SYARAT PERLU (bagi PT yang menyelenggarakan program doktor). Minimal 2 Guru Besar homebase per program doktor; capaian optimal apabila seluruh PS Doktor memiliki > 50% dosen tetap dengan jabatan Guru Besar.	Rujukan: Permendikbud No. 7/2020; Permendiktisaintek No. 39/2025. Kebijakan percepatan jabatan akademik Guru Besar dan penataan homebase program doktor	Pendampingan/klinik pengusulan Guru Besar; fasilitasi publikasi bereputasi dan kecukupan angka kredit.	Pemetaan Guru Besar per program doktor setiap semester. Evaluasi progres usulan kenaikan jabatan akademik (Lektor Kepala menuju Guru Besar).	Target: setiap PS Doktor memiliki >= 2 Guru Besar homebase. Akar masalah yang lazim: kekurangan publikasi bereputasi sebagai	Kepuasan mahasiswa program doktor terhadap ketersediaan promotor/ko-promotor. Akar masalah yang lazim: beban bimbingan Guru Besar berlebih	

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
				.	ditetapkan dengan SK. Target standar: >= 3 GB per PS Doktor (target internal PT: 51%).	Penataan homebase agar Guru Besar terdistribusi pada program doktor.		syarat khusus, purna tugas Guru Besar, konsentrasi Guru Besar pada sedikit prodi, proses usulan tertunda.	sehingga proses promosi lambat.	
7	**Relevansi Pendidikan** **(Sasaran Mutu: Luaran/Capaian)** **Indikator No. 11**	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA): DJTA = ((NDTGB + NDTLK) / NDT) x 100% NDTGB = jumlah DT berjabatan Guru Besar; NDTLK = jumlah DT berjabatan Lektor Kepala; NDT = jumlah dosen tetap. Sumber data: PD Dikti.	Dosen tetap memiliki jabatan akademik sesuai ketentuan (minimal Asisten Ahli/tenaga pengajar untuk program sarjana).	SYARAT PERLU. DJTA PTN Akademik sekurang-kurangnya 25%. Capaian PT saat ini: NDTGB = 42 ; NDTLK = 97 ; NDT = 585 ; DJTA = 23,76%	Rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c. Standar SDM menetapkan target komposisi jabatan akademik dan tata waktu kenaikan jabatan. Target standar: >= 25% (target internal PT: 25%).	Percepatan kenaikan jabatan akademik: pendampingan angka kredit, hibah publikasi, pemenuhan tridharma seimbang. Layanan kepegawaian terintegrasi (SISTER/ PD Dikti) dan pemantauan berkala kelengka	Perhitungan DJTA setiap semester dan analisis tren 3 tahun. Evaluasi hambatan usulan (berkas ditolak, publikasi tidak memenuhi syarat).	Target: DJTA >= 25%. Akar masalah yang lazim: stagnasi dosen pada jenjang Lektor, publikasi tidak memenuhi syarat khusus, beban administratif tinggi, banyak dosen baru berjabatan Asisten Ahli, purna tugas dosen senior.	Kepuasan dosen terhadap layanan kepegawaian dan pembinaan karier.	

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
						pan usulan.				
8	**Akuntabilitas** **(Sasaran Mutu: Dampak)** **Indikator No. 35**	PT menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat. Sumber data: Website Perguruan Tinggi.	Tersedia standar/mekanisme pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasi) yang dijalankan secara konsisten serta ketersediaan dana untuk tridharma (lih. Indikator 33). .	SYARAT PERLU. PTN BLU: audit keuangan dilakukan oleh Inspektorat dan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti. Ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman PT. Status PT: PTN BLU	Rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 (Pasal 51 ayat 4-6); PerBAN-PT No. 27/2024; peraturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku. Standar pembiayaan dan standar pengelolaan keuangan ditetapkan; kebijakan transparansi/publikasi laporan keuangan ditetapkan dengan SK dan dipublikasikan di laman PT	Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku; audit oleh Inspektorat/auditor eksternal. Publikasi ikhtisar laporan keuangan tahunan pada laman resmi PT.	Reviu SPI atas laporan keuangan sebelum audit. Evaluasi tindak lanjut temuan audit tahun sebelumnya (matriks tindak lanjut).	Target: seluruh temuan audit ditindaklanjuti tuntas dan ikhtisar laporan keuangan terpublikasi.	Kepuasan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan layanan keuangan (unit kerja, mahasiswa, mitra).	
9	**Diferensiasi Misi** **(Sasaran Mutu: Masukan)** **Indikator No. 36.A**	PT memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis, memenuhi aspek: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian (tercermin dalam IKU kementerian) dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (pembangunan	PT memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan secara formal serta rencana strategis yang selaras. .	SYARAT PERLU. Keempat aspek terpenuhi, termasuk bukti nyata daya saing/keunggulan sesuai fokus misi (pendidikan atau penelitian atau PkM). Fokus diferensiasi misi PT: Research University	Rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 4 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2); PerBAN-PT No. 20/2025 tentang SAN. Penetapan diferensiasi misi melalui Statuta/Renstra/	Penyelarasan program kerja, anggaran, dan sumber daya (SDM, sarana, kerja sama)	Evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun (lih. Indikator 38). Kajian pembandingan (benchmarking) dengan institusi rujukan sejenis, analisis SWOT	Target: diferensiasi misi terumuskan tajam dan didukung bukti daya saing terukur.	Kepuasan pemangku kepentingan internal & eksternal terhadap arah pengembangan PT (lih. Indikator 34, ambang >= 80% puas).	Penajaman keunggulan khas menuju rekognisi internasional. Peninjauan berkala Renstra/RIP untuk mengakomodasi risiko perubahan internal & eksternal. Penguatan alokasi sumber daya pada bidang fokus misi.

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
		daerah/nasional, ESG, SDGs); 2) dilengkapi visi dan tujuan yang terukur, jelas, dan relevan dengan fokus misi serta menunjukkan posisi strategis PT; 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT; 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. Sumber data: Website Perguruan Tinggi.			RIP dengan pengesahan organ berwenang; penetapan IKU dan milestone.	dengan fokus misi. Diseminasi diferensiasi misi ke seluruh UPPS/unit kerja dan publikasi pada laman PT.	internal-eksternal.			
10	**Diferensiasi Misi** **(Sasaran Mutu: Dampak)** **Indikator No. 39**	PT mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan: 1) pengakuan/apresiasi pada bidang pendidikan (PS unggul/terakreditasi internasional, prestasi mahasiswa, kemitraan strategis), atau penelitian (pusat unggulan, paten, publikasi bereputasi, kolaborasi riset), atau PkM (desa binaan/mitra industri/komunitas internasional); 2) kontribusi nyata terhadap agenda wilayah/nasional/internasional	Terdapat bukti pelaksanaan tridharma sesuai visi-misi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.	SYARAT PERLU. Ketiga butir bukti terpenuhi dan bersifat berkelanjutan (>= 5 tahun) serta tercermin pada peningkatan kepercayaan publik.	Rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 4 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2); PerBAN-PT No. 20/2025 tentang SAN. Standar luaran & dampak tridharma serta target rekognisi eksternal ditetapkan dalam Renstra dan standar SPMI.	Program unggulan sesuai fokus misi (pusat unggulan, desa binaan, kemitraan DUDIK, program internasional). Dokumentasi dan publikasi penghargaan/pengakuan (sertifikat, MoU, liputan, peringkat	Evaluasi tahunan capaian dampak: jumlah dan jenis pengakuan, tren 5 tahun, kontribusi terukur. Analisis tren pendaftar/mahasiswa baru, jumlah mitra, dan dukungan pendanaan eksternal.	Target: pengakuan eksternal berulang selama >= 5 tahun dengan capaian terukur.	Kepuasan mitra/DUDIK, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat.	Peningkatan skala rekognisi dari wilayah/nasional menuju internasional. Penetapan indikator dampak (impact) baru pada renstra berikutnya. Penguatan basis data rekognisi & dampak terintegrasi dengan PD Dikti dan laman PT.

No	Kriteria	Indikator (Butir Syarat Perlu)	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	Penetapan Standar Dikti PT	Pelaksanaan Pemenuhan PT	Evaluasi	Pengendalian Target Pemenuhan / Akar Masalah	Pengendalian Kepuasan Stakeholder / Akar Masalah	Peningkatan Standar
		dengan capaian terukur (kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan); 3) pengakuan bersifat berkelanjutan, dibuktikan keberulangan dalam periode >= 5 tahun serta peningkatan kepercayaan publik (stabilitas/pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dukungan eksternal). Sumber data: Website Perguruan Tinggi.				) pada laman PT secara tertata per tahun.				

REVISI KE 5 6 JANUARI 2026

STANDAR SPMI

PENDIDIKAN

2026

Berbasis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

lpm_uin@radenfatah.ac.id

lpm.radenfatah.ac.id

BAB I STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. STANDAR LUARAN

1) Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi UIN Raden Fatah adalah: **"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"**.

Misi UIN Raden Fatah

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendikiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

2. Definisi istilah

1. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
8. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.
9. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal

stakeholders) di perguruan tinggi.

10. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13. **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain *(fasiliting, Empowering dan enabling),* untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

   Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan sebagai acuan utama penjaminan mutu capaian pendidikan tinggi agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan, unggul, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ini memastikan keterpaduan antara sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan dalam kerangka Outcome-Based Education. Melalui penetapan standar kompetensi lulusan, perguruan tinggi menjamin arah dan konsistensi seluruh proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional, dan mampu berkontribusi secara berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

4. Pernyataan Isi, Indikator, dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
Standar Kompetensi Lulusan									
1	Pasal 7	Capaian pembelajaran untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	**Pernyataan Standar** Program Studi memastikan lulusan memiliki kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam serta kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya pada satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang berlandaskan etika akademik dan nilai-nilai Islam, sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme yang berorientasi pada kemaslahatan untuk memasuki dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan/atau memperoleh sertifikat profesi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat; d. kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab yang dilandasi nilai-nilai Islam sebagai pembelajar sepanjang hayat. e. kemampuan mengintegrasikan ajaran Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik profesional sesuai bidang keilmuannya. Dengan tingkat penguasaan minimal pada level 6 KKNI dibuktikan dengan pencapain pembelajaran, tugas akhir, dan praktikum lapangan dalam satu siklus kurikulum							
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif. 8) Integrasi Islam dan Ilmu pengetahuan	Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan progam studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a.Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.*	Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) disusun melalui tahapan sistematis yang meliputi: (a) penetapan profil lulusan, (b) perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (c) penentuan bahan kajian/body of knowledge, (d) pengembangan isi mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot SKS (e) penyusunan mata kuliah, struktur dan peta kurikulum (f) desain pengalaman pembelajaran, (g) penyusunan instrumen penilaian	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait prestasi mahasiswa dan kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: 1. Pengakuan (rekognisi). 2. Apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). 3. Sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, dan internasional) disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi seluruh aspek: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikasi profesi; dan; d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. e. Kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				4) Hasil pengukuran ketercapian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.					
			Strategi Pencapaian						
			Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk menjamin pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Kurikulum dirancang dan diimplementasikan melalui pendekatan Student-Centered Learning (SCL) dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) guna memastikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, kompetensi profesional, serta kemampuan berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ketercapaian CPL dievaluasi melalui asesmen autentik dan penjaminan mutu internal berbasis siklus PPEPP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.	1. Menyusun dokumen kurikulum dengan mengidentifikasi kompetensi lulusan meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	PS Menyusun Capaian pembelajaran mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian CPL dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis OBE, pembelajaran berbasis proyek dan riset, pelaksanaan MBKM, penguatan soft skills, penyediaan sertifikasi kompetensi, serta pengembangan kekhasan dan daya saing program studi.
2	Pasal 8 (1)	Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:	**Pernyataan Standar**						
			UPPS menyusun Capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan: a. pemangku kepentingan; dan/atau						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sesuai dengan KKNI dalam satu siklus kurikulum						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif..	Program Studi telah melakukan evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi sehinga menghasilkan unsur-unsur 1) sd 6 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus matakuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.	UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.	Sesuai PT	Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang: 1. Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 2. Keterlibatan/masuk an pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen atau mahasiswa) dan eksternal (Asosiasi Program Studi, pakar, lulusan, dan pengguna lulusan).
			Strategi Pencapaian						
			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun oleh unit pengelola program studi melalui mekanisme perencanaan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, serta perwakilan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Pelibatan dilakukan melalui forum kurikulum, tracer study, survei kebutuhan kompetensi, dan focus group discussion (FGD) guna memastikan CPL relevan dengan perkembangan ilmu	1. Menyelenggarakan kegiatan seperti seminar dan FGD dengan mengundang narasumber yang kompeten dan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka evaluasi dan penyusunan kurikulum	PS Menyusun CPL dengan melibatkan pemangku kepentingan dan atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan mekanisme tertulis penyusunan dan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), pembentukan tim penyusun, pelaksanaan kajian dan perumusan CPL berbasis SN-Dikti dan OBE, pelibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) serta eksternal (asosiasi program studi, pakar, lulusan, dan pengguna lulusan) melalui rapat, FGD, dan survei, penetapan CPL melalui mekanisme institusional, serta pendokumentasian seluruh proses dan hasil penetapan CPL.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			pengetahuan dan teknologi, tuntutan pasar kerja, serta kebutuhan masyarakat, serta ditetapkan melalui keputusan pimpinan sesuai tata kelola akademik yang berlaku.						
3	Pasal 8 (2)	Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis	**Pernyataan Standar**						
			UPPS memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun, ditetapkan, dan ditinjau pada setiap siklus kurikulum secara selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, nilai-nilai Islam Melayu, KKNI, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, serta kurikulum program studi sejenis.						
			Indikator						
			Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap meliputi keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI, struktur kurikulum, silabus matakuliah, dan rencana pembelajaran semester, yang disusun melalui proses evaluasi sistematis dan komprehensif bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, kebijakan pemerintah, perkembangan IPTEK, serta visi keilmuan program studi.	1. Adanya capaian pembelajaran lulusan yang telah sesuai dengan visi dan misi perguruan tiinggi dalam dokumen kurikulum 2. Adanya capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada level 6 KKNI dalam dokumen kurikulum 3. Adanya capaian pembelajaran lulusan yang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja dalam dokumen kurikulum 4. Adanya kekhasan keilmuan dan kompetensi utama lulusan dari masing-masing prodi dalam dokumen kurikulum	Tersedianya Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	Kurikulum menunjukkan hubungan yang sistemik antar masing-masing mata kuliah dalam mewujudkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Kurikulum dilengkapi dengan perangkat pendukung di antaranya rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencerminkan kesiapan memasuki dunia kerja dan metode penilaian untuk menjamin lulusan yang kompeten sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi	Sesuai PT	Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis, dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
			Strategi Pencapaian						
			Strategi penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan secara sistematis dengan menjadikan visi dan misi perguruan tinggi sebagai arah pengembangan, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. CPL dirumuskan sesuai ranah keilmuan dan kompetensi utama program studi, diselaraskan dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja, serta dibandingkan dengan kurikulum program studi sejenis sebagai bentuk benchmarking untuk menjamin relevansi, kekhasan, dan daya saing lulusan.	1. Pendampingan penyusunan Dokumen 2. Riset dan survey terhadap perkembangan IPTEK dan kubutuhan DUDIKA	PS menyusun Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan dan peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, ranah keilmuan program studi, dan kompetensi utama lulusan, diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja serta kurikulum program studi sejenis melalui kajian, benchmarking, dan pelibatan pemangku kepentingan, serta dilakukan pemutakhiran CPL secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bukti sahih yang terdokumentasi.
4	Pasal 8 (3)	Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan ketua prodi menginformasikan Capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa pada program studi setiap semester melalui kurikulum atau RPS						
			Indikator						
			Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi secara offline maupun online melalui kurikulum atau RPS dan	1. Adanya website UPPS dan Program Studi yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang disampaikan kepada seluruh	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Terdapat bukti sahih pelaksanaan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan secara berkala kepada mahasiswa melalui media pembelajaran, yang memenuhi aspek: a. cakupan dan keberlanjutan, b. umpan balik

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			dikomentasikan dengan baik		mahasiswa setiap awal tahun pembelajaran, dibuktikan melalui publikasi pada website program studi, LMS, buku pedoman akademik, atau sosialisasi langsung				mahasiswa, c. media sosialisasi, dan terdokumentasi dengan baik
			Strategi Pencapaian						
			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diinformasikan kepada mahasiswa secara terbuka dan berkelanjutan melalui dokumen kurikulum, buku pedoman akademik, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), laman resmi program studi, serta kegiatan akademik seperti orientasi mahasiswa, perkuliahan awal semester, dan pembimbingan akademik, sehingga mahasiswa memahami arah, target, dan capaian kompetensi yang harus diraih selama masa studi.	1. Sosialisasi melalui kegiatan seperti PBAK, Seminar, dan lainnya 2. Diupload melalui web program studi	penyusunan dan pembaruan CPL oleh program studi, penyampaian CPL kepada mahasiswa melalui kegiatan sosialisasi awal tahun, orientasi akademik, dan unggahan resmi pada platform digital, serta monitoring oleh ketua program studi dan unit penjaminan mutu untuk memastikan seluruh mahasiswa mengetahui dan memahami CPL sebagai dasar mengikuti proses perkuliahan dan evaluasi pembelajaran.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	trategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui pelaksanaan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara berkala kepada mahasiswa melalui media pembelajaran yang digunakan program studi, dengan memastikan cakupan dan keberlanjutan sosialisasi pada setiap angkatan, penyediaan media sosialisasi yang beragam (LMS, RPS, dan media daring), pengumpulan umpan balik mahasiswa melalui survei atau forum pembelajaran, serta pendokumentasian seluruh proses dan hasil sosialisasi sebagai bukti sahih.
5	Pasal 8 (4)	Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.	**Pernyataan Standar**						
			Program studi menyusun Capaian pembelajaran lulusan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi setiap satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			a) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum sesuai Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum, b) Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL,	1. Adanya dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Adanya Silabus setiap Mata Kuliah 3. Adanya dokumen RPS yang memiliki komponen CPL	a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 25% yang didukung bukti sahih; b. PS melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sahih; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sahih.	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) disusun melalui tahapan sistematis yang meliputi: (a) penetapan profil lulusan, (b) perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (c) penentuan bahan kajian/body of knowledge, (d) pengembangan isi mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot SKS (e) penyusunan mata kuliah, struktur dan peta kurikulum (f) desain pengalaman pembelajaran, (g) penyusunan instrumen penilaian	Mengikuti universitas	Adanya dokumen RPS yang memiliki komponen CPMK
			Strategi Pencapaian						
			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diimplementasikan ke dalam mata kuliah melalui pemetaan sistematis ke Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK dalam struktur kurikulum, yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sehingga setiap mata kuliah berkontribusi secara terukur dan terintegrasi terhadap pencapaian CPL program studi.	1. Menyusun Silabus Mata Kuliah yang terdapat Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Mengadakan FGD dengan melibatkan seluruh dosen pengampu mata kuliah dalam penyusunan RPS ke dalam mata kuliah	PS menyusun Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dilengkapi dengan metode pembelajaran, bahan kajian, dan penilaian, serta dilakukan peninjauan dan pengendalian secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan keterlaksanaan CPMK.
6	Pasal 8 (5)	Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan	**Pernyataan Standar**						
			Program studi menetapkan setiap Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan setiap siklus kurikulum						
			Indikator						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (constructive alignment)	1 Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus matakuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 25% yang didukung bukti sahih; b. PS melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sahih; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sahih.	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan.	1) Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) disusun melalui tahapan sistematis yang meliputi: (a) penetapan profil lulusan, (b) perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (c) penentuan bahan kajian/body of knowledge, (d) pengembangan isi mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot SKS (e) penyusunan mata kuliah, struktur dan peta kurikulum (f) desain pengalaman pembelajaran, (g) penyusunan instrumen penilaian 2) RPS mencerminkan kesiapan implementasi kurikulum, dengan pendekatan/metode pembelajaran yang jelas dan relevan terhadap kebutuhan pasar. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa. 3) Metode penilaian efektif dalam menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi.	Sesuai PT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
			Strategi Pencapaian						
			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diimplementasikan ke dalam mata kuliah melalui pemetaan sistematis ke Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK dalam struktur kurikulum, yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sehingga setiap mata kuliah berkontribusi secara terukur dan terintegrasi terhadap pencapaian CPL program studi.	1. Menyusun Silabus Mata Kuliah yang terdapat Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Sosialisasi dan memberikan informasi kepada dosen pengampu mata kuliah dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah di RPS harus mengacu kepada CPL	PS menyusun Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
7	Pasal 9 (d)	Kompetensi utama lulusan program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan Prodi menetapkan Kompetensi utama lulusan program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 3. dalam satu siklus kurikulum						
			Indikator						
			A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir.	Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan progam studi dalam menghasilkan	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) disusun melalui tahapan sistematis yang meliputi: (a) penetapan profil lulusan, (b) perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (c) penentuan bahan kajian/body of knowledge, (d) pengembangan isi mata kuliah dan	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Prestasi mahasiswa. 2. Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia	Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi seluruh aspek: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			A.**1. Bidang Pendidikan**: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional **A.2. Bidang Penelitian:** 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memilki kutipan ilmiah (H-index) 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan	Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a.Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut, dengan mengacu pada Data hasil pengukuran CPL	lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.	UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS.	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot SKS (e) penyusunan mata kuliah, struktur dan peta kurikulum (f) desain pengalaman pembelajaran, (g) penyusunan instrumen penilaian	industri dan dunia kerja (DUDIKA), dan. 3. Sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional), disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikasi profesi; dan; d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. e. Kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			kebijakan publik berbasis riset. A.3. Bidang PkM: 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional 4) Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional						
			Strategi Pencapaian						
			UPPS dan Program Studi mencapai kompetensi utama lulusan melalui penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dalam satu siklus kurikulum dengan menetapkan CPL yang selaras dengan SN-Dikti dan profil lulusan, menurunkannya ke dalam CPMK dan pembelajaran berbasis masalah/kasus/proyek, serta menerapkan asesmen otentik untuk mengukur penguasaan konsep teoretis dan kemampuan pemecahan masalah secara prosedural. Kemampuan adaptasi lulusan terhadap perubahan dicapai melalui kurikulum yang bersifat adaptif dan direviu secara berkala, integrasi literasi digital dan soft skills, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pelaksanaan program MBKM atau praktik lapangan, yang dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.	1. Membentuk tim perumus standar kompetensi lulusan 2. Verifikasi dan validasi terhadap standar kompetensi lulusan sebelum ditetapkan dan disosialisasikan	peninjauan kurikulum berkala bersama pemangku kepentingan, penguatan pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan project-based learning, pelaksanaan program magang untuk menguji kemampuan adaptif mahasiswa, penyediaan pelatihan soft skills, serta monitoring tahunan oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan kompetensi utama lulusan benar-benar tercapai sesuai tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan dan pengembangan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan spesifik dan umum, kompetensi dunia kerja dan studi lanjut, kemampuan berpikir kritis dan mandiri, serta kompetensi tambahan penciri program studi, yang diimplementasikan melalui kurikulum berbasis OBE, pembelajaran berbasis proyek dan kasus, pelaksanaan MBKM dan kegiatan sertifikasi, penguatan soft skills dan pembelajaran sepanjang hayat, serta evaluasi dan pemutakhiran berkelanjutan sesuai siklus PPEPP.
9	Pasal 9 (g)	Kompetensi utama lulusan program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan Prodi menetapkan Kompetensi utama lulusan program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus	1. Program Studi memiliki dokumen kurikulum program magister yang memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan penguasaan teori bidang pengetahuan	2. Adanya kesesuaian rumusan CPL program magister dengan profil lulusan, visi keilmuan Program Studi, perkembangan IPTEK, dan kebutuhan pemangku	UPPS/PS menunjukkan bukti perumusan CPL program magister — penguasaan teori keilmuan untuk pengembangan IPTEK melalui riset menghasilkan karya inovatif dan teruji,	404	404	404

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir	tertentu setara level 8 KKNI serta kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. 2. Adanya kesesuaian rumusan CPL program magister dengan profil lulusan, visi keilmuan Program Studi, perkembangan IPTEK, dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 3. Adanya pemetaan CPL ke dalam CPMK dan mata kuliah berbasis riset (metodologi penelitian, seminar proposal, dan tesis) yang terdokumentasi dalam silabus dan RPS. 4. Adanya bukti pengukuran ketercapaian CPL dalam 3 (tiga) tahun terakhir melalui asesmen otentik, ujian tesis, dan penilaian karya inovatif, dengan hasil analisis yang ditindaklanjuti. 5. Adanya luaran penelitian mahasiswa program magister berupa publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi/bereputasi, prosiding seminar, HKI, atau karya inovatif lain sesuai target yang ditetapkan Program Studi. 6. Adanya bukti kemampuan mahasiswa program magister berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat, ditunjukkan melalui kemandirian dalam merancang dan melaksanakan penelitian tesis serta partisipasi berkelanjutan dalam forum ilmiah/pengembangan diri.	kepentingan, yang dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 3. Adanya pemetaan CPL ke dalam CPMK dan mata kuliah berbasis riset (metodologi penelitian, seminar proposal, dan tesis) yang terdokumentasi dalam silabus dan RPS. 4. Adanya bukti pengukuran ketercapaian CPL dalam 3 (tiga) tahun terakhir melalui asesmen otentik, ujian tesis, dan penilaian karya inovatif, dengan hasil analisis yang ditindaklanjuti. 5. Adanya luaran penelitian mahasiswa program magister berupa publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi/bereputasi, prosiding seminar, HKI, atau karya inovatif lain, dengan tingkat pemenuhan sekurang-kurangnya sesuai target yang ditetapkan Program Studi. 6. Adanya bukti relevansi kompetensi lulusan program magister dengan kebutuhan pengguna, ditunjukkan melalui hasil tracer study dan/atau kepuasan pengguna lulusan. tercantumnya kompetensi utama lulusan program magister dalam dokumen kurikulum dan CPL, yang mencakup penguasaan teori bidang pengetahuan tertentu serta kemampuan mengembangkan ilmu dan teknologi melalui riset atau karya inovatif; tersedianya bukti implementasi pembelajaran berbasis riset, publikasi ilmiah, produk inovasi, serta laporan tesis yang memenuhi kaidah ilmiah,	dengan pendekatan inter/multidisipliner — yang dituangkan ke dalam peta kurikulum, struktur mata kuliah, dan CPMK dalam satu siklus kurikulum. UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian kompetensi tersebut oleh lulusan, berupa karya riset/tesis yang teruji (melalui sidang/validasi ilmiah), mencerminkan pendekatan inter/multidisipliner, serta menghasilkan luaran (publikasi, HKI, prototipe/produk inovatif) yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional. UPPS/PS menunjukkan bukti kemampuan mahasiswa/lulusan dalam mengelola riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, antara lain melalui keterlibatan dalam pengelolaan hibah/proyek riset, kolaborasi lintas bidang, atau kerja sama dengan mitra/industri. UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi dan tindak lanjut atas pencapaian CPL tersebut pada setiap siklus kurikulum, melibatkan pemangku kepentingan, untuk memperkuat orientasi riset multidisipliner, kualitas karya inovatif-teruji, dan daya saing/rekognisi lulusan di tingkat nasional-internasional.			
			Strategi Pencapaian						
			UPPS dan Program Studi mencapai kompetensi utama lulusan melalui penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dalam satu siklus kurikulum dengan menetapkan CPL yang selaras dengan SN-Dikti dan profil lulusan, menurunkannya ke dalam CPMK dan pembelajaran berbasis masalah/kasus/proyek,	Dokumen Kurikulum — Menyusun dan menetapkan dokumen kurikulum program magister yang memuat CPL setara level 8 KKNI, melibatkan pakar bidang ilmu, dosen, dan tim kurikulum dalam perumusannya. Kesesuaian CPL — Melakukan peninjauan/evaluasi rumusan CPL minimal 1	peninjauan kurikulum secara berkala bersama pakar dan pemangku kepentingan, penguatan mata kuliah berbasis riset dan pengembangan teori, penyediaan pembimbing yang kompeten, fasilitasi penelitian melalui laboratorium, pusat studi, atau pendanaan internal, serta monitoring tahunan oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan	UPPS dan Prodi merumuskan CPL program magister berorientasi riset multidisipliner melalui analisis kebutuhan pemangku kepentingan, dituangkan ke peta kurikulum dan RPS (metodologi penelitian, riset kolaboratif lintas bidang, seminar, tesis). Implementasi dilakukan melalui pembelajaran berbasis riset, pembimbingan tesis dengan standar pengujian/validasi	404	404	404

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			serta menerapkan asesmen otentik untuk mengukur penguasaan konsep teoretis dan kemampuan pemecahan masalah secara prosedural. Kemampuan adaptasi lulusan terhadap perubahan dicapai melalui kurikulum yang bersifat adaptif dan direviu secara berkala, integrasi literasi digital dan soft skills, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pelaksanaan program MBKM atau praktik lapangan, yang dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.	kali dalam 3 tahun, melibatkan dosen, alumni, dan pengguna lulusan, untuk memastikan kesesuaian dengan profil lulusan, visi keilmuan, IPTEK, dan kebutuhan stakeholder. Pemetaan CPL-CPMK-Mata Kuliah — Menyusun silabus dan RPS yang memetakan CPL ke CPMK dan mata kuliah berbasis riset (metodologi penelitian, seminar proposal, tesis) secara terdokumentasi dan konsisten. Pengukuran Ketercapaian CPL — Melaksanakan asesmen otentik, ujian tesis, dan penilaian karya inovatif secara berkala, serta menindaklanjuti hasil analisis capaian CPL dalam perbaikan proses pembelajaran. Luaran Penelitian — Memberikan pendanaan/insentif publikasi, memfasilitasi bimbingan penulisan artikel, dan mendorong mahasiswa mempublikasikan hasil tesis pada jurnal terakreditasi/bereputasi, prosiding, atau mengurus HKI sesuai target Program Studi. Kemandirian dan Berpikir Kritis — Menerapkan pembimbingan tesis yang mendorong kemandirian mahasiswa dalam merancang penelitian, serta memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam forum ilmiah dan kegiatan pengembangan diri berkelanjutan.	ketercapaian kompetensi melalui evaluasi kualitas tesis, publikasi, dan karya inovatif yang dihasilkan mahasiswa magister.	ilmiah, keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan riset/hibah dan kolaborasi lintas disiplin maupun dengan industri, serta dukungan publikasi menuju jurnal bereputasi nasional/internasional. Capaian CPL diukur langsung melalui rubrik penilaian tesis/sidang dan tidak langsung melalui tracer study/survei pengguna serta rekognisi luaran riset. Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan revisi kurikulum tiap siklus untuk memperkuat orientasi riset teruji, pendekatan multidisipliner, dan daya saing/rekognisi lulusan di tingkat nasional-internasional.			
10	Pasal 9 (h)	Kompetensi utama lulusan program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;	**Pernyataan Standar**						
					Rektor menetapkan Kompetensi utama lulusan program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;setahun sekali				
			Indikator						
					Indikator pemenuhan standar ini ditunjukkan dengan tercantumnya kompetensi utama lulusan program magister terapan dalam dokumen kurikulum dan CPL yang diperbarui				

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
					setahun sekali, mencakup kemampuan mengembangkan keahlian berbasis pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset terapan atau penciptaan karya inovatif yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja				
			Strategi Pencapaian						
					peninjauan kurikulum bersama mitra industri dan praktisi, penguatan mata kuliah berbasis riset terapan dan problem-based learning, penyediaan fasilitas laboratorium dan pusat inovasi, pendampingan oleh dosen dan mentor praktisi, serta monitoring tahunan oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan bahwa lulusan benar-benar menghasilkan karya terapan atau inovasi yang dapat diterapkan dalam bidang pekerjaannya.				
12	Pasal 10	Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait atau disusun oleh perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan prodi menyusun Kompetensi utama lulusan program studi mengacu kepada asosiasi program studi sejenis atau bersama pihak lain yang terkait atau disusun oleh perguruan tinggi dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif	Sesuai PT	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran	UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.	Sesuai PT	Pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang: 1. Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta. 2. Keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Profil Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir		lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.				
			Strategi Pencapaian						
			Kompetensi utama lulusan program studi ditetapkan melalui koordinasi dan kesepakatan dengan asosiasi program studi sejenis serta pihak terkait, seperti pengguna lulusan dan asosiasi profesi, atau disusun oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional, kebutuhan dunia kerja, dan kekhasan institusi, serta ditetapkan secara resmi melalui mekanisme tata kelola akademik yang berlaku.	1. Bekerjasama dengan asosiasi 2. FGD dan Seminar Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum	koordinasi antara asosiasi program studi dan pihak terkait untuk menyusun atau memperbarui CPL, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang selaras dengan standar nasional dan kebutuhan industri, validasi dan review dokumen oleh tim akademik internal, serta sosialisasi CPL kepada seluruh civitas akademika melalui RPS, orientasi akademik, dan platform digital, dengan monitoring tahunan oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan keterbaruan dan relevansi kompetensi lulusan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui kajian kebutuhan pasar kerja pemerintah dan dunia usaha/industri, analisis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, benchmarking dengan program studi sejenis, pelibatan asosiasi program studi dan pemangku kepentingan melalui forum diskusi, serta penetapan profil lulusan melalui mekanisme kelembagaan yang terdokumentasi.

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keeputusan Rektor tentang Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Menjadi dasar hukum penerapan Standar Kompetensi Lulusan sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas.
2	Pedoman Akademik	Menjadi acuan dalam operasionalisasi pendidikan
3	Pedoman Penyusunan Kurikulum	Menjadi dasar dalam merencanakan proses pendidikan dan pembelajaran
4	Laporan Hasil Tracer Study	Menjadi sumber data penyusunan Kurikulum
5	Laporan Hasil Survey Kepuasan internal dan eksternal	Menjadi sumber data dalam perbaikan kurikulum.
6	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   a. Referensi Regulasi
      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   b. Referensi Akademik
      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

2. STANDAR PROSES

1) Standar Proses Pembelajaran, Proses Penilaian, Proses Pengelolaan

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi
2. Definisi istilah
3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

Rasional penyusunan **Standar Proses Pembelajaran** didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang terencana, sistematis, berpusat pada mahasiswa, serta berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan sebagaimana diamanatkan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran agar selaras dengan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), mendukung pengembangan kompetensi abad ke-21, serta mendorong pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan adanya standar ini, perguruan tinggi dapat memastikan konsistensi mutu proses pembelajaran di seluruh program studi serta terwujudnya pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berkelanjutan.

Rasional penyusunan **Standar Proses Penilaian** adalah untuk menjamin bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan secara sahih, objektif, transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini diperlukan sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penilaian yang terintegrasi dengan capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah, baik melalui penilaian formatif maupun sumatif. Penerapan standar proses penilaian yang terukur dan terdokumentasi secara sistematis diharapkan mampu memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pembelajaran, mendukung pengambilan keputusan akademik yang akurat, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu internal.

Rasional penyusunan **Standar Proses Pengelolaan** adalah untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pendidikan tinggi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini berfungsi sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan seluruh proses pengelolaan akademik dan nonakademik agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Dengan adanya standar proses pengelolaan yang terintegrasi dalam siklus PPEPP SPMI, perguruan tinggi dapat memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan mutu, penguatan budaya mutu, serta peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi, Indikator, dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
Standar Proses Pembelajaran									
1	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan: a. b. c. A. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; B. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan C. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran	**Pernyataan Standar**						
			Program Studi melakukan Perencanaan proses pembelajaran meliputi perumusan: capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran setiap tahun						
			Indikator						
			a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	a. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; b. Pelaksanaan proses pembelajaran; diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan. c.Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.	2. DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.	UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan. 4. UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.	RPS mencerminkan kesiapan implementasi kurikulum, dengan pendekatan/metode pembelajaran yang jelas dan relevan terhadap kebutuhan pasar. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.	Tersedianya Kebijakan, standar dan Kebijakan, standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang relevan dengan bidang keilmuan PS. 2. Penciptaan suasana akademik. 3. Penilaian pembelajaran. 4. Pemenuhan beban belajar disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	dokumen RPS mencakup: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; dan 4) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi UPPS Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Memiliki bukti sahih adanya mekanisme dan pelaksanaan perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS yang dilaksanakan secara periodik dalam koordinasi UPPS untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik yang menjamin kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara daring dan luring serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta terdokumentasi dengan baik dan ditindak lanjuti.
			Strategi Pencapaian						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			A. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mengacu pada SN-Dikti, KKNI, visi dan misi perguruan tinggi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. B. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat strategi, metode, media, dan penilaian pembelajaran sesuai dengan CPMK. C. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) melalui metode yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. D. Melaksanakan penilaian ketercapaian capaian pembelajaran menggunakan instrumen yang valid, objektif, dan terukur melalui asesmen formatif dan sumatif. E. Melakukan evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran setiap tahun berdasarkan hasil pembelajaran, umpan balik mahasiswa, serta masukan pemangku kepentingan. F. Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui penyempurnaan kurikulum, RPS, metode pembelajaran, instrumen penilaian, dan peningkatan kompetensi dosen sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.	a. Perencanaan Proses Pembelajaran Menyusun CPL, CPMK, dan RPS yang mengacu pada kurikulum, SN-Dikti, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Menetapkan strategi, metode, media pembelajaran, dan instrumen penilaian yang selaras dengan capaian pembelajaran. Melakukan koordinasi dan peninjauan perangkat pembelajaran oleh dosen pengampu bersama Program Studi setiap tahun akademik. b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) dengan suasana belajar yang inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, dan kondusif. Menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi serta menyediakan layanan yang mendukung kebutuhan khusus. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung kesejahteraan sivitas akademika. Mengoptimalkan pembelajaran luring, daring, maupun bauran (*blended learning*) untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. c. Penilaian Proses Pembelajaran Melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melalui monitoring, evaluasi, dan survei kepuasan mahasiswa. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan RPS, metode pembelajaran, media, dan sistem penilaian. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*)	Memastikan seluruh DTPS melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disahkan oleh Program Studi. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) dengan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung ketercapaian CPL melalui pemetaan dan pencapaian sub-CPMK pada setiap mata kuliah. Mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran secara luring, daring, maupun bauran (*hybrid/blended learning*) sesuai karakteristik mata kuliah dan kebutuhan mahasiswa. Menerapkan *assessment for learning* melalui asesmen formatif, umpan balik yang konstruktif, dan pendampingan untuk meningkatkan capaian belajar mahasiswa. Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen ke dalam materi dan kegiatan pembelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dan media pembelajaran digital yang relevan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Melaksanakan refleksi dan evaluasi pembelajaran setiap akhir semester sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap proses pembelajaran.	Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai metode yang berpusat pada mahasiswa. Memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, praktisi, masyarakat, serta mitra dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi kerja sama secara berkala agar selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Program Studi. Menggunakan materi pembelajaran yang mutakhir, relevan, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja. Menerapkan metode pembelajaran inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Melakukan peninjauan dan pembaruan materi serta metode pembelajaran secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan. Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala berdasarkan hasil pembelajaran, umpan balik pemangku kepentingan, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik profesional. Melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra dalam proses evaluasi dan pengembangan kurikulum. Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui penyempurnaan kurikulum untuk menjamin relevansi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Menyusun RPS yang memuat CPL, strategi dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian sesuai ketentuan. Meninjau dan memperbarui RPS secara berkala sesuai perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Menjamin RPS dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten di bawah koordinasi UPPS. Menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS serta mendukung ketercapaian CPL. Melakukan peninjauan berkala terhadap materi pembelajaran agar tetap mutakhir, relevan, dan sesuai kebutuhan. Melaksanakan mekanisme perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS secara periodik di bawah koordinasi UPPS. Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi RPS sebagai dasar perbaikan mutu pembelajaran. Melaksanakan pemantauan proses pembelajaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan RPS. Memastikan penggunaan sumber belajar yang tepat, baik secara luring maupun daring, untuk mendukung ketercapaian CPL. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.					
2	Pasal 12 (2)	Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi	**Pernyataan Standar**						
			Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi setiap tahun						
			Indikator						
			Ditetapkan dalam pedoman kurikulum	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Ditetapkan dalam pedoman kurikulum	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
3	Pasal 14 (1) a	Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan setiap tahun dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.						
			Indikator						
			PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.	PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.	DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.	UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.	Proses pembelajaran berbasis OBE, proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan dilaksanakan sesuai dengan RPS. RPS mencerminkan kesiapan implementasi kurikulum, dengan pendekatan/metode pembelajaran yang jelas dan relevan terhadap kebutuhan pasar. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa. serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS. 2. Penciptaan suasana akademik. 3. Penilaian pembelajaran, dan. 4. Pemenuhan beban belajar, disertai bukti bukti yang sahih dan sangat lengkap serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.	UPPS memiliki kebijakan dan melaksanakan proses belajar yang menjamin terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif. serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; yang dilaksanakan dengan konsisten dan dilakukan pemantauan secara berkala serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam Melayu yang berlandaskan adab, moderasi, dan tanggung jawab akademik.
			Strategi Pencapaian						
			Proses pembelajaran dilaksanakan melalui penerapan pendekatan student-centered learning dengan metode interaktif, kolaboratif, dan kontekstual, pemanfaatan teknologi pembelajaran yang adaptif, serta penciptaan iklim akademik yang inklusif dan partisipatif, sehingga suasana belajar berlangsung menyenangkan, kreatif, dan efektif dalam mendukung ketercapaian capaian pembelajaran.	Sesuai PT	Menyusun RPS yang mengintegrasikan CPL, metode aktif, asesmen autentik, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran, Mendorong dosen menggunakan model seperti PBL, TBL, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan studi kasus untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif serta menyenangkan, Mengintegrasikan prinsip aksesibilitas, keberagaman, dan anti-diskriminasi dalam semua kegiatan pembelajaran, termasuk penyediaan bahan ajar ramah-diferensiasi dan layanan dukungan belajar.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan pembelajaran yang berorientasi pada suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, dan kreatif, penerapan metode pembelajaran aktif dan partisipatif, pemberian layanan dan fasilitas pembelajaran yang menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi latar belakang maupun kebutuhan khusus, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala untuk menjamin konsistensi pelaksanaannya.
4	Pasal 14 (1) b	Pelaksanaan proses pembelajaran memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; setiap tahun						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;							
			Indikator						
			PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;	UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup: a. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; b. Pelaksanaan proses pembelajaran; diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan. c.Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.	DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.	Sesuai PT	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Sarana dan prasarana pendidikan, 2. DTPR, 3. Pembiayaan pendidikan, dan 4. Penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	UPPS memiliki kebijakan dan melaksanakan proses belajar yang menjamin terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif. serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; yang dilaksanakan dengan konsisten dan dilakukan pemantauan secara berkala
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran berbasis RPS OBE dengan metode interaktif dan kolaboratif yang inklusif, menyediakan layanan dan fasilitas pendukung bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi latar belakang dan kebutuhan khusus, serta melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan setara bagi seluruh sivitas akademika.	Sesuai PT	Penyusunan Kebijakan Pembelajaran Inklusif	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan pembelajaran yang berorientasi pada suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, dan kreatif, penerapan metode pembelajaran aktif dan partisipatif, pemberian layanan dan fasilitas pembelajaran yang menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi latar belakang maupun kebutuhan khusus, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala untuk menjamin konsistensi pelaksanaannya.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
5	Pasal 14 (1) c	Pelaksanaan proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi melaksanakan proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika setiap tahun						
			Indikator						
			PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dengan menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; Lima aspek: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup: a. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; b. Pelaksanaan proses pembelajaran; diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan. c.Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.	Beban kerja DTPS: (a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal. Jika 12 ≤ BKD ≤ 16, PS melakukan analisis distribusi beban kerja DTPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas tridarma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi.	UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS. UPPS/PS menerapkan beban kerja dosen (dosen tetap, dosen tidak tetap/praktisi) yang konsisten dengan fokus Tridharma.	Sesuai PT	Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, 2. Penciptaan suasana akademik, 3. Penilaia pembelajaran, dan 4. Pemenuhan beban belajar, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	**Rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS Jika 12 ≤ PBKD ≤ 16,**
			Strategi Pencapaian						
			Penyususnan kebiajkan pelaksanaan pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
6	Pasal 14 (1) d	Pelaksanaan proses pembelajaran memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi melaksanakan proses pembelajaran dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat setiap tahun						
			Indikator						
			PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan	UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan melalui i. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, termasuk daring, atau	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak	Sesuai PT	Sesuai PT	Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro credential,	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan luring dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	kombinasi tatap muka dengan daring; ii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan iii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Inklusi peserta progam dengan berbagai latar belakang, usia, lokasi tempat tinggal, sosial,budaya dan ekonomi	lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.			rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, 2. Penciptaan suasana akademik, 3. Penilaia pembelajaran, dan 4. Pemenuhan beban belajar, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	
			Strategi Pencapaian						
			Proses pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel melalui pengaturan kurikulum adaptif, pengakuan pembelajaran lampau, pemanfaatan pembelajaran daring dan bauran, serta penerapan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) guna memfasilitasi akses, keberlanjutan, dan pengembangan kompetensi peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat.	Sesuai PT	Pengembangan RPS yang memuat strategi pembelajaran fleksibel (misal:Blended learning), Menyediakan materi ajar, video, latihan mandiri, forum diskusi, dan penilaian daring yang dapat diakses	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyediaan dan pemanfaatan platform pembelajaran daring dan fasilitas pembelajaran luring, penggunaan media audio-visual dalam proses perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan interaktif antara dosen dan mahasiswa, pengembangan dan penyediaan sumber belajar digital, serta pendokumentasian kegiatan pembelajaran daring dan luring sebagai bukti sahih pelaksanaan proses pembelajaran.
7	Pasal 14 (2)	Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi melaksanakan Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten. Tersedia Dokumen pengelolaan dan pedoman	Pelaksanaan proses pembelajaran; diselenggarakan dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya,	PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: (a) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di PS, dan (d) Ketersediaan	UPPS/PS menunjukkan bukti pemanfaatan layanan kesehatan fisik dan mental serta fasilitas belajar dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan fisik dan mental mahasiswa. UPPS/PS menunjukkan bukti pemanfaatan (partisipasi pengguna) fasilitas belajar,	Sesuai PT	Sesuai PT	UPPS memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			perguruan tinggi, Website perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sahih terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. Ada 6 aspek: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan.	bukti pelaksanaan di tingkat PS.	olahraga, kesehatan, kesenian, kantin, dan/atau fasilitas lainnya yang sesuai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi, yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel. UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan.			lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika melalui penetapan dan penerapan kebijakan pencegahan serta penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif, serta penguatan layanan pendukung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sesuai PT	Menyusun dan menetapkan kebijakan keamanan dan anti-kekerasan/diskriminasi	A. Strategi Kebijakan dan Sistem Penguatan Regulasi: Menyusun dan mensosialisasikan SOP penanganan kekerasan & diskriminasi yang mengacu pada peraturan perundangan. Sistem Pengaduan yang Aman B. Strategi Pencegahan dan Kapasitas Edukasi dan Sosialisasi: Penguatan Layanan Konseling: Meningkatkan kapasitas dan promosi layanan konseling/psikologis sebagai bagian dari sistem dukungan. C. Strategi Infrastruktur dan Lingkungan Pengawasan Proaktif: Menerapkan patroli berkala dan sistem pemantauan lingkungan kampus. D. Strategi Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan	Sesuai PT.	Sesuai PT	**Sesuai PT**

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
						Pemantauan Berbasis Data: .			
8	Pasal 14 (3)	Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan melalui i. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan daring; ii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan iii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Inklusi peserta progam dengan berbagai latar belakang, usia, lokasi tempat tinggal, sosial,budaya dan ekonomi, setiap tahun						
			Indikator						
			Perguruan Tinggi dapat menunjukkan praktek baik memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan dalam seluruh aspek penting i) sd iv) yang saling terkait. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajara Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	UPPS dapat menunjukkan praktek baik memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan dalam seluruh aspek penting i) sd iv) yang saling terkait. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Terlaksananya Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan.	Sesuai PT	Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, microcredential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS, 2. Penciptaan suasana akademik, 3. Penilaia pembelajaran, dan 4. Pemenuhan beban belajar, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan luring dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan proses pembelajaran berbasis RPS dan OBE melalui penerapan metode pembelajaran interaktif, kolaboratif, inklusif, dan fleksibel dengan dukungan platform digital, menyediakan layanan dan fasilitas yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan sivitas akademika, memberikan kesempatan belajar yang	Sesuai PT	PT menyusun pedoman akademik tentang Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai	A. Strategi Pengembangan Sistem Pembelajaran Implementasi Multi-Modal Pembelajaran: Mengembangkan dan menerapkan kerangka pembelajaran hybrid yang terintegrasi untuk semua mata kuliah, mencakup tatap muka, daring, dan kombinasi keduanya. B. Strategi Kurikulum dan Administrasi	Sesuai PT	Sesuai PT	**Sesuai PT**

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			setara bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi, serta melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan tindak lanjut berkelanjutan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.		tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	Penerapan Sistem RPL yang Efektif: Membangun mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang jelas, mudah diakses, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk berbagai bentuk pengalaman belajar. Penataan Ulang Struktur Kurikulum: Merancang kurikulum modular yang memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari berbagai tahapan secara lebih luwes, dengan panduan akademik yang memadai. C. Strategi Layanan dan Dukungan Penguatan Bimbingan Akademik: Menyediakan layanan konsultasi akademik yang responsif dan fleksibel untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan pathway studi yang sesuai dengan kebutuhan individual. untuk pengembangan sistem yang lebih baik.			
9	Pasal 15 (1)	Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan Tinggi menyediakan panduan akademik atau panduan kurikulum yang mengatur sistem kredit semester	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai S PT	**Sesuai PT**
			Strategi Pencapaian						
			PT membentuk tim untuk menyusun panduan Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) melalui perencanaan beban studi yang terstruktur, fleksibel, dan terukur sesuai capaian pembelajaran, sehingga memungkinkan pengelolaan waktu belajar mahasiswa secara efektif dan mendukung penyelesaian studi tepat waktu.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai S PT	**Sesuai PT**
10	Pasal 15 (2)	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik setiap tahun.						
			Indikator						
			Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan	Efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). I.5 Profil Jumlah Lulusan. 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS,	Rata-rata masa studi lulusan dalam 3 tahun terakhir. Jika 3,5 < RMS ≤ 4,0	Pengukuran masa studi dan prosentase lulusan tepat waktu.	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu dalam 3 tahun terakhir ≥50% Persentase keberhasilan studi (pass rate) mahasiswa dalam 3 tahun terakhir ≥75%	Tersedianya Kebijakan, standar dan Kebijakan, standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang relevan dengan bidang keilmuan PS.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang memuat seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, terdapat kebijakan masa studi maksimal kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global/melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha.	(PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan. 4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.10 Prestasi Mahasiswa. Hasil laporan data dari PD Dikti menggambarkan fakta fakta objektif berikut ini: A. Penyelesaian studi Lulusan Program Studi yang dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 15% 2) PK1MTK≥45%. 3) PK2MTK≥75%; 4) RPMP ≥1%				2. Penciptaan suasana akademik. 3. Penilaian pembelajaran. 4. Pemenuhan beban belajar disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan proses pembelajaran berbasis RPS dan OBE melalui penerapan metode pembelajaran interaktif, kolaboratif, inklusif, dan fleksibel dengan dukungan platform digital, menyediakan layanan dan fasilitas yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan sivitas akademika, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi, serta melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan tindak lanjut berkelanjutan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.	Perguruan tinggi melaksanakan proses pembelajaran berbasis RPS dan OBE melalui penerapan metode pembelajaran interaktif, kolaboratif, inklusif, dan fleksibel dengan dukungan platform digital, menyediakan layanan dan fasilitas yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan sivitas akademika, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi, serta melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan tindak lanjut berkelanjutan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.	Menyusun kurikulum sesuai capaian CPLdan mengatur distribusi mata kuliah yang proporsioanal dengan dua semester dalam satu tahun	Sesuai PT	Sesuai PT	Perguruan tinggi melaksanakan proses pembelajaran berbasis RPS dan OBE melalui penerapan metode pembelajaran interaktif, kolaboratif, inklusif, dan fleksibel dengan dukungan platform digital, menyediakan layanan dan fasilitas yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan sivitas akademika, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi, serta melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan tindak lanjut berkelanjutan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan dan peninjauan struktur kurikulum yang memetakan keterkaitan mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui matriks CPL–mata kuliah, penetapan beban belajar dan masa studi sesuai ketentuan kurikulum, penerapan kebijakan masa studi maksimal kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum, serta pemantauan keterlaksanaan kurikulum secara berkala.
11	Pasal 15 (3)	Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan setiap tahun						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;	UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan melalui i. proses pembelajaran yang dapat dilakukan	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan,	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif. Semester antara di lakukan di semester genap dengan maksimal 9 SKS.	secara tatap muka, termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan daring; ii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan iii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Inklusi peserta progam dengan berbagai latar belakang, usia, lokasi tempat tinggal, sosial,budaya dan ekonomi	dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.				
			Strategi Pencapaian						
			PT menyusun pedoman akademik yang mengatur pelaksanaan semester antara	PT menyusun pedoman akademik yang mengatur pelaksanaan semester antara	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	**Sesuai PT**
12	Pasal 15 (4)	Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dituangkan dalam kurikulum.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	**Sesuai PT**
			Strategi Pencapaian						
			PT menyusun pedoman akademik yang mengatur beban SKS program studi	PT menyusun pedoman akademik yang mengatur beban SKS program studi	PT menyusun pedoman akademik yang mengatur beban SKS program studi	A. Strategi Penataan Sistem SKS Penetapan beban belajar SKS yang proporsional berdasarkan kompleksitas mata kuliah dan capaian pembelajaran untuk mendukung pengelolaan SKS	A. Strategi Penataan Sistem SKS Penetapan beban belajar SKS yang proporsional berdasarkan kompleksitas mata kuliah dan capaian pembelajaran	PT menyusun pedoman akademik yang mengatur beban SKS program studi	**Sesuai Standar PT**
13	Pasal 15 (6)	Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat satu SKS setara dengan 45 jam per semester	Sesuai PT	1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan Tinggi menyelenggarakan	Sesuai PT	PT menyusun pedoman akademik yang mengatur 1	Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop berjenjang untuk:	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			workshop penyusunan kurikulum.		satuan kredit semester dan kesetaraannya	Pimpinan Fakultas/Prodi: Fokus pada aspek kebijakan, penjaminan mutu, dan akuntabilitas terhadap LAMEMBA. : Membentuk tim tugas untuk mereview dan merevisi Buku Panduan Akademik Fakultas dan Prodi, serta peraturan internal lainnya untuk secara eksplisit mencantumkan dan menjelaskan standar 1 SKS = 45 jam.			
14	Pasal 16 (1)	Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat satu SKS setara dengan 45 jam per semesterbeban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Persentase mahasiswa memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10%	Persentase mahasiswa aktif memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10%	Dilakukan penetapan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.	Sesuai PT	Ketersediaan dan implementasi kegiatan Pemenuhan beban belajar yang berbasis penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan dengan keilmuan program studi yang dilakukan di luar program studi	Sesuai standar PT	PJP ≥ 20%
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan dokumen kurikulum dan pedoman akademik yang memuat ketentuan beban belajar 1 SKS setara 45 jam per semester, mengimplementasikannya melalui berbagai bentuk pembelajaran (tatap muka, praktik, penelitian, MBKM, dan bentuk lain yang relevan), serta melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya secara berkala untuk menjamin kesesuaian beban belajar dengan capaian pembelajaran.	Sesuai PT	Menyusun CPL dan CPMK yang memerlukan variasi bentuk pembelajaran: kuliah, praktikum, magang, PkM, wirausaha, penelitian, dll, Memaksimalkan MBKM, sarana dan prasarana, kolaborasi eksternal DU/DI	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam berbagai bentuk kegiatan akademik dan nonakademik, meliputi responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka berupa pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan pengabdian kepada masyarakat dengan proporsi lebih dari 20% dari total beban belajar, yang dilaksanakan secara terencana, terintegrasi dalam kurikulum, dan terdokumentasi.
15	Pasal 16 (2)	Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri dilakukan setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat satu SKS setara dengan 45 jam per semesterbeban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial,	Sesuai PT	Sesuai PT.	Sesuai PT	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan Outcome-Based Education (OBE) untuk menghasilkan profil	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain dan bentuk Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri.				lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan. Pemantauan kompetensi lulusan dilakukan secara terstruktur dan metode yang valid. Keterampilan mahasiswa dalam bidangnya (subject specific skill) dicapai melalui praktikum, atau praktik bengkel, atau kuliah lapangan atau magang.		
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan dokumen kurikulum serta pedoman akademik yang menetapkan kesetaraan 1 SKS sebesar 45 jam per semester, mengimplementasikannya melalui berbagai bentuk pembelajaran dan kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri yang dirancang dalam RPS, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin kesesuaian beban belajar dengan capaian pembelajaran lulusan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	**Sesuai PT**
16	Pasal 16 (3)	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Tersedia dokumen kurikulum dengan Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	**Sesuai PT**
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan Tinggi menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	
17	Pasal 16 (4)	Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.setiap tahun.						
			Indikator						
			Persentase mahasiswa aktif yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk semua program Sarjana dengan jumlah sks minimal 10 sks. Tersedia Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan data-data beban belajar yang eligible di PD Dikti	Persentase mahasiswa aktif memperoleh minimal 10 sks diluar Program Studi pada TS > 10% Tersedia Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga	Sesuai PT	Ketersediaan dan implementasi kegiatan Pemenuhan beban belajar yang berbasis penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan dengan	Sesuai PT	A. UPPS memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan di luar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi B. Tersedia bukti sahih pemenuhan beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
					kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.		keilmuan program studi yang dilakukan di luar program studi		di luar program studi, sebanyak 60 SKS
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menetapkan kebijakan pemenuhan beban belajar di luar Program Studi melalui kurikulum dan pedoman akademik yang mengatur kesetaraan 1 SKS sebesar 45 jam per semester serta berbagai bentuk pembelajaran MBKM, memfasilitasi mahasiswa aktif yang eligible untuk mengambil minimal 10 SKS di luar Program Studi, melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri yang dirancang dalam RPS, serta melakukan pencatatan, pelaporan, dan monitoring beban belajar mahasiswa secara berkala melalui PD Dikti untuk menjamin ketercapaian dan akuntabilitas pelaksanaan.	Sesuai PT	Menetapkan kebijakan resmi tentang pemenuhan beban belajar di luar prodi (berbasis Permendikbudristek MBKM),Menyusun SOP terkait pelaksanaan, rekognisi SKS, dan penilaian pembelajaran di luar prodi/instansi, Penguatan Kemitraan Internal dan Eksternal.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui fasilitasi pembelajaran mahasiswa di luar program studi, baik pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, maupun pada lembaga di luar perguruan tinggi melalui skema Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, penetapan konversi dan pengakuan capaian pembelajaran hingga 60 SKS, serta pendokumentasian pemenuhan beban belajar mahasiswa sebagai bukti sahih pelaksanaan.
18	Pasal 16 (5)	Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.setiap tahun						
			Indikator						
			Tersedia kebijakan, mekanisme, dan prosedur pembelajaran di luar perguruan tinggi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	**Sesuai PT**
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menetapkan dan melaksanakan kebijakan, mekanisme, dan prosedur pembelajaran di luar perguruan tinggi melalui kurikulum dan pedoman akademik yang mengatur kesetaraan 1 SKS sebesar 45	Sesuai PT	Penyusunan Kebijakan & SOP Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi, Penguatan Kemitraan dengan Lembaga Eksternal	Sesuai PT	Strategi Pencapaian: Membangun Sistem Pembelajaran Eksternal yang Terintegrasi dan Bermakna Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran eksternal tidak sekadar formalitas, tetapi	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			jam per semester serta berbagai bentuk pembelajaran MBKM, memfasilitasi mahasiswa aktif yang eligible untuk memenuhi beban belajar minimal 10 SKS di luar Program Studi melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri, serta melakukan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan secara berkala melalui PD Dikti untuk menjamin ketercapaian dan akuntabilitas pelaksanaan.				benar-benar menjadi bagian integral dari pengembangan kompetensi mahasiswa. Membentuk Tim Kerja Pembelajaran Eksternal yang terdiri dari perwakilan semua prodi Evaluasi Proses melalui survey kepuasan mahasiswa dan mitra Evaluasi Hasil melalui assessment capaian pembelajaran Review Tahunan oleh tim penjaminan mutu fakultas Mekanisme Perbaikan Berkelanjutan:		
19	Pasal 16 (6)	Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran,setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedia kebijakan, mekanisme, dan prosedur pembelajaran di luar perguruan tinggi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			. Strategi 1: Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Internal Mengadakan workshop dan pelatihan berkelanjutan untuk dosen dan tenaga kependidikan mengenai kebijakan MBKM, teknis pembimbingan, dan sistem konversi SKS. Membuat portal informasi MBKM fakultas yang terintegrasi dan mudah diakses, berisi semua pedoman, formulir, dan daftar mitra yang telah dikurasi. Aksi: Menunjuk Koordinator MBKM di setiap program studi yang bertanggung jawab mendampingi mahasiswa. Strategi 2: Pengembangan Jejaring dan Kurasi Mitra Eksternal Membentuk tim khusus untuk menjalin dan merawat kemitraan dengan industri, instansi pemerintah, dan lembaga lain yang relevan dengan CPL setiap prodi. Membuat protokol verifikasi untuk menilai kualitas dan kesiapan mitra dalam menyediakan pengalaman belajar yang bermakna. Aksi: Mengadakan forum tahunan dengan mitra untuk mengevaluasi kerja sama dan mendapatkan masukan untuk pengembangan kurikulum. Strategi 3: Penyederhanaan Administrasi dan Digitalisasi Aksi: Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk pengajuan proposal, proses persetujuan, penilaian, dan konversi SKS secara online.	Sesuai PT	. Sesuai PT	. Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Aksi: Membuat alur kerja (SOP) yang jelas dan cepat untuk seluruh proses, dari pendaftaran hingga konversi SKS, dengan target waktu penyelesaian yang pasti. Strategi 4: Integrasi dengan Proses Penjaminan Mutu Aksi: Memasukkan indikator keberhasilan MBKM (seperti partisipasi mahasiswa dan kepuasan mitra) ke dalam Sasaran Mutu dan Rencana Kerja Fakultas. Aksi: Melakukan survei kepuasan berkala kepada mahasiswa dan mitra pasca-kegiatan, dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. Aksi: Mendokumentasikan semua capaian, masukan dari mitra, dan hasil review sebagai bukti material untuk akreditasi.						
20	Pasal 17 (3)	Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester setiap tahun						
			Indikator						
			Tersedia pedoman semester antara dan mekanisme pelaksanaan serta laporan implementasinya.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Menyusun pedoman akademik yang mengatur semester antara, melakukan sosialisasi, implementasi, dan melaporkan hasilnya melalui PDDIKTI atau sistem informasi akademik.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
21	Pasal 18 (1)	Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan program studi Pada program sarjana menetapkan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester setiap siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Tersedia kurikulum dengan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester setiap siklus kurikulum.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	. Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan kurikulum program Sarjana dengan beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang untuk masa tempuh 8 semester, serta mengatur pemenuhan beban belajar di luar Program Studi sesuai ketentuan MBKM, yaitu maksimal 20 SKS dalam satu semester pada program studi berbeda di perguruan tinggi yang sama dan maksimal 40 SKS di luar perguruan tinggi. Pelaksanaan didukung oleh kebijakan, mekanisme, dan prosedur pembelajaran di luar perguruan tinggi, dengan perancangan pembelajaran dalam RPS yang menetapkan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			kesetaraan 1 SKS sebesar 45 jam per semester melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri, serta difasilitasi bagi mahasiswa aktif yang eligible untuk mengambil minimal 10 SKS di luar Program Studi, yang selanjutnya dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala melalui PD Dikti untuk menjamin ketercapaian dan akuntabilitas pelaksanaan.						
22	Pasal 18 (2)	Distribusi beban belajar program sarjana dan sarjana terapan: a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan program studi pada program sarjana menetapkan distribusi beban belajar program sarjana: a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedia kurikulum dengan distribusi beban belajar program sarjana: a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.	Sesuai PT	. Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			PT Menyusun pedoman kurikulum dan dijadikan rujukan bagi semua program studi dalam menetapkan beban belajar.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
23	Pasal 18 (4)	Mahasiswa pada program sarjana (kecuali program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan) dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan Program Studi menetapkan Mahasiswa pada program sarjana (kecuali program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan) dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi setiap tahun						
			Indikator						
			Tersedia kurikulum dengan pengaturan beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	A. UPPS memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan di luar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi B. Tersedia bukti sahih pemenuhan beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, sebanyak 60 SKS
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan kurikulum yang mengatur pemenuhan beban belajar di luar Program Studi sesuai ketentuan MBKM, yaitu maksimal 20 SKS dalam satu semester pada program studi berbeda di perguruan tinggi yang sama dan maksimal 40 SKS di luar perguruan tinggi, didukung kebijakan, mekanisme, dan prosedur	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui fasilitasi pembelajaran mahasiswa di luar program studi, baik pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, maupun pada lembaga di luar perguruan tinggi melalui skema Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, penetapan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pelaksanaan dilakukan melalui berbagai bentuk pembelajaran yang dirancang dalam RPS dengan kesetaraan 1 SKS sebesar 45 jam per semester melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri, serta difasilitasi bagi mahasiswa aktif yang eligible untuk mengambil minimal 10 SKS di luar Program Studi, dengan pencatatan, monitoring, dan pelaporan data beban belajar secara berkala melalui PD Dikti guna menjamin ketercapaian dan akuntabilitas pelaksanaan.						konversi dan pengakuan capaian pembelajaran hingga 60 SKS, serta pendokumentasian pemenuhan beban belajar mahasiswa sebagai bukti sahih pelaksanaan.
24	Pasal 18 (6)	Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			Rektor menetapkan durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh perguruan tinggi.Setiap tahun						
			Indikator						
			Tersedia Pedoman MBKM	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi perlu menyusun panduan pelaksanaan yang mencakup mekanisme penentuan durasi, integrasi kegiatan magang dengan kurikulum, serta monitoring capaian mahasiswa	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
25	Pasal 18 (7)	Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang setiap tahun						
			Indikator						
			Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dengan jumlah sks minimal 10 sks	Sesuai PT	Terlaksananya MBKM	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Program Studi memfasilitasi mahasiswa yang eligible untuk memenuhi beban belajar minimal 10 SKS di luar Program Studi melalui implementasi kurikulum MBKM, sosialisasi dan pendampingan akademik, penetapan mekanisme konversi SKS, serta monitoring dan pelaporan capaian beban belajar mahasiswa secara berkala melalui PD Dikti untuk menjamin ketercapaian target pada tahun TS.	Sesuai PT	Menyusun panduan MBKM, Hal ini mencakup penyediaan informasi dan akses ke program lintas disiplin, kerja sama dengan lembaga atau industri untuk kegiatan magang, serta pembimbingan akademik yang membantu mahasiswa merencanakan dan menyelesaikan kegiatan tersebut.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
26	Pasal 18 (9)	Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis	**Pernyataan Standar**						
			Program studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Tersedia pedoman: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian,

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan	sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan						perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat. PJP ≥ 20%
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan pedoman tugas akhir dan/atau kurikulum berbasis proyek yang mengatur bentuk, mekanisme pelaksanaan, dan asesmen tugas akhir secara individu maupun berkelompok, mengimplementasikannya dalam pembelajaran dan penilaian berbasis capaian pembelajaran lulusan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan.	Sesuai PT	Menyusun buku pedoman akademik terkait tugas akhir mahasiswa	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan dan penyediaan instrumen monitoring dan evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), pelaksanaan pengukuran ketercapaian CPL dengan metode asesmen yang sahih dan relevan, analisis dan pemanfaatan hasil penilaian sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan kurikulum, serta pelaksanaan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan terjadinya peningkatan ketercapaian CPL dari waktu ke waktu dalam tiga tahun terakhir, yang seluruh prosesnya terdokumentasi sebagai bukti sahih.
27	Pasal 19 (1)	Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum paling sedikit 3 (tiga) semester.	**Pernyataan Standar**						
			UPPS pada program magister menetapkan beban belajar berada pada rentang paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum paling sedikit 3 (tiga) semester dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Tersedia kurikulum program magister yang menetapkan beban belajar berada pada rentang paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum paling sedikit 3 (tiga) semester.	Sesuai PT	Masa studi mahasiswa program magister/magister terapan minimal 3 semester	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan kurikulum program magister dengan beban belajar minimal 36 SKS yang dirancang untuk masa tempuh paling sedikit 3 semester, mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkala untuk menjamin kesesuaian beban belajar dengan capaian pembelajaran lulusan.	Sesuai PT	Menyusun pedoman akademik yang memuat masa stuid mahasiswa program magister	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
28	Pasal 19 (2)	Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan Program studi pada program magister wajib menetapkan pemberian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis						
			Indikator						
			Tersedia dokumen kurikulum program magister yang wajib menetapkan pemberian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk tesis, prototipe,	Sesuai PT	Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib menyusun tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi seluruh aspek

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis						
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan Tinggi menyelengggarakan workshop penyusunan kurikulum.	Sesuai PT	Menyusun pedoman akademik memuat tugas akhir mahasiswa program magister	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan dan pedoman tugas akhir sesuai program pendidikan, penyediaan pilihan bentuk tugas akhir yang relevan dengan capaian kompetensi lulusan, penerapan mekanisme penilaian tugas akhir yang jelas dan terstandar, pelibatan dosen pembimbing dan penguji dalam proses penilaian, serta pemberlakuan kewajiban diseminasi atau publikasi hasil tugas akhir sesuai ketentuan program pendidikan, yang seluruh prosesnya dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi.
31	Pasal 21 (1)	Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.	**Pernyataan Standar**						
			PT menetapkan Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a. magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana; b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana dan/atau c. doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Tersedia Kebijakan dan pedoman program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit.	Sesuai PT	Sesuai PT	.Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menetapkan kebijakan dan pedoman program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa berkemampuan luar biasa, melaksanakan seleksi dan penetapan peserta secara transparan, memfasilitasi pengambilan mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit sesuai ketentuan akademik, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
32	Pasal 21 (3)	Program studi asal dan tujuan mahasiswa yang menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa: a. memiliki status terakreditasi unggul; b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menetapkan Program studi asal dan tujuan mahasiswa yang menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa: a. memiliki status terakreditasi unggul; b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak setiap 5 tahun						
			Indikator						
			Tersedia surat ketetapan atau pedoman percepatan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan surat ketetapan dan/atau pedoman percepatan pembelajaran	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			melalui keputusan pimpinan, mensosialisasikannya kepada sivitas akademika, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala untuk menjamin kepastian dan keterlaksanaan program percepatan.						
33	Pasal 22	Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi dan UPPS menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Tersedia dokumen kurikulum yang memuat beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi yang disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan dokumen kurikulum program profesi yang memuat beban belajar dan masa tempuh kurikulum melalui kerja sama dengan organisasi profesi, mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin kesesuaian kurikulum dengan standar profesi dan capaian kompetensi lulusan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
34	Pasal 23 (1)	Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana masuk TS-6 lulus sampai TS, dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PDDikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 40% 3) PK2MTK >70%	Hasil laporan data dari PD Dikti menggambarkan fakta fakta objektif berikut ini: A. Penyelesaian studi Lulusan Program Studi yang diakreditasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 15% 2) PK1MTK≥45%. 3) PK2MTK≥75%; 4) RPMP ≥1%	Rata-rata masa studi lulusan dalam 3 tahun terakhir. RMS = rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun) Jika 3,5 < RMS ≤ 4,0 Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tempuh kurikulum (MTK). PMTK = Persentase mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum. Jika PMTK ≥ 50%,	.Pengukuran masa studi dan prosentase lulusan tepat waktu.	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu dalam 3 tahun terakhir ≥50% Persentase keberhasilan studi (pass rate) mahasiswa dalam 3 tahun terakhir ≥75%	Sesuai standar PT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang memuat seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, terdapat kebijakan masa studi maksimal kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Jika PTW ≥ 50% Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Jika 3,5 < MS ≤ 4,5
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan Tinggi menyiapkan sistem	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			pemantauan dan pelaporan hasil pantauan melalui PUSTIPD. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 40% 3) PK2MTK >70%			Strategi 1: Pengembangan Kebijakan Masa Studi yang Komprehensif Tujuan: Menyusun kebijakan Strategi 2: Optimalisasi Efektivitas Pembelajaran Strategi 3: Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien Strategi 4: Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan	Strategi 1: Pengembangan Kebijakan Masa Studi yang Komprehensif Tujuan: Menyusun kebijakan Strategi 2: Optimalisasi Efektivitas Pembelajaran Strategi 3: Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien Strategi 4: Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan		penyusunan dan peninjauan struktur kurikulum yang memetakan keterkaitan mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui matriks CPL–mata kuliah, penetapan tahapan proses pembelajaran sesuai masa dan beban belajar program studi, penerapan kebijakan masa studi maksimal kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum, serta pemantauan dan evaluasi keterlaksanaan kurikulum secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan ketercapaian pembelajaran.
35	Pasal 23 (2)	Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu						
			Indikator						
			Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana masuk TS-6 lulus sampai TS, dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 40% 3) PK2MTK >70%	Hasil laporan data dari PD Dikti menggambarkan fakta fakta objektif berikut ini: A. Penyelesaian studi Lulusan Program Studi yang diakreditasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 15% 2) PK1MTK≥45%. 3) PK2MTK≥75%; 4) RPMP ≥1%	Rata-rata masa studi lulusan dalam 3 tahun terakhir. RMS = rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun) Jika 3,5 < RMS ≤ 4,0 Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tempuh kurikulum (MTK). PMTK = Persentase mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum. Jika PMTK ≥ 50%,	.Pengukuran masa studi dan prosentase lulusan tepat waktu.	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu dalam 3 tahun terakhir ≥50% Persentase keberhasilan studi (pass rate) mahasiswa dalam 3 tahun terakhir ≥75%	Sesuai standar PT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang memuat seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, terdapat kebijakan masa studi maksimal kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Jika PTW ≥ 50% Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Jika 3,5 < MS ≤ 4,5
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan Tinggi menyiapkan sistem pemantauan dan pelaporan hasil pantauan melalui PUSTIPD. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 40% 3) PK2MTK >70%	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi Pencapaian Strategi 1: Pengembangan Kebijakan Masa Studi yang Komprehensif Tujuan: Menyusun kebijakan Strategi 2: Optimalisasi Efektivitas Pembelajaran Strategi 3: Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien Strategi 4: Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan	Strategi Pencapaian Strategi 1: Pengembangan Kebijakan Masa Studi yang Komprehensif Tujuan: Menyusun kebijakan Strategi 2: Optimalisasi Efektivitas Pembelajaran Strategi 3: Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien Strategi 4: Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan struktur kurikulum yang memetakan keterkaitan setiap mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), pengaturan tahapan dan beban belajar sesuai masa studi program studi, penetapan kebijakan masa studi maksimal kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan kurikulum secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan ketercapaian proses pembelajaran.
36			**Pernyataan Standar**						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
	Pasal 25 (1&2)	Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Evaluasi Paling sedikit dilakukan minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	Perguruan Tinggi menetapkan Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja setiap tahun.						
			Indikator						
			PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup lima aspek pembelajaran sesuai standar, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui monev dan Audit Mutu Internal (AMI), serta menindaklanjuti hasil evaluasi melalui rapat tinjauan manajemen dan program perbaikan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkesinambungan. a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja setiap tahun.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan sistem dan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten setiap semester, analisis hasil monev, serta tindak lanjut perbaikan pembelajaran yang terdokumentasi sebagai bukti sahih pelaksanaan penjaminan mutu.
Standar Penilaian									
1	Pasal 26 (2)	Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	**Pernyataan Standar**						
			UPPS menerapkan Standar Penilaian yang merupakan kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, setiap tahun						
			Indikator						
			Dalam 3 tahun terakhir secara konsisten UPPS telah menerapkan standar penilaian dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. Tersedia di website program studi/Perguruan Tinggi	Sesuai PT	Terlaksananya Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Terdapat bukti sahih lebih dari 75% mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan, dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
			Strategi Pencapaian						
			UPPS menetapkan dan menerapkan standar	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			penilaian hasil belajar mahasiswa yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan, dan edukatif secara konsisten dalam tiga tahun terakhir melalui penyusunan RPS dan instrumen penilaian terintegrasi yang dilengkapi rubrik dan/atau portofolio pada minimal 70% mata kuliah, melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta perbaikan berkelanjutan, dan mempublikasikan dokumen serta hasil penerapan standar penilaian melalui website Program Studi/Perguruan Tinggi.						penyusunan dan penetapan pedoman penilaian hasil belajar, perencanaan penilaian dalam RPS yang memuat metode dan kriteria penilaian, sosialisasi sistem penilaian kepada mahasiswa, penerapan penilaian hasil belajar yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif pada lebih dari 75% mata kuliah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian sebagai bukti sahih.
2	Pasal 27 (1)	Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menetapkan Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif setiap semester						
			Indikator						
			Tersedia pedoman dan rubrik penilaian formatif dan sumatif serta laporan hasil penilaian	Sesuai PT	Terlaksananya Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Terdapat kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang disosialisasikan serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa yang mencakup penilaian formatif dan sumatif, sosialisasi kebijakan penilaian kepada dosen dan mahasiswa, integrasi penilaian formatif dan sumatif dalam RPS, penerapan kebijakan penilaian tersebut pada lebih dari 80% mata kuliah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keterlaksanaannya secara konsisten dan terdokumentasi.
3	Pasal 27 (2)	Penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran.	**Pernyataan Standar**						
			UPPS menetapkan bahwa penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran.setiap semester						
			Indikator						
			Tersedia pedoman dan rubrik penilaian formatif dan sumatif serta laporan hasil penilaian	Sesuai PT	Terlaksananya Penilaian formatif yang bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.						
4	Pasal 27 (3)	Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	**Pernyataan Standar**						
			UPPS menetapkan bahwa penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap semester.						
			Indikator						
			Tersedia pedoman dan rubrik penilaian sumatif serta laporan hasil penilaian	Sesuai PT	Terlaksananya Penilaian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
5	Pasal 27 (4)	Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.	**Pernyataan Standar**						
			UPPS menetapkan Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedia pedoman dan rubrik penilaian sumatif serta laporan hasil penilaian	Sesuai PT	Terlaksananya Penilaian sumatif yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
6	Pasal 27 (5)	Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedia pedoman dan rubrik penilaian formatif dan sumatif serta laporan hasil penilaian	Sesuai PT	Terlaksananya Penilaian formatif dan penilaian sumatif dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Terdapat kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang disosialisasikan serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa yang mencakup penilaian formatif dan sumatif, sosialisasi kebijakan penilaian kepada dosen dan mahasiswa, integrasi penilaian formatif dan sumatif dalam RPS, penerapan kebijakan penilaian tersebut pada lebih dari 80% mata kuliah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keterlaksanaannya secara konsisten dan terdokumentasi.
7	Pasal 27 (6)	Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.	**Pernyataan Standar**						
			UPPS dan Prodi menetapkan Mekanisme penilaian yang disosialisasikan kepada mahasiswa setiap semester.						
			Indikator						
			Tersedia bukti sosialisasi mekanisme penilaian dalam berbagai kegiatan dan dokumen kurikulum/ RPS.	Sesuai PT	Terlaksananya sosialisasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
8	Pasal 28 (1)	Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus setiap tahun						
			Indikator						
			Tersedia pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus.	Sesuai PT	Terlaksananya Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.						
9	Pasal 28 (2)	Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetaapkan Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedia Pedoman penialian yang memuat bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).	Sesuai PT	Terlaksananya bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
10	Pasal 28 (3)	Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menetapkan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka						
			Indikator						
			Tersedia pedoman penialaian antara	Sesuai PT	80 - 100 = A, 70-79,99 = B, 51-69,99= C, 25-50,99 = D, 0-24,99 = E	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			mutu penilaian secara berkala.						
11	Pasal 28 (4)	Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedia Pedoman penilaian yang memuat Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.	Sesuai PT	Terdapat Keterangan lulus atau tidak lulus digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
12	Pasal 28 (5)	Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif setiap semester.						
			Indikator						
			Tersedia pedoman penilaian yang menetapkan Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	Sesuai PT	Terlaksanya hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
13	Pasal 28 (6)	Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi setiap tahun						
			Indikator						
			Tersedia pedoman penilaian yang memuat Indeks Prestasi	Sesuai PT	Terimplementasinya Indeks Prestasi Semester dan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi		Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi				
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melaksanakan program penyusunan dan penetapan pedoman serta rubrik penilaian formatif dan sumatif melalui workshop dosen, implementasi rubrik dalam RPS dan asesmen mata kuliah, pengumpulan dan dokumentasi laporan hasil penilaian setiap semester, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu penilaian secara berkala.	Sesuai PT	Perguruan tinggi menetapkan pedoman akademik yang secara jelas mengatur bahwa perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya menggunakan nilai mata kuliah yang memiliki penilaian berbasis indeks prestasi. Program studi memastikan seluruh mata kuliah yang masuk dalam perhitungan IP memiliki sistem penilaian yang sesuai standar, terdokumentasi, dan diinput dengan benar dalam sistem informasi akademik.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
14	Pasal 28 (7)	Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi melaporkan Hasil penilaian sumatif perguruan tinggi ke PD Dikti setiap tahun						
			Indikator						
			Tersedia laporan hasil penilaian sumatif; tersedia data di PDDIKTI	Sesuai PT	PUSTIPD melaporkan Hasil penilaian sumatif perguruan tinggi ke PD Dikti.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
			Strategi Pencapaian						
			PUSTIPD menyiapkan sistem pelaporan nilai untuk dosen dan PUSTIPD melaporkan hasilnya ke PDDIKTI.	Sesuai PT	Perguruan tinggi menyusun mekanisme pelaporan hasil penilaian sumatif secara terstandar melalui koordinasi antara program studi, unit akademik, dan bagian sistem informasi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
15	Pasal 29 (1)	Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Penilaian tugas akhir yang dilakukan oleh penguji						
			Indikator						
			Tersedia pedoman penilaian tugas akhir.	Sesuai PT	Terdapat Penilaian tugas akhiryang dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
			Strategi Pencapaian						
			PT menyelenggarakan workshop atau FGD atau membentuk Tim penyusun pedoman penilaian tugas akhir dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku.	Sesuai PT	menyusun pedoman penilaian tugas akhir yang mengatur prosedur, kriteria penilaian, serta mekanisme penetapan penguji. Perguruan tinggi memastikan bahwa penguji ditetapkan melalui proses verifikasi kualifikasi dan kesesuaian bidang keahlian dengan topik tugas akhir.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
18	Pasal 30 (1)	Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).						
			Indikator						
			Tersedia Pedoman akademik	Sesuai PT	Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).			menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).				lima) rata-rata dalam 3 tahun terakhir
			Strategi Pencapaian						
			PT menyelenggarakan workshop atau FGD atau membentuk Tim penyusun pedoman Akademik dan penilaian tugas akhir dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku.	Sesuai PT	memastikan kurikulum program diploma dan sarjana/sarjana terapan dirancang secara sistematis untuk memenuhi seluruh beban belajar dan capaian pembelajaran lulusan. Program studi menyediakan pembimbing akademik untuk memantau progres studi mahasiswa, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala, serta memberikan umpan balik yang konstruktif agar mahasiswa mampu mencapai standar akademik yang ditetapkan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana/sarjana terapan yang mensyaratkan pemenuhan seluruh beban belajar dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penerapan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal ≥ 3,25, pelaksanaan monitoring capaian akademik mahasiswa secara berkala, evaluasi hasil studi setiap semester, serta analisis data kelulusan rata-rata dalam tiga tahun terakhir sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu pembelajaran.
19	Pasal 30 (2)	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Mahasiswa program profesi program magister, program doktor dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) setiap tahun.						
			Indikator						
			Tersedia Pedoman akademik	Sesuai PT	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			PT menyelenggarakan workshop atau FGD atau membentuk Tim penyusun pedoman Akademik dan penilaian tugas akhir dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku.	Sesuai PT	memastikan seluruh komponen pembelajaran pada program profesi, spesialis, subspesialis, magister/terapan, dan doktor/terapan dirancang secara sistematis agar mendukung pemenuhan beban belajar dan capaian pembelajaran lulusan. Program studi menetapkan kurikulum yang relevan dan terstruktur, menyediakan pembimbing akademik untuk memantau perkembangan studi mahasiswa, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala melalui asesmen formatif dan sumatif.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
Standar Pengelolaan									
1	Pasal 32 (1)	Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menyusun Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi dalam lima tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksaannya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	UPPS memiliki renstra pendidikan yang berkelanjutan, serta struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tata kerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Tata pamong di UPPS yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil. UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma.	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan Perangkat SPMI yang memuat: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait terkait: 1. Tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS. 2. Rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/ apresiasi oleh masyarakat dan 3. DUDIKA di tingkat lokal, nasional, dan internasional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	1. Tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS. 2. Rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan 3. DUDIKA di tingkat lokal, nasional, dan internasional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap UPPS memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap mencakup nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Sesuai PT	menyusun rencana strategis perguruan tinggi yang memuat arah pengembangan jangka panjang berdasarkan visi, misi, analisis kebutuhan, dan evaluasi capaian sebelumnya.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
2	Pasal 32 (2)	Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek	**Pernyataan Standar**						
			Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek setiap tahun						
			Indikator						
			Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia,	UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait terkait: 1. Tridarma perguruan tinggi yang mencakupVMTS. 2. Rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuanPS, serta pengakuan/ apresiasi oleh masyarakat dan 3. DUDIKA di tingkat lokal, nasional, dan internasional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi	dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan(UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023					
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Sesuai PT	rencana jangka menengah dan jangka pendek yang memuat target peningkatan proses serta hasil belajar secara berkelanjutan. Perencanaan disusun berbasis evaluasi diri, kebutuhan program studi, dan analisis capaian pembelajaran, kemudian diimplementasikan melalui program peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kompetensi dosen, optimalisasi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas perbaikan yang direncanakan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
3			**Pernyataan Standar**						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
	Pasal 33 (1)	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Perguruan Tinggi menetapkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan setiap tahun dengan menjunjung tinggi integritas, etika akademik, dan nilai-nilai Islam Melayu yang mencerminkan amanah, adab, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab, dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.	UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan (UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai standar PT	UPPS memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap mencakup nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
			Strategi Pencapaian						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Sesuai PT	penyusunan dan penerapan pedoman etika serta integritas akademik, penyelenggaraan sosialisasi rutin kepada dosen dan mahasiswa, serta penguatan budaya akademik yang terbuka, kondusif, dan menghargai keberagaman pandangan ilmiah. Perguruan tinggi memberikan ruang bagi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab melalui penyelenggaraan forum ilmiah, diskusi, seminar, serta dukungan terhadap pengembangan kurikulum dan penelitian.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan institusional yang memuat nilai integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, penerapan kebijakan tersebut dalam pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi, serta penguatan peran unit atau lembaga penegakan etika untuk memastikan implementasi kebijakan secara konsisten, disertai monitoring, penegakan sanksi, dan pendokumentasian sebagai bukti sahih.
4	Pasal 33 (2)	Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan.	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian misinya yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan berdasar nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan, kegiatan, dan kontribusi UPPS/PS.	1.Ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu sarana laboratorium yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2) UPPS mengakomodir aksesibilitas laboratorium oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3) Laboratorium memenuhi standar k	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Sistem tata kelola yang otonom secara transparan. 2. Akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai. 3. SDM yang profesional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Jenis layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			(MBKM).						
			Strategi Pencapaian						
			PT menyiapkan dokumen dan bukti di Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Sesuai PT	Meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa melalui penyediaan informasi yang jelas, layanan administrasi yang cepat, bimbingan akademik yang teratur, dan fasilitas pendukung belajar yang memadai.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
5	Pasal 34 (2)	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra, setiap						
			Indikator						
			Tersedia Dokumen Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra, setiap tahun baik manual maupun digital.	Sesuai PT	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	Sesuai PT	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong. 2. Sarana dan prasarana dan SDM yang profesional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 6 aspek
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pengelolaan, dokumen pengawasan, dokumen etik, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Sesuai PT	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik, Pemantauan potensi risiko	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan fungsi serta unsur pelaksana SPMI di tingkat UPPS dan perguruan tinggi yang didukung dokumen legal dan SDM, penyusunan dan pemutakhiran dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI, pelaksanaan siklus penjaminan mutu PPEPP secara konsisten, evaluasi efektivitas pelaksanaan SPMI, pendokumentasian dan pengelolaan data mutu melalui sistem informasi dan PD Dikti, serta pelaksanaan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
									benchmarking eksternal sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
6	Pasal 35	Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a. penerimaan mahasiswa baru; b. penyiapan mahasiswa; dan c. layanan mahasiswa.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a. penerimaan mahasiswa baru; b. penyiapan mahasiswa; dan c. layanan mahasiswa, setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif. 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan:Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Sesuai PT	Terlaksananya engelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a. penerimaan mahasiswa baru; b. penyiapan mahasiswa; dan c. layanan mahasiswa.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Jenis layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).						
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator. PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator. PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Menyusun kebijakan dan pedoman PMB yang transparan, akuntabel, inklusif, dan taat regulasi,Menyelenggarakan PKKMB yang memberikan pemahaman tentang perguruan tinggi, etika akademik, dan kehidupan kampus,	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyediaan layanan kemahasiswaan yang mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, layanan kesehatan, pengembangan minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa, termasuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, yang dikelola oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, didukung kemudahan akses layanan dan pemantauan mutu layanan secara berkala untuk menjamin kualitas layanan bagi seluruh mahasiswa.
7	Pasal 36 (1)	Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten	UPPS memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan didukung dokumen formal yang lengkap	Terlaksananya Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Tersedia bukti sahih mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi: 1) memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswaan baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil, serta dilaksanakan secara konsisten Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
									pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Penetapan Jalur Seleksi yang Berbasis Potensi dan Prestasi, Proses Seleksi yang Transparan dan Terukur	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, penyusunan dan penerapan prosedur serta mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang berbasis potensi dan prestasi akademik dan/atau nonakademik, pelaksanaan seleksi secara terbuka, transparan, akuntabel, afirmatif, inklusif, dan adil, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru secara konsisten dengan pendokumentasian sebagai bukti sahih mutu penerimaan.
8	Pasal 36 (2)	Penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, setiap tahun.						
			Indikator						
			UPPS memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan didukung dokumen formal yang lengkap	UPPS memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan didukung dokumen formal yang lengkap	PT/UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas.	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara transparan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi, nilai-nilai dan profil/kompetensi lulusan yang diharapkan. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan dan hasil penerimaan mahasiswa bersifat inklusif, afirmatif, adil, dan mempertimbangkan asas pemerataan.	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Sarana dan prasarana pendidikan, 2. DTPR, 3. Pembiayaan pendidikan, dan 4. Penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa(misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	Tersedia bukti sahih mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi: 1) memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswaan baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil, serta dilaksanakan secara konsisten
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Penyediaan jalur afirmasi seperti KIP-Kuliah, beasiswa internal, dan skema pembebasan/penurunan UKT, Strategi Inklusif (Memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa), Strategi Keadilan (Kesempatan terbuka tanpa diskriminasi SARA)	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, penyusunan dan penerapan prosedur serta mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang berbasis potensi dan prestasi akademik dan/atau nonakademik, pelaksanaan seleksi secara terbuka, transparan, akuntabel, afirmatif, inklusif, dan adil, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru secara konsisten dengan pendokumentasian sebagai bukti sahih mutu penerimaan.
9			**Pernyataan Standar**						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
	Pasal 36 (3)	Penerimaan mahasiswa baru: a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	Perguruan tinggi menetaapkan Penerimaan mahasiswa baru: a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, setiap tahun,						
			Indikator						
			Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru	Sesuai PT	Terlaksananya Proses rekrutmen mahasiswa baru dilakukan melalui proses a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	Sesuai PT	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Sistem tata kelola yang otonom secara transparan. 2. Akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai. 3. SDM yang profesional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap sesuai standar PT	Tersedia bukti sahih mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi: 1) memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswaan baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil, serta dilaksanakan secara konsisten
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Pengumuman Terbuka di Laman Resmi Perguruan Tinggi,Mekanisme Seleksi yang Transparan dan Akuntabel	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penetapan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, penyusunan dan penerapan prosedur serta mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang berbasis potensi dan prestasi akademik dan/atau nonakademik, pelaksanaan seleksi secara terbuka, transparan, akuntabel, afirmatif, inklusif, dan adil, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru secara konsisten dengan pendokumentasian sebagai bukti sahih mutu penerimaan.
10	Pasal 36 (4)	Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam	Sesuai PT	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS. 2. Penciptaan suasana akademik. 3. Penilaian pembelajaran, dan. 4. Pemenuhan beban belajar, disertai bukti bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
					pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.				
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman RPL,	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
11	Pasal 37 (2)	Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Timnggi melakukan Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	UPPS memilikibukti shahih sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan	PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: (a) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di PS, dan (d) Ketersediaan bukti pelaksanaan di tingkat PS.	1.UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (tangible and intangible resources) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (tangible and intangible resources, serta penggunaan teknologi dan AI). 2. UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. UPPS/PS menunjukkan bukti kinerja akademik mahasiswa yang selaras dengan tujuan pendidikan Program Studi dan Standar Pendidikan Tinggi UPPS/PS, yang diukur dengan berbagai indikator, antara lain: IPK, masa studi, dan hasil keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan kompetensi mahasiswa. UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Jenis layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
						menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan. UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan.			
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang informatif dan wajib diikuti seluruh mahasiswa	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
12	Pasal 37 (3)	Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa dilaksanakan setiap tahun dalam lingkungan akademik yang aman, inklusif, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual, perundungan, serta intoleransi berdasarkan nilai-nilai Islam Melayu yang menjunjung adab, rahmah, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	UPPS memilikibukti shahih sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan	PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: (a) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di PS, dan (d) Ketersediaan bukti pelaksanaan di tingkat PS.	1.UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (tangible and intangible resources) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (tangible and intangible resources, serta penggunaan teknologi dan AI). 2. UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. UPPS/PS menunjukkan bukti kinerja akademik mahasiswa yang selaras dengan tujuan pendidikan Program Studi dan Standar Pendidikan Tinggi UPPS/PS, yang diukur dengan berbagai indikator, antara lain: IPK, masa studi, dan hasil keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan kompetensi mahasiswa. UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan.	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
						UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan.ai PT			
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Menyusun pedoman/SOP pelaksanaan kegiatan penyiapan mahasiswa	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
13	Pasal 38 (1)	Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menetapkan Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah (salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya	PT/UPPS (a) menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1) administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) Kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) beasiswa, (6) layanan Teknologi Informasi (TI), dan (7) bimbingan penulisan dan publikasi artikel; (b) Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; dan (c) Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik.	.UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (tangible and intangible resources) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (tangible and intangible resources, serta penggunaan teknologi dan AI). 2. UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. UPPS/PS menunjukkan bukti kinerja akademik mahasiswa yang selaras dengan tujuan pendidikan Program Studi dan Standar Pendidikan Tinggi UPPS/PS, yang diukur dengan berbagai indikator, antara lain: IPK, masa studi, dan hasil keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan kompetensi mahasiswa. UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan. UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Jenis layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
						mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan.ai PT			
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	menyediakan Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyediaan layanan kemahasiswaan yang mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, layanan kesehatan, pengembangan minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa, termasuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, yang dikelola oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, didukung kemudahan akses layanan dan pemantauan mutu layanan secara berkala untuk menjamin kualitas layanan bagi seluruh mahasiswa.
14	Pasal 39 (1)	Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi memastika kesiapan Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten. ——— Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai	Sesuai PT	Terlaksananya Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.						
			Strategi Pencapaian						
			PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan memperhatikan semua aspek pada indikator. PT Melakukan workshop/ FGD/ membentuk Tim penyususn Dokumen pedoman dan peraturan penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
15	Pasal 39 (2)	Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan Tinggi menyiapkan Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau Pk	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT	Sesuai Standar PT
			Strategi Pencapaian						
			PT memfasilitasi sistem TIK dengan memperhatikan semua aspek pada indikator.	Sesuai PT	melakukan koordinasi dengan PUSTIPD terkait publikasi data dan informasi perguruan tinggi pada laman web PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Menjadi dasar hukum penerapan Standar Kompetensi Lulusan sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas.
2	Pedoman Akademik	Menjadi acuan dalam operasionalisasi pendidikan
3	Pedoman Penyusunan Kurikulum	Menjadi dasar dalam merencanakan proses pendidikan dan pembelajaran
4	Laporan Hasil Tracer Study	Menjadi sumber data penyusunan Kurikulum
5	Laporan Hasil Survey Kepuasan internal dan eksternal	Menjadi sumber data dalam perbaikan kurikulum.
6	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   a. Referensi Regulasi
      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.
   b. Referensi Akademik
      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

3. STANDAR MASUKAN

1) Standar Isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi
2. Definisi istilah
3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

Standar Isi Pembelajaran disusun sebagai landasan penjaminan mutu substansi pembelajaran agar selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ini memastikan bahwa materi pembelajaran disusun secara terstruktur, berjenjang, mutakhir, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai kebangsaan dan karakter. Melalui standar ini, perguruan tinggi menjamin keterpaduan antara kurikulum, bahan kajian, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai bagian dari penerapan Outcome-Based Education dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ini menegaskan pentingnya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen terhadap pengembangan tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya standar ini, perguruan tinggi memiliki acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pengembangan, serta evaluasi dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan layanan akademik yang berkualitas.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disusun untuk menjamin tersedianya fasilitas pembelajaran yang layak, aman, aksesibel, dan mendukung efektivitas proses pembelajaran. Berpedoman pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ini mengatur pemenuhan sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan kurikulum, perkembangan teknologi pembelajaran, serta prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Standar ini menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana guna menunjang pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Standar Pembiayaan Pembelajaran disusun untuk menjamin kecukupan, keberlanjutan, dan akuntabilitas pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ini memastikan bahwa pembiayaan dialokasikan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab guna mendukung seluruh proses pembelajaran dan layanan akademik. Dengan adanya standar pembiayaan, perguruan tinggi memiliki mekanisme yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penggunaan dana sehingga mutu pembelajaran dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi, Indikator, dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
Standar Isi									
1	Pasal 41 (1)	Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:	Pernyataan Standar						
			UPPS dan Program Studi menetapkan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis program dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian mutakhir, kebutuhan dunia kerja, serta pengintegrasian nilai-nilai Islam Melayu dalam pengembangan keilmuan dan praktik profesional, dalam setiap siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif. 8). Merujuk kepana nilai-nilai Islam	Program Studi telah melakukan evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi sehinga menghasilkan unsur-unsur 1) sd 6. Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus matakuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential. DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; serta integrasi nilai-nilai Islam.	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) disusun melalui tahapan sistematis yang meliputi: (a) penetapan profil lulusan, (b) perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (c) penentuan bahan kajian/body of knowledge, (d) pengembangan isi mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot SKS (e) penyusunan mata kuliah, struktur dan peta kurikulum (f) desain pengalaman pembelajaran, (g) penyusunan instrumen penilaian	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome based education/OBE, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan. 2. Keterlibatan/masuk an pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan e. serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekali Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
			Strategi Pencapaian						
			UPPS dan program studi meneyelenggarakan workshop kurikulum, melakukan evaluasi sistematis dan komprehensif bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, kebijakan pemerintah, perkembangan IPTEK, serta visi keilmuan	"1. Melakukan pemetaan kedalaman dan keluasan materi berdasarkan profil lulusan, capaian pembelajaran (CPL), dan jenjang pendidikan program studi. 2. Mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir ke dalam kurikulum melalui pembaruan referensi, penelitian dosen, serta	Menyusun Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan dan peninjauan materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis program dan standar kompetensi lulusan, pengintegrasian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar dan mutakhir, hasil penelitian terkini, serta kebutuhan dunia kerja ke dalam bahan ajar dan RPS, serta pelaksanaan peninjauan dan pemutakhiran materi pembelajaran secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan keilmuan dan profesi.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			program studi.	kerja sama dengan lembaga riset dan industri. 3. Mengembangkan materi pembelajaran adaptif yang mencakup teori dasar, konsep baru hasil penelitian, serta penerapannya dalam konteks dunia kerja. 4. Melibatkan pakar industri dan asosiasi profesi dalam proses review kurikulum agar materi tetap relevan dengan kebutuhan dan tren profesional terkini. 5. Mendorong dosen aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah untuk memperkaya substansi keilmuan dan memperbarui isi perkuliahan. 6. Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala untuk menyesuaikan kedalaman dan keluasan materi dengan dinamika IPTEK dan kebutuhan pengguna lulusan. 7. Memanfaatkan teknologi digital dan sumber belajar terbuka untuk memperluas akses mahasiswa terhadap perkembangan ilmu dan praktik profesional global."	relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.				
2	Pasal 41 (2)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	Pernyataan Standar UPPS dan program studi menentukan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi dalam satu semester						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus matakuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi karakteristik kurukulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) disusun melalui tahapan sistematis yang meliputi: (a) penetapan profil lulusan, (b) perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (c) penentuan bahan kajian/body of knowledge, (d) pengembangan isi mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot SKS (e) penyusunan mata kuliah, struktur dan peta kurikulum (f) desain pengalaman pembelajaran, (g) penyusunan instrumen penilaian	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome based education/OBE, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKNI level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan. 2. Keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan e. serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekali Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
					mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential. DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul;				
			Strategi Pencapaian						
			UPPS dan program studi menyelenggarakan workshop kurikulum, melakukan evaluasi sistematis dan komprehensif bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, kebijakan pemerintah, perkembangan IPTEK, serta visi keilmuan program studi.	"1. Penguatan Tata Kelola Akademik Melibatkan dosen homebase dan pengelola prodi dengan pendampingan Wakil Dekan I melalui tim kurikulum dan supervisi akademik terjadwal. 2. Peningkatan Kompetensi Dosen Menyelenggarakan pelatihan OBE, workshop penyusunan RPS, dan pendampingan pengembangan materi ajar berbasis CPL. 3. Evaluasi dan Pengendalian Mutu Melaksanakan telaah kurikulum, evaluasi CPL, dan audit mutu akademik internal (AMAI) secara berkala serta menindaklanjuti hasilnya. 4. Dokumentasi dan Akuntabilitas Memonitor dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pengembangan pembelajaran sebagai bukti capaian mutu akademik setiap semester."	PS Menyusun Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilaksanakan melalui penyusunan dan implementasi materi pembelajaran yang sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta pelaksanaan peninjauan dan pemutakhiran materi pembelajaran secara berkala melalui evaluasi pembelajaran dan peninjauan kurikulum.
3	Pasal 42 (1)	Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Pernyataan Standar						
			UPPS dan Program Studi menyusun materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu tahun.						
			Indikator						
			Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap meliputi keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI, struktur kurikulum, silabus matakuliah, dan rencana pembelajaran semester, yang disusun	"1. Kurikulum program studi mencakup penguasaan teori, prinsip, dan metodologi keilmuan sesuai bidang cabang ilmu. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat capaian pembelajaran yang menekankan kemampuan analitis,	Tersedianya Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			melalui proses evaluasi sistematis dan komprehensif bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, kebijakan pemerintah, perkembangan IPTEK, serta visi keilmuan program studi.	sintesis, dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 3.Materi pembelajaran diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan riset dan kemajuan IPTEK di bidang terkait. 4.Dosen aktif melakukan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu dan teknologi. 5.Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian, seminar ilmiah, dan proyek inovatif yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan. 6.Evaluasi pembelajaran menilai kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep, mengembangkan ide baru, serta menerapkan teori dalam pemecahan masalah nyata. 7.Lulusan menunjukkan kemampuan akademik dan profesional dalam mengembangkan serta menerapkan keilmuan secara berkelanjutan."					
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1.Menyelaraskan kurikulum dan materi dengan CPL serta perkembangan IPTEK. 2.Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan riset. 3.Mengintegrasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran. 4.Memanfaatkan teknologi dan sumber belajar digital. 5.Melakukan evaluasi dan pembaruan materi secara berkala."	PS menyusun Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
5	Pasal 43 (1)	Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain.	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menetapkan Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain dalam satu siklus kurikulum.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan:	"1. Dokumen kurikulum memuat struktur materi pembelajaran yang disusun dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	lain sesuai kebutuhan program studi. 2. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) terdistribusi secara proporsional ke dalam setiap bentuk materi pembelajaran. 3. RPS atau panduan pembelajaran menunjukkan keterpaduan antar mata kuliah atau modul untuk mendukung ketercapaian CPL. 4. Integrasi antar materi tercermin melalui kegiatan kolaboratif, proyek tematik, atau pembelajaran lintas mata kuliah. 5. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian bentuk materi pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan pengguna lulusan. 6. Dokumentasi akademik (seperti buku kurikulum dan RPS) menunjukkan keselarasan antara struktur kurikulum dan bentuk penyajian materi pembelajaran."					
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Menyusun kurikulum program studi dengan memperhatikan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), mata kuliah, dan bentuk pembelajaran lainnya. 2. Mendorong inovasi pembelajaran melalui pengembangan bentuk terintegrasi seperti blok tematik, modul kompetensi, atau project-based learning. 3. Melibatkan pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, dan asosiasi profesi) dalam perancangan dan evaluasi struktur kurikulum. 4. Melaksanakan workshop dan review kurikulum berkala untuk menjaga relevansi materi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Mengoptimalkan sistem dokumentasi akademik agar setiap bentuk	PS menyusun Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				penyajian materi pembelajaran tercatat, terukur, dan dapat ditinjau ulang. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas integrasi antar bentuk pembelajaran dalam mendukung ketercapaian CPL."					
6	Pasal 43 (2)	Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro	Pernyataan Standar						
			Rektor/dekan menetapkan materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro sekali setahun						
			Indikator						
			Diatur dalam Panduan Kurikulum Universitas	"1. Kurikulum program studi mencantumkan atau mengintegrasikan program kompetensi mikro yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL). 2. Program kompetensi mikro memiliki deskripsi capaian, bobot kredit, dan bentuk asesmen yang jelas serta dapat diakui dalam sistem SKS. 3.Kerja sama eksternal terjalin dengan lembaga sertifikasi, industri, atau platform pelatihan resmi dalam penyelenggaraan kompetensi mikro. 4.Mahasiswa mengikuti dan menyelesaikan program kompetensi mikro yang diakui oleh program studi. 5.Dosen atau instruktur berperan sebagai fasilitator atau penguji dalam pelaksanaan program kompetensi mikro. 6.Dokumentasi akademik (KHS/transkrip) mencatat hasil capaian kompetensi mikro sebagai bagian dari portofolio pembelajaran mahasiswa. 7. Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai kesesuaian dan manfaat program kompetensi mikro terhadap peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja."	Tersedianya materi pembelajaran dalam kurikulum yang diisi dengan program kompetensi mikro	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			UPPS dan Prodi mengembangkan program kompetensi mikro yang terstruktur dan modular, terintegrasi atau berdiri sendiri dari kurikulum reguler, sesuai kebutuhan IPTEK dan dunia kerja, didukung kerja sama	"1. Mengintegrasikan program kompetensi mikro ke dalam kurikulum sebagai bagian dari mata kuliah pilihan, modul tambahan, atau pembelajaran berbasis proyek.	Melakukan *needs assessment* terhadap kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa sesuai profil lulusan mengacu pada KKNI OBE dan CP	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			mitra/industri serta sertifikasi yang diakui, dan dievaluasi berkala untuk penyempurnaan pada siklus kurikulum berikutnya.	2. Membangun kemitraan strategis dengan industri, lembaga sertifikasi profesi, dan platform pembelajaran daring (online learning) untuk penyelenggaraan program mikro kredensial. 3. Menyusun panduan akademik yang mengatur mekanisme pengakuan kredit, asesmen, dan sertifikasi hasil pembelajaran dari program kompetensi mikro. 4. Meningkatkan kapasitas dosen sebagai fasilitator dan pengembang konten program mikro kredensial berbasis kebutuhan dunia kerja. 5. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti program kompetensi mikro yang relevan dengan bidang studi dan profil lulusan. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas integrasi program kompetensi mikro terhadap peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan."					
7	Pasal 43 (3)	Program kompetensi mikro berupa: a. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro; b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau c. bentuk lain.	Pernyataan Standar						
			Rektor/dekan menetapkan Program kompetensi mikro berupa: a. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro; b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau c. bentuk lain setiap tahun						
			Indikator						
			Diatur dalam Panduan Kurikulum Universitas	"1. Kurikulum program studi memuat mekanisme pengakuan program kompetensi mikro dalam bentuk pembelajaran jangka pendek, MOOC, atau bentuk lain yang relevan. 2. Dokumentasi akademik (panduan kurikulum, pedoman akademik, RPS) menjelaskan prosedur konversi hasil pembelajaran mikro ke dalam SKS. 3. Mahasiswa memiliki kesempatan dan akses untuk mengikuti program kompetensi mikro baik internal maupun eksternal institusi. 4. Program kompetensi mikro memiliki capaian pembelajaran yang terukur, kredensial resmi, dan sertifikat yang dapat diakui oleh program studi.	Tersedianya Program kompetensi mikro berupa: a. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro; b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau c. bentuk lain.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				5. Kerja sama formal dilakukan dengan institusi penyedia MOOC, lembaga pelatihan, atau mitra industri penyelenggara kredensial mikro. 6. Dosen berperan sebagai fasilitator atau penguji dalam menilai kesetaraan hasil pembelajaran dari program mikro. 7. Evaluasi berkala dilakukan terhadap efektivitas penerapan program kompetensi mikro dalam meningkatkan keahlian dan relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja."					
			Strategi Pencapaian						
			UPPS dan Prodi mengembangkan program kompetensi mikro dalam bentuk pembelajaran jangka pendek berkredensial mikro, pemanfaatan MOOC dari institusi lain, dan/atau bentuk pembelajaran alternatif lainnya, yang dirancang sesuai kebutuhan kompetensi mahasiswa dan diakui melalui mekanisme rekognisi/transfer kredit ke dalam kurikulum program studi.	"1. Mengintegrasikan program kompetensi mikro ke dalam kurikulum melalui mekanisme pengakuan kredit, baik dari pembelajaran internal maupun eksternal. 2. Mengembangkan kerja sama akademik dengan penyedia MOOC, lembaga pelatihan profesional, dan industri untuk penyelenggaraan program mikro kredensial yang diakui secara nasional maupun internasional. 3. Menyusun panduan akademik dan sistem asesmen untuk memastikan kesetaraan capaian pembelajaran antara program mikro dengan mata kuliah reguler. 4. Meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dalam merancang, melaksanakan, serta memvalidasi hasil pembelajaran mikro dan MOOC. 5. Menyediakan sistem informasi akademik yang mendukung pencatatan, verifikasi, dan pengakuan sertifikat kompetensi mikro dalam transkrip mahasiswa. 6. Mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti program kredensial mikro yang relevan dengan bidang studi dan kebutuhan industri.	Menyusun pedoman resmi tentang penyelenggaraan program kompetensi mikro di tingkat institusi/fakultas/prodi, Melakukan needs assessment untuk menentukan kompetensi mikro yang relevan dengan CPL, kebutuhan industri, dan perkembangan teknologi, Memasukkan kompetensi mikro sebagai bagian kurikulum (wajib/pilihan/penunjang).	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				7. Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas, keterpakaian, dan kontribusi program kompetensi mikro terhadap peningkatan mutu lulusan dan daya saing global."					
8	Pasal 44 (1)	Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan kurikulum program studi yang paling sedikit mencakup capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, serta tata cara penerimaan mahasiswa pada setiap tahapan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam Melayu, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan praktik profesional.					
			Indikator						
			UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa dokumen kurikulum program studi mencakup secara lengkap: (a) capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang selaras dengan profil lulusan; (b) masa tempuh kurikulum yang ditetapkan secara jelas; (c) metode pembelajaran yang relevan dengan pencapaian CPL; (d) modalitas pembelajaran (tatap muka, daring, hybrid, atau bentuk lainnya); (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) sistem dan instrumen penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran/struktur mata kuliah yang harus ditempuh; dan (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan/jalur kurikulum; serta menunjukkan bukti bahwa kedelapan komponen tersebut terdokumentasi secara konsisten, terintegrasi, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi kurikulum pada satu siklus kurikulum.	"1.Terdapat dokumen kurikulum yang memuat seluruh komponen minimal sebagaimana disebutkan pada poin a–h. 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan secara jelas, terukur, dan selaras dengan KKNI serta profil lulusan program studi. 3. Struktur kurikulum disusun sesuai masa tempuh yang rasional dan memenuhi beban belajar standar. 4. Metode pembelajaran dirancang sesuai karakteristik CPL dan memberikan pengalaman belajar aktif. 5. Modalitas pembelajaran mencakup pendekatan tatap muka, daring, praktik, dan bentuk lain yang relevan. 6. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa dijabarkan secara eksplisit dalam pedoman akademik. 7. Penilaian hasil belajar dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada indikator capaian pembelajaran. 8. Materi pembelajaran tersusun secara sistematis, relevan dengan CPL, dan diperbaharui mengikuti perkembangan IPTEKS. 9. Prosedur penerimaan mahasiswa diatur secara tertulis untuk setiap tahap kurikulum dan sesuai dengan standar mutu akademik. 10. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				kebutuhan dunia kerja dan perkembangan keilmuan."					
			Strategi Pencapaian						
			UPPS dan Prodi menyusun dokumen kurikulum secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, praktisi/industri) untuk merumuskan CPL, masa tempuh, metode dan modalitas pembelajaran, syarat kompetensi calon mahasiswa, sistem penilaian, materi/struktur mata kuliah, serta tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Penyusunan mengacu pada SN Dikti, KKNI, dan kebutuhan perkembangan IPTEK serta dunia kerja, dituangkan dalam dokumen kurikulum dan pedoman akademik yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Implementasi dipantau melalui evaluasi berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kurikulum, dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan pada siklus kurikulum berikutnya guna menjaga relevansi dan mutu penyelenggaraan pendidikan.	"1. Menyusun kurikulum berbasis OBE sesuai CPL, KKNI, dan SN-Dikti. 2. Menetapkan struktur dan masa studi yang proporsional dengan jenjang program. 3. Mengembangkan metode dan modalitas pembelajaran inovatif berbasis teknologi. 4. Menetapkan kualifikasi calon mahasiswa sesuai kebutuhan bidang keilmuan. 5. Menerapkan sistem penilaian hasil belajar berbasis indikator capaian. 6. Memperbarui materi pembelajaran secara berkala sesuai perkembangan IPTEKS. 7. Mengatur tahapan penerimaan dan proses akademik mahasiswa secara transparan. 8. Melaksanakan evaluasi dan penjaminan mutu kurikulum secara periodik dan berkelanjutan."	Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum, Analisis Kebutuhan (Needs Assessment), Perumusan dan Penyusunan Kurikulum	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian indikator dilakukan melalui penyusunan, pengesahan, dan implementasi dokumen kurikulum program studi yang lengkap dan terintegrasi, mencakup perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penetapan masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, sistem penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, serta tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, yang disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan ditinjau serta diperbarui secara berkala melalui evaluasi dan peninjauan kurikulum.
9	Pasal 44 (2)	Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Pernyataan Standar						
			Rektor/dekan memastikan program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum setiap tahun.						
			Indikator						
			Adanya kebijakan resmi RPL di tingkat perguruan tinggi, Program studi menerapkan mekanisme RPL, Kurikulum program studi memuat tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai jalur/ tahapan kurikulum	"1. Terdapat kebijakan dan pedoman RPL di tingkat perguruan tinggi dan program studi. 2. Kurikulum program studi memuat mekanisme dan tahapan penerimaan mahasiswa melalui RPL. 3. Dokumen prosedur RPL tersedia dan diimplementasikan sesuai panduan nasional (Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021). 4. Tim pelaksana atau asesor RPL ditetapkan secara resmi dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. 5. Data mahasiswa RPL terdokumentasi lengkap, termasuk hasil asesmen dan konversi SKS. 6. Sistem penerimaan mahasiswa RPL dijalankan	Adanya kebijakan resmi RPL di tingkat perguruan tinggi, Program studi menerapkan mekanisme RPL, Kurikulum program studi memuat tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai jalur/ tahapan kurikulum	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				secara transparan dan dapat diaudit. 7. Evaluasi penerapan RPL dilakukan secara berkala untuk menjamin kesetaraan capaian pembelajaran. 8. Laporan pelaksanaan RPL dilaporkan ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menjadi bahan perbaikan kurikulum."					
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Menetapkan kebijakan dan pedoman RPL sesuai regulasi nasional. 2. Mengintegrasikan RPL dalam kurikulum dengan mekanisme penerimaan dan konversi SKS yang jelas. 3. Membentuk tim asesor RPL yang kompeten dan tersertifikasi. 4. Melaksanakan proses RPL secara transparan, terstandar, dan terdokumentasi. 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RPL untuk perbaikan kurikulum. 6. Membangun kemitraan eksternal dengan lembaga pendidikan dan industri untuk mendukung pengakuan pembelajaran lampau."	Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan RPL, Menyiapkan panduan RPL di tingkat program studi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
10	Pasal 45 (2)	Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).	Pernyataan Standar						
			Rektor/ dekan menetapkan Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).						
			Indikator						
			1. Mahasiswa mengikuti pembelajaran teori dan praktik di perguruan tinggi sesuai kurikulum sistem ganda. 2. Mahasiswa melaksanakan magang atau praktik kerja di dunia usaha, industri, dunia kerja, atau teaching industry sesuai bidang studinya. 3. Mahasiswa menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan vokasional di lingkungan kerja nyata. 4. Mahasiswa memperoleh umpan balik positif dari pembimbing industri atau	"1. Mahasiswa mengikuti pembelajaran teori dan praktik di perguruan tinggi sesuai kurikulum sistem ganda. 2. Mahasiswa melaksanakan magang atau praktik kerja di dunia usaha, industri, dunia kerja, atau teaching industry sesuai bidang studinya. 3. Mahasiswa menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan vokasional di lingkungan kerja nyata. 4. Mahasiswa memperoleh umpan balik positif dari	Terdapat dan terdokumentasinya kurikulum sistem ganda yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan serta mencakup integrasi pembelajaran kampus dengan magang di DUDI/dunia kerja/teaching industry.Tersedia SK Rektor/Dekan tentang penetapan kurikulum sistem ganda. Kurikulum program studi memuat struktur pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik (magang) secara terencana. Tersedia dokumen kemitraan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			tempat magang terkait kompetensi dan etos kerja. 5.Mahasiswa menghasilkan produk, proyek, atau laporan magang yang menunjukkan keterpaduan antara teori dan praktik industri. 6. Minimal 80% mahasiswa menyelesaikan program magang atau teaching industry sesuai target kurikulum. 7. Tingkat kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri mencapai ≥ 75%."	pembimbing industri atau tempat magang terkait kompetensi dan etos kerja. 5.Mahasiswa menghasilkan produk, proyek, atau laporan magang yang menunjukkan keterpaduan antara teori dan praktik industri. 6. Minimal 80% mahasiswa menyelesaikan program magang atau teaching industry sesuai target kurikulum. 7. Tingkat kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri mencapai ≥ 75%."	(MoU/MoA/SPK) dengan DUDI/Dunia Kerja/Teaching Industry sebagai mitra pelaksana. Tersedia pedoman pelaksanaan magang dalam sistem ganda (alur, durasi, bobot SKS, penilaian). Proporsi pembelajaran di kampus dan magang memenuhi standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Terdapat bukti implementasi kurikulum sistem ganda setiap tahun. Terdapat laporan evaluasi pelaksanaan magang dari industri dan dosen pembimbing.				
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Penyusunan kurikulum kolaboratif bersama DUDIKA berbasis Outcome-Based Education (OBE). 2. Pelaksanaan sistem ganda melalui pembelajaran di kampus dan magang/praktik industri. 3. Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri melalui MoU/MoA dan komite bersama. 4. Peningkatan kapasitas dosen dan fasilitas agar sesuai dengan standar industri. 5. Evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja."	Penyusunan Kurikulum Sistem Ganda, Penetapan Kebijakan oleh Pimpinan, Penguatan Kemitraan dengan DUDI/Teaching Industry	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
Standar Dosen dan Tendik									
1	Pasal 46 (1)	a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan	Pernyataan Standar						
			Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditas yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yag diakreditasi						
			Indikator						
			program Studi memiliki bukti sahih kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5) dimana khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti	Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;	lebih dari 40 % Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik/fungsional yang dipersyaratkan, BKD 12 - 16 sks, 80 % DTPS mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	UPPS/PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma dengan memerhatikan SN Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS yang berkaitan dengan	UPPS/PS menunjukkan bukti 1)pelaksanaan rencana rekrutmen dan pengembangan dosen secara terstruktur, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan VMTS 2) Ketersediaan dan rasio dosen akademik/praktisi memadai dan	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Sistem tata kelola yang otonom secara transparan. 2. Akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai. 3. SDM yang	Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) Jika PDS3 ≥ 15%

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarakan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu. 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitain, PkM yang sesuai dengan diferensiasi misi yang telah dilipilih		tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen dengan jumlah yang cukup sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi.	mendukung proses pembelajaran. 3) Minimal 50% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor yang sesuai dengan kompetensi prodi 4) Lebih dari 70% dari jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan ada DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. 5) lebih dari 90% DTPS memiliki sertifikat profesional/pendidik. 6) Ada dosen industri/praktisi sebagai pengampu mata kuliah di program Studi Jabatan akademik Dosen DTPS yang memiliki jabatan akademik ≥70% DTPS memiliki Jabatan akademik minimal Lektor dan ada yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala	profesional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	
			Strategi Pencapaian						
			Pada saat TS program Studi memiliki bukti sahih kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5) dimana khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti ". Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional; 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu. 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen	"1. Meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme dosen melalui studi lanjut, sertifikasi, dan pelatihan kompetensi. 2. Mengembangkan kemampuan pedagogik dan perancangan pembelajaran berbasis inovasi dan student-centered learning. 3. Menguatkan peran dosen sebagai fasilitator dan motivator lewat pembimbingan akademik dan kegiatan yang mendorong prestasi mahasiswa. 4. Menumbuhkan etika dan keteladanan akademik dengan pembinaan nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab. 5. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melalui	Rekrutmen Dosen Sesuai Kualifikasi, pemenuhan dan monitoring BKD, Penyelnggaraan kegiatan peningkatan kompetensi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS. Contohnya UPPS yang fokus pada bidang pendidikan memiliki luaran sebagai berikut: Memiliki publikasi di jurnal pendidikan atau pembelajaran terakreditasi nasional/internasional atau buku ajar, buku teks, modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar nasional. UPPS yang fokus pada bidang penelitian memiliki luaran diantaranya: Memiliki Publikasi hasil-hasil riset sebagai penulis pertama pd jurnal nasional atau Internasional bereputasi atau memiliki Inovasi dan hilirisasi hasil riset UPPS yang fokus pada bidang PkM memiliki luaran diantanranya: Memiliki Publikasi hasil PkM sebagai penulis pertama pd jurnal Nasional/Internasional bereputasi dan Produk Inovasi yang bermanfaat luas Perguruan tinggi Negeri Akademik memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 30 % PDTT < 40% dari jumlah dosen tetap Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.	penilaian kinerja dosen dan tindak lanjut pengembangan kompetensi."					
2	Pasal 46 (2)	Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Pernyataan Standar						
			Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan sumber daya manusia yang ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, pengembangan kompetensi, dan sistem merit, serta berlandaskan nilai-nilai Islam Melayu yang mencerminkan amanah, integritas, keadilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.						
			Indikator						
			Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarakan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan	"1. Pedagogik: Dosen mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. 2. Kepribadian: Menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan menjadi teladan bagi mahasiswa.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen Perguruan tinggi telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi keempat(4) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dalam 3 tahun terakhir dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.	3. Sosial: Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik di lingkungan akademik dan masyarakat. 4. Profesional: Menguasai bidang keilmuan, aktif dalam penelitian dan publikasi, serta terus mengembangkan kompetensi diri."					
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Meningkatkan kompetensi pedagogik melalui pelatihan dan inovasi pembelajaran. 2. Membina kepribadian dosen melalui penguatan etika dan profesionalisme. 3. Mengembangkan kompetensi sosial melalui komunikasi dan kolaborasi akademik. 4. Meningkatkan profesionalisme lewat penelitian, publikasi, dan sertifikasi. 5. Melakukan evaluasi dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan."	Penyusunan dan Peninjauan Kompetensi Secara Berkala,Penyusunan Kebijakan Resmi oleh Rektor,Sosialisasi Kebijakan kepada Dosen,Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Dosen,Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kompetensi	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
3	Pasal 46 (4)	Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			melalui rekognisi pembelajaran lampau stahun sekali						
			Indikator						
			Tersedia SK Rektor tentang pemenuhan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL); tersedianya pedoman dan SOP pelaksanaan RPL untuk dosen praktisi; terdokumentasi proses asesmen RPL setiap tahun; jumlah dosen praktisi yang memperoleh rekognisi sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan; serta adanya laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RPL.	UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Tersedia SK Rektor tentang pemenuhan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL); tersedianya pedoman dan SOP pelaksanaan RPL untuk dosen praktisi; terdokumentasi proses asesmen RPL setiap tahun; jumlah dosen praktisi yang memperoleh rekognisi sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan; serta adanya laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RPL.	Sesuai PT	Jabatan akademik Dosen DTPS yang memiliki jabatan akademik ≥70% DTPS memiliki Jabatan akademik minimal Lektor dan ada yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator tentang: 1. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran (luring, daring, atau hibrida, CBL, PBL, micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL)) yang relevan dengan bidang keilmuan PS. 2. Penciptaan suasana akademik. 3. Penilaian pembelajaran, dan. 4. Pemenuhan beban belajar, disertai bukti bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) Jika PDS3 ≥ 15% Jika PDS3 < 15% Jika Kualifikasi akademik NDPRPS yang memenuhi persyaratan < 5 Jika NDPPRS yang memenuhi persyaratan < 5, maka program studi TIDAK MEMENUHI syarat terakreditasi. 1 46 Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) Jika PGBLKL ≥ 20%
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Penyusunan Kebijakan RPL: Perguruan tinggi menetapkan pedoman dan prosedur pelaksanaan RPL bagi dosen yang berasal dari praktisi. 2. Pembentukan Tim Asesor: Membentuk dan melatih tim asesor RPL yang kompeten serta tersertifikasi untuk menilai portofolio praktisi. 3. Pelaksanaan Asesmen RPL: Melakukan penilaian terhadap pengalaman kerja, sertifikat, dan capaian pembelajaran praktisi yang relevan dengan bidang ilmu. 4. Penetapan Hasil RPL: Mengakui hasil asesmen RPL sebagai pemenuhan sebagian atau seluruh kualifikasi akademik dosen. 5. Pelaporan dan Validasi: Mencatat hasil RPL secara resmi di PDDikti sesuai Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 dan standar nasional pendidikan tinggi."	Rektor menetapkan kebijakan dan pedoman RPL bagi dosen praktisi, membentuk tim asesor RPL yang kompeten, melaksanakan asesmen RPL berdasarkan bukti pengalaman kerja dan capaian kompetensi praktisi, menetapkan hasil rekognisi melalui SK, mengintegrasikan hasil RPL ke dalam pemenuhan kualifikasi dosen di program studi, melakukan sosialisasi kepada unit terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi tahunan untuk memastikan pelaksanaan RPL berjalan efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
4	Pasal 47	kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan	Pernyataan Standar						
			Perguruan Tinggi menetapkan Kecukupan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi, 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan; 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.						
			Indikator						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3) sehingga memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	Kecukupan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi, sesuai dengan data LKPS Tabel 2-I.4 Tenaga Kependidikan 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan; 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu	tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. NTENDIKPK ≥ 40%.	UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki dan melaksanakan rencana rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan secara sistematik, terstruktur, dan berkelanjutan.	Sesuai PT	Pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang 1. Sistem tata kelola yang otonom yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai. 2. SDM yang profesional, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai bidang tugas. 2. Melaksanakan rekrutmen dan penempatan tenaga kependidikan berdasarkan keahlian. 3. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala. 4. Melakukan evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan berbasis capaian kerja. 5. Memastikan tenaga kependidikan berperan aktif dalam mendukung mutu layanan pendidikan. "	Rektor menetapkan kebijakan dan standar kompetensi tenaga kependidikan, melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi berdasarkan tugas dan fungsi tiap jabatan, melaksanakan seleksi atau penempatan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi, menyediakan program pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi secara berkala, mengintegrasikan pengembangan kompetensi ke dalam rencana kerja tahunan, melaksanakan evaluasi kinerja dan kebutuhan pelatihan setiap tahun, serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan kapasitas tenaga kependidikan demi mendukung mutu administrasi dan layanan pendidikan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan sesuai layanan akademik dan administrasi program studi, diikuti dengan pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan melalui rekrutmen, penugasan, dan pengembangan kompetensi berbasis rencana strategis UPPS; penyediaan serta optimalisasi sistem informasi akademik dan administrasi yang terintegrasi dengan jaringan internet; pengadaan dan pemanfaatan software berlisensi yang memadai untuk mendukung proses akademik, pengelolaan unit, dan pengembangan program studi; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja tenaga kependidikan dan efektivitas sistem informasi guna menjamin mutu layanan yang berkelanjutan.
Standar Sarana dan Prasarana									
1	Pasal 48 (2)	Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan, setahun sekali						
			Indikator						
			Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan	Kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. A. Keteraksesan sarana dan	PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e)	UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian	1) Ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu sarana laboratorium yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2) UPPS mengakomodir aksesibilitas laboratorium oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong. 2. Sarana dan prasarana dan	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii.SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi 1) UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; yaitu tersedianya fasilitas pendukung yang memungkinan bagi dosen dan mahaiswa yang berkebutuhan khusus melakukan aktifitas tridharma dan bagi tendik berkebutuhan khusus dapat memudahkan menjalankan tupoksinya dalam memberikan layanan pendukung Tridharma PT. d.memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM. Misalnya UPPS yang fokus dalam bidang pendidikan SarPras yang disediakan misalnya Laboratorium Pendidikan yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang riset misalnya memiliki Laboratorium Riset yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang PkM misalnya memiliki Laboratorium Inovasi sosial/komunitas yang fungsional	kemutakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.	kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	3) Laboratorium memenuhi standar kebersihan, Kesehatan, keamanan dan keselamatan dalam layanan	SDM yang profesional, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan	pemetaan kebutuhan sarana-prasarana oleh program studi dan unit	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui penyediaan, pemeliharaan, dan pembaruan sarana prasarana

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				sesuai dengan jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 2. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang inklusif dan ramah disabilitas. 3. Mengoptimalkan pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana secara berkala. 4. Memastikan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pelaksanaan tugas akademik dan nonakademik. 5. Menyusun rencana pengembangan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan sesuai visi perguruan tinggi."	kerja, penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan tahunan, peningkatan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, penyediaan fasilitas ramah disabilitas sesuai standar, serta monitoring dan evaluasi rutin oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan sarana dan prasarana selalu sesuai dengan perkembangan kurikulum, jumlah mahasiswa, serta rencana strategis pengembangan perguruan tinggi.				pembelajaran yang mutakhir dan ramah akses (fisik maupun digital) sesuai kebutuhan capaian pembelajaran; peningkatan aksesibilitas bagi seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus; penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi, penggunaan infrastruktur jaringan yang andal, serta software berlisensi; penetapan kebijakan keamanan informasi, privasi, dan perlindungan data; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sarana prasarana dan sistem TIK guna menciptakan suasana akademik yang kondusif dan berkelanjutan.
2	Pasal 48 (3)	Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran.	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran, setahun sekali						
			Indikator						
			Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup:	Kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi 1) UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; yaitu tersedianya fasilitas pendukung yang memungkinan bagi dosen dan mahaiswa yang berkebutuhan khusus melakukan aktifitas tridharma dan bagi tendik berkebutuhan khusus dapat memudahkan menjalankan tupoksinya dalam memberikan	PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.	UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan	Tersedianya kebijakan, standar, dan indikator terkait sistem tata kelola internal UPPS dan/ atau PT berikut SOP, yang mencakup: 1. Administrasi akademik. 2. Administrasi keuangan. 3. Administrasi SDM. 4. Aspek lain dalam siklus PPEPP, di tingkat UPPS dan/atau PT, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap Tersedia sarana prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii.SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	layanan pendukung Tridharma PT. d.memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM. Misalnya UPPS yang fokus dalam bidang pendidikan SarPras yang disediakan misalnya Laboratorium Pendidikan yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang riset misalnya memiliki Laboratorium Riset yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang PkM misalnya memiliki Laboratorium Inovasi ssoaial yang fungsional.			ii. sumber pembelajaran. iii.SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.		
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Mengembangkan dan memelihara sistem teknologi informasi serta jaringan internet yang andal. 2. Menyediakan sumber pembelajaran digital dan fisik yang mudah diakses oleh sivitas akademika. 3. Melatih dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. 4. Melakukan evaluasi rutin terhadap ketersediaan dan fungsi sarana-prasarana pendidikan. 5. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur pembelajaran berbasis teknologi."	penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas bandwidth dan keamanan jaringan, pengembangan serta pemeliharaan LMS dan sistem informasi akademik, integrasi sumber pembelajaran digital dalam RPS, serta pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk pemanfaatan TIK secara optimal. Monitoring tahunan oleh unit penjaminan mutu memastikan bahwa sarana TIK dan sumber pembelajaran selalu mutakhir, aman, dan mendukung proses pembelajaran secara efektif.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui penyediaan, pemeliharaan, dan pembaruan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan ramah akses (fisik maupun digital) sesuai kebutuhan capaian pembelajaran; peningkatan aksesibilitas bagi seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus; penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi, penggunaan infrastruktur jaringan yang andal, serta software berlisensi; penetapan kebijakan keamanan informasi, privasi, dan perlindungan data; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sarana prasarana dan sistem TIK guna menciptakan suasana akademik yang kondusif dan berkelanjutan.
3	Pasal 48 (4)	Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus, setahun sekali						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.							
			Indikator						
			Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan ii. sumber pembelajaran. iii.SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi 1) UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; yaitu tersedianya fasilitas pendukung yang memungkinan bagi dosen dan mahaiswa yang berkebutuhan khusus melakukan aktifitas tridharma dan bagi tendik berkebutuhan khusus dapat memudahkan menjalankan tupoksinya dalam memberikan layanan pendukung Tridharma PT. d.memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM. Misalnya UPPS yang fokus dalam bidang pendidikan SarPras yang disediakan misalnya Laboratorium Pendidikan yang	PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel.	Ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu sarana laboratorium yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2) UPPS mengakomodir aksesibilitas laboratorium oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3) Laboratorium memenuhi standar kebersihan, Kesehatan, keamanan dan keselamatan dalam layanan	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
				fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang riset misalnya memiliki Laboratorium Riset yang fungsional, sedangkan UPPS yang fokus dalam bidang PkM misalnya memiliki Laboratorium Inovasi sosial/komunitas yang fungsiona					
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat diakses secara daring dan luring. 2. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung akses pembelajaran dari luar kampus. 3. Memastikan ketersediaan dan keterhubungan fasilitas kampus bagi seluruh mahasiswa. 4. Melakukan pemeliharaan rutin agar sarana dan prasarana selalu berfungsi optimal. 5.Melakukan monitoring pemanfaatan fasilitas untuk peningkatan aksesibilitas dan efektivitas belajar."	meliputi penguatan infrastruktur TIK untuk memastikan akses 24/7, pengembangan layanan berbasis cloud, optimalisasi LMS dan perpustakaan digital, pemberian panduan penggunaan kepada mahasiswa, serta monitoring rutin terhadap stabilitas jaringan dan kemudahan akses. Evaluasi tahunan oleh unit penjaminan mutu dan pengelola TIK dilakukan untuk memastikan sarana-prasarana selalu dapat diakses, aman, dan mendukung kebutuhan pembelajaran mahasiswa secara berkelanjutan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources/OER) yang relevan dengan bidang keahlian program studi; penyediaan repositori digital institusi yang mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen; penggunaan platform pembelajaran daring yang mendukung distribusi materi berlisensi terbuka; pelatihan dosen dalam pemilihan, adaptasi, dan pengembangan OER bermutu; integrasi sumber pembelajaran terbuka ke dalam RPS dan LMS; serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap mutu, keteraksesan, dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka dalam proses pembelajaran.
4	Pasal 48 (7)	Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun, setahun sekali						
			Indikator						
			Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;	Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja	PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi aspek (a) ketersediaan kebijakan, (b) ketersediaan sistem manajemen, (c) ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, (d) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dan (e) pelaksanaan penilaian dan audit K3L secara berkala.	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel.	Ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu sarana laboratorium yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2) UPPS mengakomodir aksesibilitas laboratorium oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3) Laboratorium memenuhi standar kebersihan, Kesehatan, keamanan dan keselamatan dalam layanan	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Sarana dan prasarana pendidikan,	UPPS memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, saranaprasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik	yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA,khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Roko					
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Menyusun dan menerapkan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kampus (K3L). 2. Menyediakan sarana pencegahan dan pemadam kebakaran serta fasilitas evakuasi darurat yang memadai. 3. Membentuk dan melatih tim tanggap darurat bencana dan keselamatan kerja di lingkungan kampus. 4. Mengelola sampah dan limbah bahan berbahaya sesuai prosedur ramah lingkungan dan peraturan pemerintah. 5. Melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap penerapan sistem keamanan, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan kampus."	penyusunan kebijakan dan SOP K3, pelaksanaan inspeksi dan audit keselamatan tahunan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pemadam kebakaran serta simulasi evakuasi, kerja sama dengan pihak eksternal untuk pengelolaan limbah B3, serta pelatihan rutin bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait keselamatan dan penanggulangan darurat. Evaluasi berkala oleh unit penjaminan mutu memastikan bahwa seluruh ketentuan keamanan, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan diterapkan secara konsisten.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan serta SOP mitigasi bencana; penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana K3, sistem pencegahan dan pemadam kebakaran, serta fasilitas pengelolaan sampah dan limbah B3; sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana, K3, serta tanggap darurat secara berkala kepada sivitas akademika; pelaksanaan simulasi keadaan darurat; pemasangan rambu dan informasi keselamatan; serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan kebijakan dan kesiapsiagaan mitigasi bencana.
5	Pasal 49 (1)	Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.	Pernyataan Standar						
			Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.						
			Indikator						
			Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan,	" Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan,	PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.	UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu sarana laboratorium yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2) UPPS mengakomodir aksesibilitas laboratorium oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3) Laboratorium memenuhi standar kebersihan, Kesehatan, keamanan dan keselamatan dalam layanan	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Sarana dan prasarana pendidikan,	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas	pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM					
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Mengembangkan dan menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi di seluruh unit perguruan tinggi. 2. Menyediakan infrastruktur TIK yang andal, aman, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. 3. Melakukan pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pemanfaatan sistem informasi. 4. Menerapkan sistem keamanan data dan privasi sesuai standar nasional dan internasional. 5. Melakukan evaluasi dan pembaruan berkala terhadap kebijakan, sistem, dan layanan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan data."	penyusunan kebijakan tata kelola TIK berbasis good governance, penguatan infrastruktur dan keamanan sistem (backup rutin, enkripsi, firewall), peningkatan kapasitas SDM pengelola TIK melalui pelatihan berkala, penerapan sistem manajemen data berbasis standar, pemantauan dan evaluasi performa sistem informasi setiap tahun, serta pelaksanaan audit internal untuk memastikan seluruh proses pengelolaan data dan informasi berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui penyediaan, pemeliharaan, dan pembaruan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan ramah akses (fisik maupun digital) sesuai kebutuhan capaian pembelajaran; peningkatan aksesibilitas bagi seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus; penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi, penggunaan infrastruktur jaringan yang andal, serta software berlisensi; penetapan kebijakan keamanan informasi, privasi, dan perlindungan data; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sarana prasarana dan sistem TIK guna menciptakan suasana akademik yang kondusif dan berkelanjutan
6	Pasal 49 (2)	Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setahun sekali						
			Indikator						
			1. Tersedia kebijakan dan pedoman perlindungan data dan privasi di tingkat perguruan tinggi. 2. Sistem pengelolaan data dilengkapi dengan fitur keamanan seperti	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			autentikasi, enkripsi, dan akses terbatas. 3. Seluruh sivitas akademika memahami dan menerapkan prinsip keamanan data dalam aktivitas akademik dan administrasi. 4. Tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Dilakukan audit dan evaluasi rutin terhadap sistem keamanan dan privasi data.						
			Strategi Pencapaian						
			Sesuai PT	"1. Menyusun dan menerapkan kebijakan perlindungan data serta pedoman keamanan informasi di perguruan tinggi. 2. Mengembangkan sistem pengelolaan data berbasis teknologi dengan fitur keamanan seperti enkripsi dan autentikasi pengguna. 3. Melatih dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tentang etika dan tata cara pengelolaan data yang aman. 4. Melakukan audit dan monitoring berkala terhadap sistem informasi untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. 5. Memastikan seluruh proses pengelolaan dan pemanfaatan data sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi pendidikan tinggi yang berlaku."	penyusunan dan penetapan kebijakan keamanan data oleh rektor, pelaksanaan pelatihan rutin bagi dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola sistem mengenai perlindungan data pribadi, penerapan sistem manajemen keamanan informasi, pembatasan akses data sesuai kewenangan,	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui penyediaan, pemeliharaan, dan pembaruan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan ramah akses (fisik maupun digital) sesuai kebutuhan capaian pembelajaran; peningkatan aksesibilitas bagi seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus; penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi, penggunaan infrastruktur jaringan yang andal, serta software berlisensi; penetapan kebijakan keamanan informasi, privasi, dan perlindungan data; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sarana prasarana dan sistem TIK guna menciptakan suasana akademik yang kondusif dan berkelanjutan.
7	Pasal 50 (1)	Sumber pembelajaran meliputi: a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. sumber pembelajaran lain.	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Sumber pembelajaran meliputi: a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. sumber pembelajaran lain, setahun sekali						
			Indikator						
			Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik						
			Strategi Pencapaian						
			"1. Penyediaan sumber internal – Perguruan tinggi menyiapkan dan memperbarui bahan ajar, modul digital, dan repositori ilmiah. 2. Pemanfaatan sumber eksternal – Bekerja sama dengan lembaga riset, industri, dan platform pembelajaran daring. 3. Digitalisasi dan akses terbuka – Mengembangkan LMS dan repositori digital yang mudah diakses. 4. Peningkatan kapasitas – Melatih dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan sumber pembelajaran. 5. Evaluasi berkala – Menilai efektivitas dan relevansi sumber pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran."	"1. Penyediaan sumber internal – Perguruan tinggi menyiapkan dan memperbarui bahan ajar, modul digital, dan repositori ilmiah. 2. Pemanfaatan sumber eksternal – Bekerja sama dengan lembaga riset, industri, dan platform pembelajaran daring. 3. Digitalisasi dan akses terbuka – Mengembangkan LMS dan repositori digital yang mudah diakses. 4. Peningkatan kapasitas – Melatih dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan sumber pembelajaran. 5. Evaluasi berkala – Menilai efektivitas dan relevansi sumber pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran."	trategi pencapaiannya meliputi pemetaan kebutuhan sumber pembelajaran oleh program studi, penyusunan dan pengembangan bahan ajar internal oleh dosen, integrasi sumber pembelajaran lain yang relevan ke dalam RPS, penguatan repository digital sebagai pusat akses sumber belajar, serta pelatihan kepada dosen untuk pemanfaatan dan pengembangan sumber pembelajaran berkualitas.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
8	Pasal 50 (2)	Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi setahun sekali						
			Indikator						
			Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi,	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas						
			Strategi Pencapaian						
			1. Pengembangan sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources/OER) yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika melalui platform daring universitas. 2. Kerja sama antarperguruan tinggi untuk berbagi dan mengelola sumber pembelajaran digital secara kolektif. 3. Integrasi sistem informasi akademik dan pembelajaran agar mahasiswa dan dosen dapat mengakses materi lintas program studi dan institusi. 4. Peningkatan literasi digital bagi dosen, tutor, dan mahasiswa untuk memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka secara efektif. 5. Evaluasi berkala terhadap ketersediaan, relevansi, dan kemudahan akses sumber pembelajaran guna memastikan kesesuaian dengan bidang keahlian dan kebutuhan pengguna."	"1. Pengembangan sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources/OER) yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika melalui platform daring universitas. 2. Kerja sama antarperguruan tinggi untuk berbagi dan mengelola sumber pembelajaran digital secara kolektif. 3. Integrasi sistem informasi akademik dan pembelajaran agar mahasiswa dan dosen dapat mengakses materi lintas program studi dan institusi. 4. Peningkatan literasi digital bagi dosen, tutor, dan mahasiswa untuk memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka secara efektif. 5. Evaluasi berkala terhadap ketersediaan, relevansi, dan kemudahan akses sumber pembelajaran guna memastikan kesesuaian dengan bidang keahlian dan kebutuhan pengguna."	Strategi pencapaiannya meliputi pemetaan kebutuhan sumber pembelajaran per program studi, pengembangan atau integrasi repository digital yang memuat OER dan sumber belajar lain yang relevan, serta kerja sama antarperguruan tinggi untuk berbagi dan memanfaatkan sumber pembelajaran secara bersama. Selain itu, dilakukan pelatihan kepada dosen dan tenaga pendidik mengenai pemanfaatan dan pengembangan sumber pembelajaran terbuka, serta monitoring tahunan oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan keterbaruan, aksesibilitas, dan kesesuaian sumber pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources/OER) yang relevan dengan bidang keahlian program studi; penyediaan repositori digital institusi yang mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen; penggunaan platform pembelajaran daring yang mendukung distribusi materi berlisensi terbuka; pelatihan dosen dalam pemilihan, adaptasi, dan pengembangan OER bermutu; integrasi sumber pembelajaran terbuka ke dalam RPS dan LMS; serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap mutu, keteraksesan, dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka dalam proses pembelajaran.
9	Pasal 50 (3)	Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya setahun sekali						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya							
			Indikator						
			1. Tersedianya sumber pembelajaran terbuka dengan lisensi yang sah (misalnya Creative Commons). 2. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka dalam proses belajar mengajar. 3. Perguruan tinggi memiliki kebijakan penggunaan dan pengembangan sumber pembelajaran terbuka. 4. Adanya kegiatan berbagi, modifikasi, atau publikasi ulang sumber pembelajaran terbuka."	"1. Tersedianya sumber pembelajaran terbuka dengan lisensi yang sah (misalnya Creative Commons). 2. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka dalam proses belajar mengajar. 3. Perguruan tinggi memiliki kebijakan penggunaan dan pengembangan sumber pembelajaran terbuka. 4. Adanya kegiatan berbagi, modifikasi, atau publikasi ulang sumber pembelajaran terbuka."	Indikator pencapaiannya ditunjukkan dengan tersedianya daftar OER (open educational resources)yang digunakan dalam kurikulum, minimal 30–50% bahan ajar berlisensi terbuka tercantum dalam RPS atau LMS, adanya dokumentasi lisensi, serta pembaruan dan kurasi OER setahun sekali. Strategi pencapaiannya meliputi penyusunan kebijakan institusi terkait pemanfaatan OER, pelatihan dosen tentang pencarian, modifikasi, dan pembuatan OER, pengembangan repository digital kampus sebagai wadah publikasi OER, integrasi OER dalam RPS, pemberian insentif bagi dosen pengembang OER, serta monitoring berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kurikulum dan capaian pembelajaran.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
			Strategi Pencapaian						
			. Mengembangkan dan menyediakan sumber pembelajaran terbuka (OER) melalui platform digital kampus. 2. Mendorong dosen untuk membuat dan membagikan bahan ajar dengan lisensi terbuka. 3. Melatih sivitas akademika tentang penggunaan dan pembuatan materi berlisensi terbuka. 4. Bekerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk berbagi dan memperkaya sumber pembelajaran terbuka. 5. Menetapkan kebijakan internal yang mendukung publikasi dan distribusi sumber pembelajaran terbuka. "	"1. Mengembangkan dan menyediakan sumber pembelajaran terbuka (OER) melalui platform digital kampus. 2. Mendorong dosen untuk membuat dan membagikan bahan ajar dengan lisensi terbuka. 3. Melatih sivitas akademika tentang penggunaan dan pembuatan materi berlisensi terbuka. 4. Bekerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk berbagi dan memperkaya sumber pembelajaran terbuka. 5. Menetapkan kebijakan internal yang mendukung publikasi dan distribusi sumber pembelajaran terbuka. "	penyusunan kebijakan institusi yang mengatur penggunaan dan pemilihan lisensi terbuka, Dosen diberikan pelatihan berkala mengenai cara menemukan OER yang legal, memodifikasi materi berlisensi terbuka, serta memproduksi OER dengan lisensi yang tepat. Perguruan tinggi juga mengembangkan repository digital untuk menampung OER yang dibuat dosen dan mahasiswa, mendorong kolaborasi antarprodi dalam penyusunan sumber belajar, serta mengintegrasikan OER dalam RPS sebagai referensi dan bahan ajar.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources/OER) yang relevan dengan bidang keahlian program studi; penyediaan repositori digital institusi yang mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen; penggunaan platform pembelajaran daring yang mendukung distribusi materi berlisensi terbuka; pelatihan dosen dalam pemilihan, adaptasi, dan pengembangan OER bermutu; integrasi sumber pembelajaran terbuka ke dalam RPS dan LMS; serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap mutu, keteraksesan, dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka dalam proses pembelajaran.
10	Pasal 50 (4)	Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum setahun sekali						
			Indikator						
			Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan	"1. Tersedianya kebijakan tertulis tentang penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka.	Tersedia SK Rektor tentang kebijakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka; tersedianya pedoman	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM Perguruan Tinggi/UPPS telah memiliki sistem TIK yang andal dan dievaluasi secara periodik serta ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd g):	2. Dosen dan tenaga kependidikan aktif menghasilkan serta menggunakan sumber pembelajaran terbuka yang sesuai kurikulum. 3. Sumber pembelajaran terbuka dapat diakses secara luas oleh sivitas akademika. 4. Adanya evaluasi berkala terhadap relevansi dan efektivitas sumber pembelajaran terbuka dalam mendukung pembelajaran.	pengembangan OER (Open Educational Resources) yang relevan dengan kurikulum; jumlah mata kuliah yang memiliki sumber pembelajaran terbuka yang dikembangkan dosen; tingkat pemanfaatan OER oleh mahasiswa dan dosen; serta adanya laporan evaluasi tahunan terkait kualitas, relevansi, dan pemutakhiran sumber pembelajaran terbuka.				
			Strategi Pencapaian						
			1. Menyusun dan menerapkan kebijakan internal perguruan tinggi tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka. 2. Mendorong dosen untuk membuat, mempublikasikan, dan menggunakan bahan ajar digital terbuka sesuai kurikulum. 3. Memanfaatkan platform pembelajaran terbuka nasional maupun internasional (seperti SPADA, MOOC, dll.). 4. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan terkait pembuatan konten pembelajaran terbuka. 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap relevansi dan efektivitas sumber pembelajaran terbuka dengan kebutuhan kurikulum."	"1. Menyusun dan menerapkan kebijakan internal perguruan tinggi tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka. 2. Mendorong dosen untuk membuat, mempublikasikan, dan menggunakan bahan ajar digital terbuka sesuai kurikulum. 3. Memanfaatkan platform pembelajaran terbuka nasional maupun internasional (seperti SPADA, MOOC, dll.). 4. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan terkait pembuatan konten pembelajaran terbuka. 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap relevansi dan efektivitas sumber pembelajaran terbuka dengan kebutuhan kurikulum."	Rektor menetapkan kebijakan OER dan pedoman pengembangannya, mendorong dosen untuk membuat atau memodifikasi sumber pembelajaran terbuka sesuai capaian pembelajaran, menyediakan pelatihan pengembangan materi digital, memberikan dukungan teknologi melalui LMS atau repositori institusi, memastikan kurasi dan penjaminan mutu sumber pembelajaran oleh program studi, meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain untuk berbagi OER, serta melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk memastikan sumber pembelajaran terbuka terus diperbarui dan digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
Standar Pembiayaan									
1	Pasal 51 (2)	Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional	Pernyataan Standar Rektor menetapkan Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional setiap tahun						
			Indikator						
			Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan: 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan: Mencakup: a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	UPPS memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran, kemudian biaya operasional pendidikan sekurang-kurangnya rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa aktif per tahun yang sangat memadai untuk mendukung standar kompetensi lulusan UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. UPPS memiliki standar masukan PkM minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam	PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, PkM yang memadai dari PT/UPPS, dan melakukan analisis terhadap aspek: (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS. . Biaya operasional pendidikan PS senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai ≥ 10 juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek	1. UPPS/PS menunjukkan bukti telah merencanakan penerimaan dan pengeluaran/pemanfaatan sumber keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan usaha dan menunjukkan hasil-hasilnya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan.	Ketersediaan pendanaan operasional pendidikan Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah) ≥25 Ketersediaan pendanaan penelitian Rata-rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir. (dalam juta rupiah) ≥20 Sumber pendanaan penelitian Persentase pendanaan penelitian bersumber dari luar Kementerian/Lembaga institusi bernaung. ≥25% Ketersediaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir. (dalam juta rupiah) ≥10 Sumber pendanaan Pengabdian kepada masyarakat Persentase pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari mitra Kerjasama pengabdian kepada Masyarakat ≥25%	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait: 1. Sarana dan prasarana pendidikan, 2. DTPR, 3. Pembiayaan pendidikan, dan 4. Penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	Dana operasional pendidikan permahasiswa yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir Dana operasional pendidikan permahasiswa yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir A. Jika DOP ≥ 10 juta, Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun B. Jika DPD ≥ 5, Dana PkM PerDPRPS dalam 3 tahun C. Jika DPkMD ≥ 5

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja	melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak.					
			Strategi Pencapaian						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			1. Menyusun perencanaan dan alokasi anggaran biaya investasi dan operasional secara terintegrasi dalam RKAT. 2. Melaksanakan pembiayaan sesuai rencana kerja dan prioritas kebutuhan pendidikan. 3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. 4. Mengoptimalkan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk mendukung keberlanjutan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat"	"1. Menyusun perencanaan dan alokasi anggaran biaya investasi dan operasional secara terintegrasi dalam RKAT. 2. Melaksanakan pembiayaan sesuai rencana kerja dan prioritas kebutuhan pendidikan. 3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. 4. Mengoptimalkan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk mendukung keberlanjutan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat"	Menetapkan kebijakan pembiayaan melalui SK Rektor, menyusun rencana kebutuhan biaya investasi dan operasional berbasis analisis kebutuhan, mengintegrasikan pembiayaan ke dalam RKAT, mengoptimalkan sumber pendanaan, melaksanakan pengelolaan dan realisasi anggaran secara efektif, melakukan pelaporan dan audit tahunan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan untuk perbaikan berkelanjutan.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui penetapan kebijakan alokasi dana operasional mahasiswa minimal Rp4.000.000 per mahasiswa per tahun; perencanaan dan realisasi investasi SDM, sarana, dan prasarana berbasis kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan PkM sesuai standar perguruan tinggi; pengintegrasian anggaran dengan renstra dan SPMI; pemantauan realisasi dan pemanfaatan dana secara berkala; serta evaluasi dan tindak lanjut untuk menjamin kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan dukungan pendanaan tridharma.
2	Pasal 51 (3)	Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti setahun sekali						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai standar PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			1. Menyusun rencana pendanaan jangka pendek dan panjang sesuai kebutuhan SN Dikti. 2. Mengembangkan dan mendiversifikasi sumber pendanaan yang sah. 3. Mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel. 4. Melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pendanaan secara berkala."	"1. Menyusun rencana pendanaan jangka pendek dan panjang sesuai kebutuhan SN Dikti. 2. Mengembangkan dan mendiversifikasi sumber pendanaan yang sah. 3. Mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel. 4. Melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pendanaan secara berkala."	Menyusun Kebijakan Pendanaan Tahunan, Penyusunan Analisis Kecukupan Pendanaan, Diversifikasi dan Penguatan Sumber Pendapatan,Perencanaan Keuangan Berbasis Kinerja	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Strategi pencapaian dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran tridharma berbasis Renstra dan Rencana Pengembangan UPPS; pengalokasian dan realisasi dana yang menjamin operasional pendidikan, penelitian, dan PkM secara berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir; diversifikasi dan penguatan sumber pendanaan yang realistis (APBN/BLU, kerja sama, PNBP, hibah); pemantauan dan evaluasi keuangan secara berkala; serta penyesuaian dan penguatan pendanaan untuk mendukung rencana pengembangan UPPS 3 tahun ke depan.
3	Pasal 51 (4)	Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan setahun sekali						
			Indikator						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan: 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan: Mencakup: a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			"1. Menyusun rencana strategis keuangan yang terintegrasi dengan Renstra perguruan tinggi. 2. Mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai sumber pendanaan yang sah dan berkelanjutan. 3. Mengelola keuangan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.	"1. Menyusun rencana strategis keuangan yang terintegrasi dengan Renstra perguruan tinggi. 2. Mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai sumber pendanaan yang sah dan berkelanjutan. 3. Mengelola keuangan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.	Penyusunan Dokumen Renstra Keuangan, Integrasi dengan Renstra Perguruan Tinggi & RKAT,Penguatan Model Perencanaan Keuangan Berkelanjutan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembaruan rencana strategis keuangan secara berkala."	4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembaruan rencana strategis keuangan secara berkala."					
4	Pasal 51 (5)	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pernyataan Standar						
			Rektor menetapkan Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setahun sekali						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma. Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya Operasional Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai Standar PT
			Strategi Pencapaian						
			. Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan keuangan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku. 2.Mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. 3. Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola keuangan untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan terhadap aturan. 4. Melaksanakan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan. 5. Menindaklanjuti hasil audit dan evaluasi guna perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan."	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
5	Pasal 51 (6)	Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki	Pernyataan Standar						
			Rektor menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setahun sekali						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Indikator						
			Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			1. Menetapkan kebijakan dan mekanisme bantuan biaya pendidikan sesuai regulasi. 2. Melakukan pendataan mahasiswa kurang mampu secara transparan dan akuntabel. 3. Mengalokasikan dana bantuan dari sumber internal dan eksternal secara berkelanjutan. 4. Menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga donor, dan mitra industri untuk dukungan pendanaan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas program bantuan setiap tahun."	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keeputusan Rektor tentang Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Menjadi dasar hukum penerapan Standar Kompetensi Lulusan sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas.
2	Pedoman Akademik	Menjadi acuan dalam operasionalisasi pendidikan
3	Pedoman Penyusunan Kurikulum, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.	Menjadi dasar dalam merencanakan proses pendidikan dan pembelajaran
4	Laporan Hasil Tracer Study	Menjadi sumber data penyusunan Kurikulum
5	Laporan Hasil Survey Kepuasan internal dan eksternal	Menjadi sumber data dalam perbaikan kurikulum.
6	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI
7	Dokumen formal Rencana Strategis Pengembangan SDM Perguruan Tinggi.	Standar SDM untuk pencapaian kompetensi lulusan
8	Dokumen kebijakan formal Pengelolaan sarana prasarana berbasis TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.	Menjadi pedoman penggunaan sarpras sebagai penunjang pembelajaran

9	Laporan hasil pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan	Sebagai dasar evaluasi
10	Dokumen bukti sahih daya saing lulusan sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan.	Sebagai bukti capaian pembelajaran

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

   a. Referensi Regulasi

      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   b. Referensi Akademik

      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

REVISI KE 5 6 JANUARI 2026

STANDAR SPMI

PENELITIAN

2026

Berbasis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga Penjaminan Mutu
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

lpm_uin@radenfatah.ac.id
lpm.radenfatah.ac.id

BAB II STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR LUARAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

   Visi UIN Raden Fatah adalah: **"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"**.

   Misi UIN Raden Fatah

   1) Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendikiawanan.
   2) Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
   3) Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab

2. Definisi istilah

   1) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
   3) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   4) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
   6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
   7) **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
   8) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.
   9) **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.

10) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11) **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12) **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13) **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain *(fasiliting, Empowering dan enabling),* untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15) **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16) **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19) **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

   Standar Luaran Penelitian disusun sebagai acuan penjaminan mutu hasil penelitian agar relevan, bermutu, dan berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ini memastikan bahwa luaran penelitian dosen dan peneliti memenuhi kriteria mutu, kebaruan, etika akademik, serta kontribusi terhadap pencapaian visi perguruan tinggi dan kebijakan nasional penelitian. Melalui standar ini, perguruan tinggi menjamin keterukuran dan akuntabilitas luaran penelitian—baik berupa publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe, model, maupun luaran lain yang diakui—serta mendorong peningkatan kualitas dan daya saing penelitian secara berkelanjutan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal.

4. Pernyataan Isi, Indikator, dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
1	Pasal 53 (2)	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, target dampak institusi dan keunggulan Islam Melayu melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil penelitian yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan. Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RLP ≥ 100%. Luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah adalah 100% dari DTPT. Luaran penelitian dalam bentuk publikasi pada jurnal Internasional Bereputasi	UPPS dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik serta didukung dengan data-data yang lengkap analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/matakuliah. Program Studi yang diakreditasi dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik didukung dengan data-data yang lengkap tentang analisis ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa, d) Buku ber-ISBN, Book Chapter. Tren Luaran Penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah dalam 3 tahun yang dicapai: a) publikasi pada jurnal internasional dan nasional bereputasi, b) publikasi pada seminar internasional dan nasional, c) pagelaran/ pameran/ presentasi dalam forum di tingkat internasional dan nasional, mencapai 100% dari seluruh DPR serta didukung dengan penjelasan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat luaran penelitian secara komprehensif serta upaya tindak lanjut perbaikan mutu berkelanjutan luaran penelitian. RLP (%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3) / NDPR X 100 NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.	ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 sesuai bidang keilmuannya, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan. PS melakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di tingkat nasional maupun internasional. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah publikasi ilmiah ≥ 20% DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. ≥ 20% DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional minimal Sinta 4 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya. Jika PPDM ≥ 75% PS melakukan analisis terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. RSA ≥ 9 PS melakukan analisis terhadap jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	1. UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. 3. UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.* 4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. ≥ 20% dosen tetap (DT) publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT) memiliki/melakukan publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase jumlah publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, seminar internasional dan/atau tulisan di media massa internasional dengan jumlah mahasiswa aktif ≥2% Persentase jumlah publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal internasional, Jurnal Nasional terakreditasi, seminar nasional dan/atau tulisan di media massa nasional dengan jumlah mahasiswa aktif ≥20% Persentase DTPS sebagai ketua tim peneliti tiap tahun dalam 3 tahun terakhir ≥70% DTPS sebagai Ketua Tim Peneliti (Hibah, Kolaborasi, atau mandiri) 1) Publikasi hasil penelitian DTPS dan/atau bersama mahasiswa yang bermutu, relevan, dan bermanfaat mendukung pelaksanaan misi serta pencapaian visi dan target dampak perguruan tinggi. 2) Publikasi yang dihasilkan DTPS dan/atau bersama mahasiswa relevan dengan bidang program studi dan memiliki faktor dampak (impact factor) 3) Kualitas dan kuantitas publikasi memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang program studi. 4) Jumlah luaran hasil penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (publikasi ber-impact factor Q1–Q4, jurnal SINTA 1–2, dan/atau prosiding terindeks Scopus/WoS) ≥ 75% dan < 100% dari jumlah DTPS, serta terdapat DTPS sebagai penulis utama/koresponding author.	Tersedianya kebijakan, standar, dan indikator terkait: 1. Perolehan hibah penelitian. 2. Kerjasama penelitian. 3. Publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional. 4. Perolehan HKI, serta. 5. Keberlanjutan penelitian disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir Jumlah rata-rata Publikasi ilmiah ≥ 50% NDPRPS

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			minimal 10% - 75% dari DTPT pertahun. Keunggulan Islam Melayu terdapat dalam penelitian Kluster Distingsi	NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugas di Program studi yang diakreditasi Luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM seta target bendampak yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik mencakup: a) HKI (Paten/Paten Sederhana) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) ≥ 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter atau buku ber					
			Strategi Pencapaian						
			"Arahkan Pendanaan Internal hanya pada skema riset yang align dengan fokus PT. Wajibkan reviewer proposal menilai aspek keterkaitan luaran dengan Visi dan Target Dampak PT. Sediakan Dana Inkubasi/ Hilirisasi terpisah untuk mengubah hasil riset dasar menjadi produk yang siap diadopsi. Berikan insentif bagi dosen dengan sitasi tinggi dan HKI yang diadopsi.	Mengembangkan Research Impact Program untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi penelitian. Meningkatkan kolaborasi lintas fakultas dan institusi eksternal melalui program joint research dan matching fund. Mendorong skema penelitian kolaboratif dan problem-based research yang berorientasi pada solusi nyata.	Menyusun kebijakan terkait penelitian yang mendukung pelaksanaan visi dan pencapaian misi PT, menyusun pedoman penelitian, memberi hibah penelitian bagi para dosen		UPPS/Program Studi menyusun peta jalan penelitian yang selaras dengan visi dan misi institusi, mengarahkan tema penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang unggulan, serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan pembelajaran dan institusi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap mutu, relevansi, dan dampak hasil penelitian untuk menjamin ketercapaian target dampak dan peningkatan mutu penelitian berkelanjutan.	UPPS/Program Studi menyusun peta jalan penelitian yang selaras dengan visi dan misi institusi, memprioritaskan tema penelitian sesuai bidang keilmuan informatika dan komputer serta kebutuhan masyarakat dan DUDIKA, memfasilitasi publikasi hasil penelitian, pengajuan HKI, dan hilirisasi hasil riset, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap mutu, relevansi, dan dampak luaran penelitian guna menjamin	Pemantauan dan evaluasi mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak hasil penelitian baik penelitian internal maupun eksternal oleh LP2M

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Integrasi Konsep BAN-PT 27/2024:Tetapkan standar mutu minimal luaran (misalnya, jurnal Sinta 2 atau Q4) sebagai syarat wajib pertanggung jawaban dana riset, sebagai bagian dari penjaminan mutu penelitian.	Melaksanakan survei kepuasan mitra dan evaluasi dampak riset setiap tahun.				pencapaian target strategis perguruan tinggi.	
2	Pasal 53 (3)	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa hasil penelitian disebarluaskan secara luas melalui penggunaan lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama untuk penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah, guna meningkatkan keterjangkauan, pemanfaatan, transparansi, dan dampak hasil penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pemangku kepentingan.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	UPPS dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik serta didukung dengan data-data yang lengkap analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah.	Dalam tiga tahun terakhir, (a) DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. PPDTPS ≥ 20%	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS."	Publikasi hasil penelitian DTPS dan/atau bersama mahasiswa yang bermutu, relevan, dan bermanfaat mendukung pelaksanaan misi serta pencapaian visi dan target dampak perguruan tinggi. 2) Publikasi yang dihasilkan DTPS dan/atau bersama mahasiswa relevan dengan bidang program studi dan memiliki faktor dampak (impact factor) 3) Kualitas dan kuantitas publikasi memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang program studi. 4) Jumlah luaran hasil penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (publikasi ber-impact factor Q1–Q4, jurnal SINTA 1–2, dan/atau prosiding terindeks Scopus/WoS) ≥ 75% dan < 100% dari jumlah DTPS, serta terdapat DTPS sebagai penulis utama/koresponding author.	Tersedianya kebijakan, standar, dan indikator terkait: 1. Perolehan hibah penelitian. 2. Kerjasama penelitian. 3. Publikasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional. 4. Perolehan HKI, serta. 5. Keberlanjutan penelitian disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir Jumlah rata-rata Publikasi ilmiah ≥ 50% NDPRPS
			Strategi Pencapaian						
			"Wajibkan E-Submission: Membuat Sistem TIK Penelitian agar pengajuan laporan akhir penelitian secara otomatis terintegrasi dengan IR dan menetapkan Lisensi Terbuka sebagai default bagi riset dana pemerintah. Lakukan Promosi Digital secara aktif terhadap konten IR kepada masyarakat, industri, dan sekolah. Integrasikan IR dengan search enginedan indexing pihak ketiga. Integrasi Konsep BAN-PT 27/2024:Menjadikan Bukti Unggah ke IR sebagai syarat wajib dalam proses pengajuan insentif, HKI, atau pengurusan kenaikan jabatan/pangkat (Mendukung Akuntabilitas Kriteria 2)."	Mengembangkan sistem Open Access Repository terintegrasi dengan PD-Dikti dan GARUDA. Menyelenggarakan Research Expo tahunan dan konferensi ilmiah terbuka. Menerapkan kebijakan Open Science dan pelatihan manajemen data riset. Melatih peneliti dalam pengelolaan dan pelindungan data riset berbasis akses terbuka.	Menyusun dan menerbitkan SK Rektor tahunan terkait lisensi terbuka. Mengembangkan dan memelihara repositori terbuka berbasis, Mengembangkan dan memelihara repositori terbuka, Melaksanakan pelatihan penggunaan lisensi terbuka dan unggah repository.	1. Pengembangan dan Sosialisasi Kebijakan Lisensi Terbuka 2. Peningkatan Kapasitas Dosen dan Peneliti 3. Fasilitasi Infrastruktur Digital dan Repositori 4. Insentif dan Penghargaan 5. Monitoring dan Evaluasi Berkala 6. Kerjasama dengan Pihak Eksternal	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan diseminasi hasil penelitian berbasis akses terbuka, mewajibkan penyimpanan luaran penelitian pada repositori institusi, mendorong publikasi pada jurnal open access, serta memprioritaskan keterbukaan akses bagi penelitian yang didanai Pemerintah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap keterlaksanaan diseminasi dan keterjangkauan hasil penelitian untuk menjamin transparansi, pemanfaatan, dan peningkatan dampak penelitian	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan diseminasi hasil penelitian berbasis akses terbuka, memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal terbuka dan repositori institusi, mendorong penggunaan lisensi terbuka dan pengajuan HKI, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keterlaksanaan diseminasi untuk menjamin keterbukaan akses, peningkatan visibilitas, kemanfaatan publik, dan keberlanjutan luaran penelitian.	Pengunggahan laporan hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan tidak bersifat rahasia ke laman resmi LP2M.

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
WR 2 Bidang SDM dan Keuangan		v	v	v	v
WR 3 Bidang Kerja sama dan Kemahasiswaan		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Hasil Penelitian Menjadi dasar hukum penerapan Standar Hasil Penelitian sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas. 2	
2	Renstra Penelitian Menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian	
3	Peta Jalan Penelitian	Menjadi dasar dalam merencanakan proses penelitian
4	Pedoman Penelitian Menjadi rujukan dalam pelaksanaan penelitian	
5	Laporan Proses Penelitian	Menjadi sumber data dalam perbaikan kurikulum. 6
	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
7	Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.	Menjadi bahan evaluasi penelitian
8	Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian.	Menjadi bahan evaluasi penelitian
9	Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.	Menjadi bahan evaluasi penelitian
10	Sistem Informasi Penelitian	Menjadi sumber daya pendukung penelitian

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   a. Referensi Regulasi

      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   b. Referensi Akademik

      Renstra Penelitian UIN Raden Fatah
      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

2. STANDAR PROSES

1) Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi UIN Raden Fatah adalah: **"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"**.

Misi UIN Raden Fatah

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendikiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

2) Definisi istilah

1) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7) **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
8) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.
9) **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
10) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

11) **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12) **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13) **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain *(fasiliting, Empowering dan enabling),* untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15) **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16) **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19) **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3) Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

Standar Proses Penelitian disusun sebagai pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan penelitian agar dilaksanakan secara terencana, sistematis, etis, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini mengatur keseluruhan tahapan proses penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan dan diseminasi hasil penelitian, sehingga selaras dengan peta jalan penelitian dan kebijakan pengembangan perguruan tinggi. Melalui penerapan standar ini, perguruan tinggi menjamin konsistensi kualitas proses penelitian, kepatuhan terhadap etika dan integritas akademik, serta pemanfaatan hasil penelitian secara optimal untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka peningkatan mutu berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi, Indikator dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
1	Pasal 54 (2)	Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa standar proses penelitian ditetapkan dan diterapkan untuk mewujudkan misi institusi serta diselenggarakan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik guna menjamin keteraturan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu kegiatan penelitian setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan	Program Studi dapat menunjukkan dengan jelas dan sistemik didukung dengan data-data yang lengkap tentang analisis ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan di antaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa, d) Buku ber-ISBN, Book Chapter.	Tersedianya RKKA-KL atau anggaran penelitian setiap tahun	Pertama, jumlah penelitian harus mendukung misi perguruan tinggi dan diterapkan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kedua, tersedianya metode penelitian yang digunakan harus teruji dan relevan, dengan penggunaan teknik analisis yang tepat dan sesuai dengan standar ilmiah. Ketiga, adanya kemajuan penelitian harus dipantau secara berkala, dengan laporan yang jelas mengenai pencapaian target dan kendala yang dihadapi. Keempat, keterlibatan mitra atau stakeholder dalam penelitian diperlukan untuk memastikan relevansi dan aplikasi praktis dari hasil penelitian tersebut.	UPPS/Program Studi menunjukkan bukti bahwa proses penelitian dilaksanakan berdasarkan standar dan tata kelola yang mendukung visi dan misi institusi, dibuktikan dengan ketersediaan dokumen standar proses penelitian, keselarasan perencanaan penelitian dengan arah strategis UPPS/PS, pelaksanaan penelitian yang terdokumentasi, serta penerapan pengendalian dan evaluasi proses penelitian secara sistematis	UPPS/Program Studi menunjukkan bukti adanya standar, kebijakan, dan prosedur proses penelitian yang ditetapkan secara resmi, selaras dengan visi dan misi institusi, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yang tercermin dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pendokumentasian kegiatan penelitian secara tertib, transparan, dan akuntabel.	✓ Tersedianya dokumen RIP Universitas ✓ Tersedianya dokumen Renstra Penelitian Universitas
			Strategi Pencapaian						
			"1. Investasi Prioritas: Mengalokasikan dana investasi (AP) untuk peningkatan sarpras penelitian K3L (target ≥50%dari usulan). 2. Pengembangan Karir: Mewajibkan target perolehan dana eksternal dan mewajibkan program sertifikasi kompetensi riset bagi DT. 3. Integrasi Sistem: Mewujudkan Sistem TIK Penelitian yang terintegrasi penuh dengan PDDikti/SINTA. 4.Kepatuhan Penugasan: Menerapkan sanksi/reward untuk realisasi bobot kinerja penelitian."	Menetapkan pedoman perencanaan penelitian berbasis Renstra dan prioritas nasional riset; melakukan sosialisasi tahunan kepada dosen peneliti. Melaksanakan seleksi proposal melalui sistem peer review internal dan panel akademik lintas disiplin. Menyelenggarakan klinik proposal riset kolaboratif dosen–mahasiswa–mitra industri setiap tahun akademik.	Menyusun anggaran penelitian	Pertama, memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan misi perguruan tinggi dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap tahap penelitian. Kedua, mengikuti metodologi penelitian yang berlaku dan memberikan pelatihan yang tepat kepada peneliti untuk memastikan penggunaan metode yang tepat dan teruji. Ketiga, menggunakan perangkat analisis terbaru yang sesuai dengan standar ilmiah untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian. Keempat, melakukan evaluasi rutin melalui review mingguan dan pertemuan untuk memantau kemajuan penelitian dan mengatasi kendala yang muncul. Terakhir, menjalin komunikasi yang aktif dengan mitra eksternal dan	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan standar serta pedoman proses penelitian yang selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis institusi, menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dalam setiap tahapan penelitian, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penelitian secara berkala untuk menjamin ketercapaian misi dan peningkatan mutu penelitian berkelanjutan	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan standar serta pedoman proses penelitian yang selaras dengan visi–misi dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, mensosialisasikannya kepada dosen dan peneliti, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan penelitian. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut dilaksanakan secara berkala melalui siklus penjaminan mutu internal untuk menjamin kepatuhan terhadap standar, peningkatan mutu berkelanjutan, serta akuntabilitas pelaksanaan penelitian.	✓ Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan Rencana Induk Penelitian untuk jangka waktu pelaksanaan setiap 5 tahun. ✓ Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian di Universitas.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
						stakeholder untuk memastikan relevansi dan dampak penelitian, serta penguatan hasil yang dapat diterapkan di masyarakat atau industri.			
2	Pasal 55 (1)	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa pelaksanaan penelitian diarahkan untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui integrasi kegiatan penelitian dengan pembelajaran dan pengembangan keilmuan secara berkelanjutan.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. 1. **Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen** Persentase mahasiswa yang terlibat aktif dalam penelitian dosen/DTPS sesuai bidang keilmuan program studi, baik sebagai asisten peneliti, penulis bersama, maupun pelaksana kegiatan penelitian (>= 50% dari mahasiswa aktif yang sudah mencapai Semester V) 2. **Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap dan Visi Keilmuan** Memiliki tingkat kesesuaian 100% tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian, visi–misi universitas/program studi, serta kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. 3. **Produktivitas dan Mutu Luaran Penelitian** Jumlah dan kualitas luaran penelitian berupa publikasi ilmiah, HKI, buku, prosiding, atau produk inovasi yang dihasilkan dosen dan mahasiswa secara kolaboratif serta memiliki dampak akademik dan sosial, minimal 50% dari total mahasiswa aktif minimal Semester V. 4. **Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset** Tingkat integrasi hasil penelitian ke dalam proses	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual dapat menerima satuan kredit semester, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. B. Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan program studi diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan Program Studi sebagai bahan kajian pengayaan dalam proses pembelajaran C. Penelitian DPR yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. (LKPS, Tabel 2-II.8 Penelitian DPR yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi) PPDM (%) = (NPM / NPD) x 100% NPM = Jumlah judul penelitian DPR yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DPR dalam 3 tahun terakhir.	DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya. Jika PPDM ≥ 75%, PS melakukan analisis terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	Sesuai PT	Ketersediaan dan implementasi kegiatan Pemenuhan beban belajar yang berbasis penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan dengan keilmuan program studi yang dilakukan di luar program studi 1) Publikasi hasil penelitian DTPS dan/atau bersama mahasiswa yang bermutu, relevan, dan bermanfaat mendukung pelaksanaan misi serta pencapaian visi dan target dampak perguruan tinggi. 2) Publikasi yang dihasilkan DTPS dan/atau bersama mahasiswa relevan dengan bidang program studi dan memiliki faktor dampak (impact factor)	Pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang: 1. Implementasi peta jalan penelitian. 2. Pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan 3. Kebutuhan masyarakat serta DUDIKA, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	UPPS telah melakukan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Rasio penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika rasio PDM ≥ 25%

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			pembelajaran, pengembangan bahan ajar, metode pembelajaran, dan peningkatan kompetensi akademik mahasiswa secara berkelanjutan mencapai 75% 5. **Efektivitas Sistem Monitoring dan Evaluasi Penelitian** Ketersediaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut penelitian secara berkala untuk menjamin mutu, relevansi, keberlanjutan, dan capaian indikator kinerja penelitian universitas.						
			Strategi Pencapaian						
			"Wajibkan Dosen mencantumkan mahasiswa dalam tim peneliti di proposal internal, dan menetapkan bobot nilai yang tinggi pada BKD Dosen yang melibatkan mahasiswa. Fasilitasi secara rutin forum-forumilmiah internal dan berikan insentif(poin kinerja/tambahan dana riset) bagi dosen yang secara aktif menjadi narasumber/mentor. Arahkan tema riset (berdasarkan Renstra) yang berpotensi menghasilkan luaran berupa produk inovatif (TTG/HKI), dan sediakan Dana Matching untuk inkubasi hasil penelitian."	Menetapkan SOP pelaksanaan penelitian berbasis milestone dan indikator capaian output. Mewajibkan setiap penelitian memperoleh izin etik dari Komisi Etik Penelitian sebelum pelaksanaan. Mengintegrasikan riset ke dalam pembelajaran melalui kebijakan research-based learning dan student research assistantship.	1) Menyediakan dana dan menyusun penggunaanya sesuai dengan kebutuhan peneliti dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, 2) Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran penelitian kepada peneliti	Integrasi Penelitian dalam Kurikulum: Mengintegrasikan penelitian ke dalam kurikulum pendidikan, di mana mahasiswa tidak hanya terlibat dalam penelitian sebagai subjek, tetapi juga aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mempublikasikan penelitian mereka. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan mata kuliah atau program khusus yang fokus pada pengembangan keterampilan penelitian. Fasilitas dan Sumber Daya yang Mendukung: Menyediakan fasilitas penelitian yang memadai, termasuk laboratorium, perangkat keras dan lunak, serta akses ke jurnal dan data ilmiah. Perguruan tinggi juga perlu memastikan adanya dana penelitian yang cukup untuk mendukung kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen. Pelatihan dan Bimbingan Penelitian: Menyediakan pelatihan berkala mengenai metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data untuk mahasiswa dan dosen. Bimbingan yang terus-menerus dari dosen pembimbing akan membantu mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan penelitian yang sesuai dengan standar ilmiah. .	UPPS/Program Studi mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran, mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, membentuk kelompok riset dan kegiatan ilmiah mahasiswa, serta mengembangkan lingkungan akademik yang mendukung budaya penelitian. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin ketercapaian pengembangan intelektual mahasiswa, penguatan budaya riset, dan peningkatan mutu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, memfasilitasi pembentukan kelompok riset dan penelitian bersama dosen–mahasiswa, serta mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam kurikulum dan tugas akhir. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian untuk menjamin peningkatan budaya riset, mutu pembelajaran, dan pencapaian luaran penelitian	✓ Penetapan kebijakan terkait kode etik penelitian ditingkat Universitas. ✓ Penyusunan prosedur terkait pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan
3	Pasal 55 (2)	Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah serta menjunjung tinggi otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk menjamin keabsahan ilmiah, integritas akademik, dan mutu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan	UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan	PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, dan (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan, dan (d) disertasi dengan analisis terhadap	Sesuai PT	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Sarana dan prasarana penelitian. 2. Pembiayaan penelitian. 3. Peta jalan penelitian, dan 4. Pengembangan DTPR di bidang penelitian, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	UPPS telah melakukan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas	penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak.	ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.				dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
			Strategi Pencapaian						
			Wajibkan proses double-blind peer-review yang ketat terhadap proposal penelitian oleh reviewer yang kompeten dan berintegritas tinggi. Terapkan Sanksi Tegas (sesuai Kode Etik) bagi pelanggar. Integrasikan software anti-plagiasi pada sistem pelaporan riset sebagai bagian dari budaya akademik. Jamin independensi Komisi Etik Penelitian (KEP) dan Lembaga Penelitian dari intervensi pihak luar atau non-akademik dalam penetapan kelayakan riset.	Melaksanakan evaluasi melalui sistem Research Monitoring and Evaluation (RME) yang terintegrasi secara digital. Menerapkan sistem pelaporan kinerja berbasis indikator output–outcome dan tindak lanjut hasil evaluasi. Menetapkan mekanisme feedback loop hasil evaluasi untuk perencanaan siklus penelitian berikutnya.	Menetapkan SK rektor untuk menyediakan pedoman penelitian di perguruan tinggi	Pertama: tersistematis. Mengikuti langkah yang runut - rumusan masalah, kajian pustaka, metode, analisis dan kesimpulan. Kedua, objektif. Data harus diperoleh dan dianalisis tanpa bias. Ketiga, verifikatif dan dapat diuji ulang. Keempat: konsisten dan logis. kelima: metode enelitian yang jelas, kualitatif, kuantitatif atau mixed methods. keenam: instruen yang alid dan reliable, dan terakhir analisis data serta pembahasan.	UPPS/Program Studi menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian yang mengacu pada kaidah dan metode ilmiah, mensosialisasikan standar etika dan integritas akademik kepada dosen dan mahasiswa, serta membina budaya akademik melalui forum ilmiah dan pembimbingan penelitian. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap standar ilmiah, penguatan otonomi keilmuan, dan peningkatan mutu proses penelitian.	UPPS/Program Studi menetapkan persyaratan dan kriteria dosen pembimbing penelitian mahasiswa, memverifikasi kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dosen sebelum penugasan, serta memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan metodologi penelitian dan pengembangan kapasitas riset. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap kinerja dosen pembimbing untuk menjamin mutu pembimbingan dan kualitas hasil penelitian mahasiswa.	Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan pedoman dan panduan penelitian secara lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evalusia penelitian.
4	Pasal 55 (3)	Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. Untuk digunakan dalam penelitian setiap tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan 1. **Tata Kelola Pelibatan & Kolaborasi**: Tersedianya pedoman penelitian yang mengatur secara jelas mekanisme pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti eksternal, maupun kolaborasi antarpihak dengan sistem pengelolaan yang transparan. 2. **Rekognisi Akademik Mahasiswa**: Adanya kebijakan dan implementasi	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			bagi mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas penelitian secara terbimbing sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum. 3. **Integritas dan Standar Penelitian**: Terlaksananya proses penelitian yang menjunjung tinggi integritas akademik dengan memenuhi 6 aspek utama (seperti kejujuran, objektivitas, kerahasiaan, dll) sesuai standar yang ditetapkan. 4. **Evaluasi Relevansi dan Kapasitas**: Dilakukannya evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan Peta Jalan (Roadmap) serta adanya program evaluasi khusus untuk pengembangan kompetensi peneliti. 5. **Realisasi Finansial dan Kerja Sama**: Tercapainya target realisasi dana penelitian, pengembangan, serta kerja sama penelitian dengan pihak luar yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun industri.						
			Strategi Pencapaian						
			"Finalisasi dan Ratifikasi keempat dokumen kebijakan wajib secara komprehensif, dan sosialisasikan secara massif kepada seluruh sivitas akademika. Integrasi Konsep BAN-PT 27/2024: Mewajibkan system clearance Etik/HKI berbasis TIK sebelum proposal disetujui untuk pendanaan, sebagai bagian dari sistem manajemen mutu penelitian yang andal. Terapkan Sanksi Administratif bagi dosen yang tidak mencantumkan afiliasi PT atau melanggar ketentuan penulis. Berikan pelatihan tentang tata cara penulisan karya ilmiah yang beretika."	Sesuai PT	Menetapkan SK rektor mengenai ketentuan penelitian yang meliputi kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama penelitian, serta persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya	1. Strategi penerapan dan penetapan kode etik penelitian: merumuskan dan mensosialisasikan kode etik, membentuk komite etik penelitian, menjamin intergritas akademik, dan monitoring dan evaluasi. 2. Strategi pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektula (HKI): menetapkan kebijkan HKI, membentuk unit layanan HKI dan mendorong pendaftaran HKI. 3. Strategi penetapan ketentuan kerja sama penelitian: standarisasi perjanjian kerja sama (MoU), prosedur kerja sama, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. 4. Strategi penetapan persyaratan publikasi dan ketentuan penulis: standar kelayakan publikasi, ketentuan authorship, fasilitas publikasi dan repositori institusi.	UPPS/Program Studi menetapkan dan mensosialisasikan kode etik penelitian, membentuk mekanisme pengawasan etika penelitian, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik secara berkala untuk menjamin integritas dan mutu pelaksanaan penelitian.	UPPS/Program Studi menetapkan pedoman dan persyaratan pengakuan kegiatan penelitian mahasiswa sebagai satuan kredit semester, mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan kebijakan MBKM, serta menugaskan dosen sebagai pembimbing dan penilai kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan, penilaian, dan pengakuan penelitian mahasiswa untuk menjamin kesesuaian dengan standar akademik, mutu pembelajaran, dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan	Sosialisasi terkait pedoman dan panduan penelitian oleh LP2M.
5	Pasal 56 (1)	Penelitian dilakukan oleh: a. dosen;	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen untuk mendukung pengembangan keilmuan, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis riset, serta pembentukan budaya penelitian di lingkungan akademik						
			Indikator						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.	Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. 1. **Rasio Pelibatan Mahasiswa (PPDM/PDM)**: o Tercapainya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (DTPS) dengan target skor unggul **PPDM ≥ 50%** dari jumlah mahasiswa aktif minimal semester V dalam tiga tahun terakhir. o Tersedianya analisis mendalam mengenai faktor penyebab dan dampak keterlibatan mahasiswa terhadap kualitas lulusan. 2. **Rekognisi SKS dan Beban Belajar**: o Implementasi pengakuan kegiatan penelitian mahasiswa ke dalam **Satuan Kredit Semester (SKS)**. o Pemenuhan beban belajar berbasis riset yang terintegrasi dengan MBKM (magang, wirausaha, atau pertukaran pelajar) sesuai keilmuan program studi. 3. **Kualitas Publikasi Bersama**: o Tersedianya publikasi hasil penelitian DTPS bersama mahasiswa yang memiliki **faktor dampak (impact factor)**, relevan dengan bidang studi, dan mendukung pencapaian visi institusi. 4. **Integrasi Peta Jalan (Roadmap)**: o Pelaksanaan riset dosen dan mahasiswa yang sepenuhnya merujuk pada **Peta Jalan Penelitian** yang memayungi tema keilmuan PS.	Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual dapat menerima satuan kredit semester, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya. Jika PPDM ≥ 75%, PS melakukan analisis terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	Sesuai PT	Ketersediaan dan implementasi kegiatan Pemenuhan beban belajar yang berbasis penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan dengan keilmuan program studi yang dilakukan di luar program studi 1) Publikasi hasil penelitian DTPS dan/atau bersama mahasiswa yang bermutu, relevan, dan bermanfaat mendukung pelaksanaan misi serta pencapaian visi dan target dampak perguruan tinggi. 2) Publikasi yang dihasilkan DTPS dan/atau bersama mahasiswa relevan dengan bidang program studi dan memiliki faktor dampak (impact factor)	Pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang: 1. Implementasi peta jalan penelitian. 2. Pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan 3. Kebutuhan masyarakat serta DUDIKA, secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	UPPS telah melakukan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Rasio penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika rasio PDM ≥ 25%

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			○ Adanya evaluasi rutin terhadap kesesuaian riset dengan peta jalan untuk perbaikan relevansi dan pengembangan keilmuan. 5. **Relevansi Strategis & Stakeholder**: ○ Pelaksanaan kolaborasi riset yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (**DUDIKA**). ○ Ketersediaan bukti sahih dan lengkap terkait efektivitas implementasi peta jalan dan pemenuhan standar budaya akademik.						
			Strategi Pencapaian						
			"Wajibkan Dosen mencantumkan mahasiswa dalam tim peneliti di proposal internal dan berikan bobot nilai yang lebih tinggi dalam BKD/Insentif bagi Dosen yang melibatkan mahasiswa. Arahkan topik tugas akhir mahasiswa agar terintegrasi dengan Riset Unggulan Dosen (RUD) dan fasilitasi matching fund internal untuk riset yang berbasis-TA Mahasiswa. Integrasi Konsep BAN-PT 27/2024: Membangun system IT yang secara otomatis mencatat semua kolaborasi (Dosen-Mhs) dan menjamin akuntabilitas peran setiap individu, sebagai bagian dari prinsip tata kelola yang baik (Kriteria 2)." 1. **Landasan Regulasi dan Perencanaan Strategis** ○ Menetapkan **SK Rektor** dan pedoman penelitian sebagai payung hukum kegiatan riset mandiri maupun kolaboratif. ○ Menyusun Rencana **Strategis (Renstra) Penelitian** tingkat universitas oleh tim penyusun yang ditetapkan melalui Surat Tugas resmi. 2. **Penguatan Kapasitas Peneliti (Dosen)** ○ Fokus pada peningkatan kapasitas dosen sebagai peneliti, penyediaan skema pendanaan, serta penguatan budaya akademik guna meningkatkan luaran dan dampak riset. 3. **Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran (Kolaborasi Dosen-Mahasiswa)** ○ Mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam **kurikulum dan tugas akhir**	Sesuai PT	Menetapkan SK rektor dan menyediakan pedoman penelitian perguruan tinggi mengenai kegiatan penelitian baik secara mandiri oleh dosen, bersama antara dosen dan mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sesuai bidang keilmuannya.	1. Strategi pencapaian penelitian oleh dosen: penguatan kapasitas dosen sebagai peneliti, penyediaan skema pendanaan penelitian, dorongan peningkatan luaran dan dampak, serta penguatan budaya akademik. 2. Strategi pencapaian penelitian oleh dosen bersama mahasiswa: integrasi penelitian ke dalam pembelajaran, skema pendanaan kolaboratif, pengembangan kompetensi mahasiswa, dan penguatan luaran kolaboratif. 3. Strategi pencapaian penelitian oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen: sstem bimbingan yang terstruktur, pembekalan kompetensi penelitian, penjaminan etika dan kualitas penelitian dan fasilitas publikasi mahasiswa.	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian, menugaskan dosen sebagai pembimbing penelitian mahasiswa sesuai bidang keahlian, serta mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam kurikulum dan tugas akhir. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa, mutu pembimbingan, serta peningkatan budaya penelitian dan kualitas pembelajaran	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, menugaskan dosen sebagai pembimbing penelitian mahasiswa sesuai bidang keahlian, membentuk kelompok riset dosen–mahasiswa, serta mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam kurikulum dan tugas akhir. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin keterlibatan aktif sivitas akademika, mutu pelaksanaan penelitian, dan peningkatan budaya riset	Penetapan Surat Tugas tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian ditingkat Universitas.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			melalui skema pendanaan kolaboratif. ○ Membentuk kelompok **riset dosen-mahasiswa** untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dan memperkuat luaran bersama. 4. **Sistem Pembimbingan Mahasiswa Terstruktur** ○ Menugaskan dosen pembimbing sesuai bidang keahlian melalui sistem bimbingan yang terstruktur. ○ Memberikan pembekalan kompetensi riset serta menjamin etika, kualitas, dan fasilitas publikasi bagi mahasiswa. 5. **Monitoring dan Evaluasi Berkala** ○ Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin oleh universitas (lppm) untuk menjamin keterlibatan aktif sivitas akademika, mutu pembimbingan, dan keberlanjutan budaya riset di lingkungan perguruan tinggi.						
6	Pasal 56 (2)	Penelitian juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa secara kolaboratif untuk memperkuat pengembangan keilmuan, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis riset, serta memperluas jejaring dan kerja sama penelitian.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. 1. **Kualitas Peta Jalan (Roadmap):** ○ Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa secara terintegrasi. ○ Mendukung pencapaian visi keilmuan Program Studi dengan fokus dan tahapan (milestone) yang jelas. ○ Mengacu pada diferensiasi misi Perguruan Tinggi	"UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi."	PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, dan (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan, dan (d) disertasi dengan analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			(Pendidikan, Penelitian, atau PkM). 2. **Kesesuaian Pelaksanaan Riset:** ○ Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda riset yang telah ditetapkan dalam peta jalan. ○ Pelaksanaan riset didukung oleh SDM (dosen) yang kompeten sesuai bidang keilmuannya. 3. **Mekanisme Evaluasi Berkala:** ○ Melakukan evaluasi rutin untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan peta jalan yang ada. ○ Menyertakan analisis mendalam terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian secara periodik. 4. **Pengembangan Keilmuan Berkelanjutan:** ○ Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan relevansi penelitian di masa depan. ○ Memanfaatkan hasil riset untuk pengembangan keilmuan dan pemutakhiran standar akademik di Program Studi.						
			Strategi Pencapaian						
			LPPM/UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan penelitian kolaboratif, memfasilitasi kerja sama penelitian dengan lembaga riset dan mitra eksternal, membentuk tim penelitian lintas peran, serta melibatkan mahasiswa dalam penelitian bersama peneliti dan dosen. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin keterlaksanaan kerja sama, peningkatan mutu penelitian, perluasan jejaring, dan peningkatan dampak penelitian	Sesuai PT	Menetapkan SK rektor dan menyediakan pedoman penelitian perguruan tinggi mengenai kegiatan penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti secara mandiri, peneliti bersama dosen, atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan dan ketentuan yang berlaku	1. Strategi pencapaian penelitian oleh peneliti: penguatan kapasitas ebagai peneliti, penyediaan skema pendanaan penelitian, dorongan peningkatan luaran dan dampak, serta penguatan budaya akademik. 2. Strategi pencapaian penelitian oleh peneliti bersama dosen: integrasi penelitian ke dalam pembelajaran, skema pendanaan kolaboratif, pengembangan kompetensi mahasiswa, dan penguatan luaran kolaboratif. 3. Strategi pencapaian penelitian oleh mahasiswa dengan bimbingan peneliti: sstem bimbingan yang terstruktur, pembekalan kompetensi penelitian, penjaminan etika dan kualitas penelitian dan fasilitas publikasi mahasiswa.	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan penelitian kolaboratif, memfasilitasi kerja sama penelitian dengan lembaga riset dan mitra eksternal, membentuk tim penelitian lintas peran, serta melibatkan mahasiswa dalam penelitian bersama peneliti dan dosen. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin keterlaksanaan kerja sama, peningkatan mutu penelitian, perluasan jejaring, dan peningkatan dampak penelitian	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan penelitian kolaboratif yang melibatkan peneliti, dosen, dan mahasiswa, memfasilitasi kerja sama penelitian dengan lembaga riset dan mitra eksternal, membentuk kelompok riset lintas peran, serta mengintegrasikan kegiatan penelitian kolaboratif ke dalam kurikulum dan pembimbingan mahasiswa. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin keterlibatan aktif sivitas akademika, mutu pelaksanaan penelitian, dan peningkatan jejaring serta luaran penelitian	Penetapan Surat Tugas tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian ditingkat Fakultas.
7	Pasal 56 (4)	Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat memperoleh pengakuan satuan kredit semester yang terintegrasi dalam kurikulum untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran, pengembangan kompetensi akademik, dan pembelajaran berbasis riset.						
			Indikator						
			. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang	"UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi 1. **Peta Jalan (Roadmap) Strategis**: Kepemilikan peta jalan penelitian yang memayungi tema riset dosen dan mahasiswa dengan menyelaraskan visi keilmuan program studi serta diferensiasi misi perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian, atau PkM). 2. **Kesesuaian Pelaksanaan**: Pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa yang wajib merujuk pada agenda penelitian dosen dan peta jalan yang telah ditetapkan. 3. **Legalitas SKS bagi mahasiswa** Adanya pedoman khusus yang memberikan legalitas pengakuan SKS bagi mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen dan terimpementasikan oleh masing-masing fakultas dengan kriteria dan aturan yang jelas 4. **Evaluasi Relevansi**: Penyelenggaraan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat keselarasan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian. 5. **Pengembangan Berkelanjutan**: Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan relevansi riset dan instrumen pengembangan keilmuan program studi secara berkelanjutan.	dan mahasiswa. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi."					
			Strategi Pencapaian						
			"Terapkan Protap Wajib yang mewajibkan Dosen Pembimbing untuk memverifikasi dan mengajukan konversi SKS/sertifikat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan kontribusi risetnya. Integrasikan aturan pengakuan SKS penelitian ke dalam Kurikulum Berbasis Outcome (OBE) setiap Program Studi, dan fasilitasi	Sesuai PT	Menetapkan SK Rektor dan menyediakan pedoman penelitian perguruan tinggi mengenai mahasiswa di perguruan tinggi melaksanakan kegiatan penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti sesuai dengan ketentuan akademik dan pedoman penyelenggaraan penelitian yang berlaku di perguruan tinggi	1. Integrasi penelitian ke kurikulum: menetapkan penelitian sebagai bagian dari mata kuliah berbasis proyek, skripsi atau riset mandiri sehingga dapat dikonversi menjadi SKS. 2. Skema konversi SKS yang jelas: menyusun pedoman konversi beban kerja penelitian ke SKS, termasuk durasi, output dan kontribusi mahasiswa. 3. Sistem bimbingan terstruktur :	UPPS/Program Studi menetapkan pedoman konversi kegiatan penelitian mahasiswa menjadi satuan kredit semester, mengintegrasikannya ke dalam kebijakan kurikulum dan MBKM, menugaskan dosen atau peneliti sebagai pembimbing dan penilai, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengakuan SKS untuk menjamin mutu pembelajaran berbasis riset dan	UPPS/Program Studi menetapkan pedoman dan persyaratan pengakuan kegiatan penelitian mahasiswa sebagai satuan kredit semester, mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan kebijakan MBKM, serta menugaskan dosen atau peneliti sebagai pembimbing dan penilai kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan, penilaian, dan pengakuan	Penetapan Surat Tugas tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian ditingkat Fakultas.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			pelatihan konversi SKS bagi Ketua Program Studi. Integrasikan modul input kontribusi dan output pengakuan SKS ke dalam SIA/SSOT untuk memastikan data akuntabel dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik." 1. **Penguatan Regulasi dan Perencanaan Fakultas** ○ Menetapkan **SK Rektor** dan menyediakan pedoman penyelenggaraan penelitian mahasiswa sebagai payung hukum utama. ○ Menyusun **Rencana Strategis (Renstra) Penelitian** di tingkat Fakultas oleh tim penyusun yang ditetapkan melalui Surat Tugas resmi. 2. **Integrasi Kurikulum dan Kebijakan MBKM** ○ Menetapkan kegiatan penelitian (proyek riset, skripsi, atau riset mandiri) sebagai bagian dari mata kuliah yang dapat dikonversi menjadi **Satuan Kredit Semester (SKS)**. ○ Menyusun pedoman konversi SKS yang jelas mencakup durasi, luaran (*output*), dan kontribusi mahasiswa dalam kebijakan MBKM. 3. **Sistem Pembimbingan dan Penilaian Terstruktur** ○ Menugaskan dosen atau peneliti sebagai pembimbing dan penilai kegiatan dengan sistem bimbingan terjadwal. ○ Mewajibkan penggunaan **logbook** sebagai alat pemantauan progres dan dasar penilaian pemberian SKS. ○ Menerapkan penilaian berbasis luaran seperti laporan, publikasi ilmiah, presentasi seminar, atau pembuatan prototipe. 4. **Dukungan Fasilitas dan Institusi** ○ Menyediakan pendanaan riset skala kecil, akses laboratorium, dan pendampingan intensif agar mahasiswa dapat memenuhi standar kualitas penelitian yang ditetapkan. 5. **Monitoring dan Penjaminan Mutu Akademik** ○ Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala terhadap proses pelaksanaan, penilaian, dan pengakuan SKS.			mewajibkan mahasiswa mengikuti bimbingan terjadwal dan mencatat progres melalui logbook sebagai dasar penilaian SKS. 4. Penilaian berbasis luaran: memberikan SKS berdasarkan capaian seperti laporan penelitian, publikasi, presentasi seminar, atau prototype. 5. Fasilitas dan dukungan instusi: menyediakan pendanaan kecil, akses laboratorium, dan pendampingan agar mahasiswa dapat memenuhi standar penelitian yang ditetapkan.	ketercapaian capaian pembelajaran lulusan	penelitian mahasiswa untuk menjamin kesesuaian dengan standar akademik, mutu pembelajaran, dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan	

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			○ Menjamin kesesuaian riset mahasiswa dengan standar akademik dan ketercapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**.						
8	Pasal 56 (5)	Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa penelitian bersama antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola melalui sistem pengelolaan penelitian yang mengatur secara jelas penjabaran tugas, hak, dan kewajiban masing-masing pihak untuk menjamin keteraturan pelaksanaan, kejelasan peran, akuntabilitas, serta mutu kegiatan penelitian setiap tahun						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas. 1. **Peta Jalan (Roadmap) Strategis**: Memiliki peta jalan penelitian yang memayungi tema riset dosen dan mahasiswa, mendukung visi keilmuan prodi, memiliki fokus serta tahapan yang jelas, dan selaras dengan diferensiasi misi PT (Pendidikan/Penelitian/PkM). 2. **Kesesuaian Pelaksanaan**: Pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dilakukan sesuai agenda riset yang merujuk pada peta jalan dan didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya. 3. **Mekanisme Evaluasi Berkala**: Penyelenggaraan evaluasi kesesuaian riset terhadap peta jalan secara rutin, disertai analisis mendalam terhadap ketepatan dan relevansi strategi penelitian tersebut. 4. **Kontribusi dan Perbaikan Berkelanjutan**: Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi riset serta bukti perencanaan strategis yang berkontribusi nyata dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	"UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi."	PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, dan (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan, dan (d) disertasi dengan analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.	UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan..	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			"Otomatisasi Sistem: Wajibkan pendaftaran penelitian kolaboratif melalui Sistem TIK yang dapat langsung mencetak draft SK/Perjanjian yang merinci peran, kontribusi SKS (untuk Mahasiswa), dan HKI. Terapkan Prosedur Tetap (Protap) yang mewajibkan Dosen mengajukan pengakuan	Sesuai PT	Menetapkan SK Rektor dan menyediakan pedoman penelitian perguruan tinggi mengenai pengelolaan penelitian bersama yang dilakukan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa dengan menerapkan sistem pengelolaan yang sekurang-kurangnya mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban masing-masing	1. Penjabaran tugas yang jelas: menetapkan peran setiap pihak, seperti perumusan masalah oleh dosen/peneliti. 2. Pengaturan hak dan kepemilikan. 3. Penetapan kewajiban dan tanggung jawab. 4. Sistem pengelolaan kolaborasi.	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman serta SOP pengelolaan penelitian kolaboratif yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban dosen, peneliti, dan mahasiswa, mensosialisasikannya kepada seluruh pihak, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan penelitian bersama. Monitoring	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman serta SOP pengelolaan penelitian kolaboratif yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak, mensosialisasikannya kepada dosen, peneliti, dan mahasiswa, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan penelitian bersama. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara	Pemantauan dan evaluasi penelitian dosen tingkat akhir mahasiswa.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			SKS/Sertifikat bagi Mahasiswa setelah penelitian bersama selesai. Membuat sistem berbasis TIK yang andal menjadi satu-satunya jalur resmiuntuk mendapatkan pendanaan dan etical clearance/HKI, sehingga semua data kolaborasi terdokumentasi secara otomatis." 1. **Penguatan Regulasi Kolaboratif (Legalitas)** ○ Menetapkan **SK Rektor** dan pedoman operasional sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan penelitian bersama antara dosen, peneliti, dan mahasiswa. ○ Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara spesifik mengatur **penjabaran tugas**, hak akademik, serta kewajiban masing-masing pihak untuk menjamin transparansi. 2. **Sistem Pengelolaan Peran dan Hak** ○ Menetapkan pembagian peran yang jelas (seperti dosen/peneliti sebagai perumus masalah dan pengarah utama). ○ Memberikan perlindungan terhadap **hak kekayaan intelektual** dan kepemilikan hasil riset bagi seluruh anggota tim kolaborasi. 3. **Implementasi dan Sosialisasi Konsisten** ○ Melakukan sosialisasi pedoman penelitian secara masif kepada seluruh sivitas akademika guna memastikan pemahaman yang sama terhadap sistem pengelolaan yang berlaku. ○ Menerapkan standar penjabaran tugas secara konsisten dalam setiap kegiatan penelitian bersama di tingkat UPPS/Program Studi. 4. **Monitoring dan Penjaminan Akuntabilitas** ○ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi (Monev) secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem, kejelasan peran, dan perlindungan hak akademik. ○ Melakukan evaluasi khusus terhadap penelitian dosen dan penelitian tingkat akhir mahasiswa untuk memastikan akuntabilitas dan mutu pelaksanaan riset. 5. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan**		pihak dalam kegiatan penelitian		dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem, kejelasan peran, dan peningkatan mutu pengelolaan penelitian.	berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem, kejelasan peran, perlindungan hak akademik, serta peningkatan mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian	

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			○ Menggunakan hasil pemantauan untuk melakukan perbaikan tata kelola kolaborasi secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu dan dampak penelitian institusi.						

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Hasil Penelitian Menjadi dasar hukum penerapan Standar Hasil Penelitian sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas. 2	
2	Renstra Penelitian Menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian	
3	Peta Jalan Penelitian	Menjadi dasar dalam merencanakan proses penelitian
4	Pedoman Penelitian Menjadi rujukan dalam pelaksanaan penelitian	
5	Laporan Proses Penelitian	Menjadi sumber data dalam perbaikan kurikulum. 6
	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI
7	Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.	Menjadi bahan evaluasi penelitian
8	Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian.	Menjadi bahan evaluasi penelitian

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
9	Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.	Menjadi bahan evaluasi penelitian
10	Sistem Informasi Penelitian	Menjadi sumber daya pendukung penelitian

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   1. Referensi Regulasi
      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   2. Referensi Akademik

      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

3. STANDAR MASUKAN

1) Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi UIN Raden Fatah adalah: **"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"**.

Misi UIN Raden Fatah

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendikiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

2) Definisi istilah

1) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7) **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
8) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.
9) **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
10) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

11) **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12) **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13) **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain *(fasiliting, Empowering dan enabling),* untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15) **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16) **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19) **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3) Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

Standar Masukan Penelitian disusun sebagai acuan penjaminan mutu seluruh sumber daya yang mendukung penyelenggaraan penelitian agar memadai, relevan, dan berkelanjutan sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini mengatur pemenuhan kualitas dan ketersediaan peneliti, pendanaan, sarana dan prasarana, data dan bahan penelitian, serta dukungan tata kelola yang diperlukan sejak tahap perencanaan penelitian. Melalui standar masukan penelitian, perguruan tinggi menjamin bahwa setiap kegiatan penelitian memiliki fondasi sumber daya yang layak dan terkelola secara akuntabel, sehingga proses dan luaran penelitian dapat dicapai secara optimal serta berkontribusi pada peningkatan mutu dan daya saing penelitian secara berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi, Indikator dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
1	Pasal 57 (2a)	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin penyediaan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian, peningkatan mutu kegiatan riset, serta pencapaian luaran penelitian sesuai dengan visi, misi, dan standar akademik setaip tahun.						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja **Besaran Dana per Dosen:** Rata-rata dana penelitian DTPS per tahun minimal **Rp 15 juta/orang**.	Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah memiliki bukti sahih dan upaya peningkatan mutu Standar Masukan Penelitian minimal mencakup keempat aspek secara komprehensif dan berkelanjutan. 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM	PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, dan (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan, dan (d) disertasi dengan analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian. DTPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Jika RI ≥ a, maka Skor = 4 RI = NI / 3 / NDTPS, RN = NN / 3 / NDTPS , RL = NL / 3 / NDTPS Faktor: a = 0,05, b = 0,3 , c = 1 NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	Ketersediaan dana penelitian memadai dan relatif berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir. 2) Dana penelitian bersumber dari pemerintah, dan industri yang signifikan dan dominan dibandingkan dengan dari internal institusi untuk mendukung kegiatan penelitian. 3) Rata-rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir minimal 10 s.d. <20 (dalam juta rupiah) 1)Ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu sarana laboratorium yang baik untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2) UPPS mengakomodir aksesibilitas laboratorium oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. 3) Laboratorium memenuhi standar kebersihan, Kesehatan, keamanan dan keselamatan dalam layanan	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Sarana dan prasarana penelitian. 2. Pembiayaan penelitian. 3. Peta jalan penelitian, dan 4. Pengembangan DTPR di bidang penelitian, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun B. Jika DPD ≥ 5 juta. UPPS memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
			Strategi Pencapaian						
			"Membuat Sistem TIK yang andal untuk booking sarpras dan alokasi dana secara transparan. Wajibkan Audit K3L Periodik dan mengadakan Pelatihan Wajib K3L bagi seluruh Audience yang menggunakan laboratorium/fasilitas berisiko tinggi. Peningkatan Anggaran Internal secara progresif. Sederhanakan Prosedur Pencairan Dana dan Wajibkan Pelaporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas melalui TIK. Terapkan Kebijakan Jaminan Pelaksanaan (Mandat): Setiap proposal yang lolos dan didanai otomatis dijamin akses penuh ke sarpras dan pencairan dana tepat waktu, untuk menjamin Akses yang Memadai dan Transparan."	menyusun pedoman penelitian sesuai dengan regulasi dan menyusun anggaran penelitian	Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana, Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana penelitian secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan peneliti.	Penguatan infrastruktur, peningkatan SDM, diversifikasi sumber pembiayaan, penyederhanaan proses akses, promosi dan sosialisasi dan monitoring dan evaluasi.	UPPS/Program Studi merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana, serta pendanaan penelitian secara berkelanjutan melalui penganggaran institusi dan perolehan dana eksternal, melakukan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas penelitian, serta memonitor pemanfaatan sumber daya untuk menjamin ketercukupan, efektivitas, dan mutu pelaksanaan penelitian.	UPPS/Program Studi merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana, serta pendanaan penelitian secara berkelanjutan melalui penganggaran institusi dan perolehan dana eksternal, melakukan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas penelitian, serta memonitor pemanfaatan sumber daya untuk menjamin ketercukupan, efektivitas, dan mutu pelaksanaan penelitian.	1) Penyediaan sarana penunjang kegiatan penelitian (laboraotium dengan peralatannya, studio berbasi digital, bengkel, dan lainnya. 2) Penetapan SK pembentukan pusat kajian dan kelompok riset.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
2	Pasal 57 (2b)	Standar masukan penelitian minimal mencakup: b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin penugasan dosen dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan bobot tugas serta peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan untuk menjamin mutu pelaksanaan penelitian dan pencapaian luaran penelitian yang berkualitas setiap tahun.					
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			"Terapkan Kebijakan Research Mandatory yang mengaitkan Penugasan Penelitiandengan Kenaikan Jabatan/Pangkat dan Insentif Kinerja Dosen. Sediakan Program Peningkatan Kompetensi: Adakan Pelatihan Grant Proposal Writing dan Pendampingan Publikasi Jurnal Internasional secara berkelanjutan dan wajib. Tetapkan Bobot SKS Penelitian yang realistis dan terukur. Gunakan Sistem BKD untuk memonitor kepatuhan penugasan Dosen secara akuntabel."	Menyusun berbagai panduan penelitian dan memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian	Menetapkan SK Rektor tahunan tentang standar penugasan dan kompetensi penelitian, Mengintegrasikan penugasan penelitian dalam BKD dan roadmap penelitian program studi, Menyelenggarakan pelatihan riset rutin untuk seluruh dosen.	'Pengembangan kebijakan penugasan, pelatihan dan workshop, penyediaan sumber daya, kolaborasi, monitoring dan evaluasi, penghargaan dan insentif.	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan penugasan dosen dalam penelitian sesuai bidang keahlian dan beban kerja, memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan metodologi, penulisan ilmiah, dan pengembangan kapasitas riset, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen peneliti untuk menjamin mutu dan keberlanjutan kegiatan penelitian.	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan penugasan dosen dalam penelitian sesuai beban kerja dan bidang keahlian, memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan metodologi, penulisan ilmiah, dan pengembangan kapasitas riset, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen peneliti untuk menjamin mutu dan keberlanjutan kegiatan penelitian.	✓ Peningkatan jaringan kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai instutis pemerintah maupun swasta. ✓ Peningkatan jumlah penelitian dosen melalui hibah penelitian internal. ✓ Peningkatan jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi melalui pemberian insentif publikasi. ✓ Penandatanganan kontrak oleh peneliti penerima hibah eksternal dan internal oleh LP2M
3	Pasal 57 (2c)	Standar masukan penelitian minimal mencakup: c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	**Pernyataan Standar**						
			Perguruan tinggi menjamin penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil penelitian setaip tahun guna menjamin keterlacakan data, transparansi pengelolaan, dan peningkatan mutu penelitian					
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Tersedianya kebijakan, standar dan indikator terkait 1. Sarana dan prasarana penelitian. 2. Pembiayaan penelitian. 3. Peta jalan penelitian, dan 4. Pengembangan DTPR di bidang penelitian, disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak					
			Strategi Pencapaian						
			Implementasi Penuh sistem TIK penelitian dengan SIA dan Simpeg Dosen. Wajibkan Dosen dan LP2M menggunakan TIK sebagai satu-satunya jalur resmi pelaporan riset. Pengujian sistem berkala dan pembaruan fitur TIK secara terus-menerus. Sediakan helpdesk TIK yang responsif untuk pengguna (Dosen/Mahasiswa). Sediakan akun khusus Auditor pada Sistem TIK untuk mempermudah verifikasi data dan informasi dalam instrumen akreditasi (Data Driven Accreditation), menjamin transparansi dan akuntabilitas."	Menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Menetapkan SK Rektor tahunan terkait standar sistem TIK penelitian, Mengembangkan dan memelihara sistem informasi penelitian yang andal, terintegrasi, dan aman, Melaksanakan pelatihan TIK penelitian bagi dosen, Mengintegrasikan proses dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan penelitian ke dalam sistem digital.	Pengembangan infrastruktur TIK, desain sistem yang terintegrasi, pelatihan pengguna, keamanan data, umpan balik dan perbaikan, penyebarluasan hasil penelitian, kolaborasi dan jaringan, kebijakan dan prosedur.	UPPS/Program Studi mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi penelitian berbasis TIK untuk pendataan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian, mensosialisasikannya kepada dosen dan peneliti, serta melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan guna menjamin keandalan, keamanan data, dan peningkatan mutu pengelolaan penelitian.	UPPS/Program Studi mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi penelitian berbasis TIK untuk pendataan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian, mensosialisasikannya kepada dosen dan peneliti, serta melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan guna menjamin keandalan, keamanan data, dan peningkatan mutu pengelolaan penelitian.	✓ Peningkatan kemampuan dosen dalam penelitian dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi penelitian dosen. ✓ Pengembangan sistem informasi yang memudah proses dokumentasi, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan hasil penelitian.

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Hasil Penelitian Menjadi dasar hukum penerapan Standar Hasil Penelitian sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas. 2	
2	Renstra Penelitian Menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian	
3	Peta Jalan Penelitian	Menjadi dasar dalam merencanakan proses penelitian
4	Pedoman Penelitian Menjadi rujukan dalam pelaksanaan penelitian	
5	Laporan Proses Penelitian	Menjadi sumber data dalam perbaikan kurikulum. 6
	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI
7	Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.	Menjadi bahan evaluasi penelitian
8	Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian.	Menjadi bahan evaluasi penelitian

9	Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.	Menjadi bahan evaluasi penelitian
10	Sistem Informasi Penelitian	Menjadi sumber daya pendukung penelitian

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   a. Referensi Regulasi

      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   b. Referensi Akademik

      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

REVISI KE 5 6 JANUARI 2026

STANDAR SPMI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2026

Berbasis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga Penjaminan Mutu
Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

lpm_uin@radenfatah.ac.id
lpm.radenfatah.ac.id

BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STANDAR LUARAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

   Visi UIN Raden Fatah adalah: **"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"**.

   Misi UIN Raden Fatah

   4. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendikiawanan.
   5. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.

   Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

2. Definisi istilah

   1) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
   3) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   4) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
   6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
   7) **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
   8) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.
   9) **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
   10) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

11) **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12) **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13) **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain *(fasiliting, Empowering dan enabling),* untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15) **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16) **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19) **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

   Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai acuan penjaminan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat agar terukur, bermutu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ini memastikan bahwa luaran pengabdian mencerminkan ketercapaian tujuan kegiatan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, serta kontribusi terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Melalui standar ini, perguruan tinggi menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan luaran pengabdian—baik berupa peningkatan kapasitas masyarakat, produk terapan, model pemberdayaan, publikasi, maupun bentuk luaran lain yang diakui—sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
1	Pasal 59 (2)	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi, visi, target dampak institusi dan keunggulan Islam Melayu melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan diseminasi hasil yang sistematis dan terdokumentasi.						
			Indikator						
			1. PT memililiki peta jalan PKM yang menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dan dilakukan analisis capaian secara periodik. **2.** Perguruan tinggi menunjukkan hasil PKM yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. 3. PT Melakukan **analisis terhadap luaran** PKM sesuai dengan terget berdampak yang ditetapkan dan peta jalan yang menganut lisensi terbuka,pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. 4. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PKM berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang penelitian sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan. 5. Dosen memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. 6. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak	Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, 4) kepuasan mitra kerjasama PkM 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.	DTPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Jika RI ≥ a, RI = NI / 3 / NDTPS, RN = NN / 3 / NDTPS , RL = NL / 3 / NDTPS Faktor: a = 0,05, b = 0,3 , c = 1 NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PS melakukan analisis terhadap produktivitas PkM DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM. Jika PPkDM ≥ 75%,	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.* 4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.	Persentase jumlah mata kuliah terintegrasi penelitian dan/atau pengabdian kepada Masyarakat dalam Pendidikan dan pengajaran ≥20% dari jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan/atau PkM	Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang 1. Perolehan hibah PkM. 2. Kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional. 3. Perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM, secara sangat efektif disertai bukti-bukti	UPPS telah melakukan relevansi PKM dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan agenda PKM dosen yang merujuk kepada peta jalan PKM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi. Rasio PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika rasio PkMDM ≥ 25%

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. 7. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = NRD / NDT X 100 NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. 8. Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat (hasil PkM). RHKI (%) = (NA + NB + NC) / NDT X 100 NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap 9. PT memiliki persentase jumlah mata kuliah terintegrasi PKM dalam Pendidikan dan pengajaran. ≥20% dari jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM. 10. PT menunjukkan adanya PKM yang dilakukan secara kolaboratif dengan *stakeholder,* dosen melibatkan mahasiswa dalam PKM.						
			Strategi Pencapaian						
			a. Menelaah dan menyesuaikan Pedoman dan Peta Jalan PKM.	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Menyesuaikan Strategi Pencapaian Standar Universitas	UPPS/Program Studi menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis Pengabdian kepada	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan dan perencanaan strategis	UPPS/Program Studi menyusun dan mengimplementasikan peta jalan Pengabdian kepada	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			b. Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak DUDI untuk implementasi hasil PKM. c. Membangun sistem yang bisa mengumpulkan data dan inventaris tersistem terhadap seluruh hasil PKM d. Memberikan insentif publikasi hasil PKM yang tidak didanai dari DIPA e. Mengadakan ajang diseminasi hasil PKM secara rutin minimal 1 tahun sekali f. Melakukan revisi dan penguatan kurikulum dengan internalisasi hasil PKM dalam pembelajaran g. Melakukan analisis capaian luaran terhadap proses dan hasil PKM.			Masyarakat yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi, serta menetapkan peta jalan dan indikator kinerja PkM. UPPS/Program Studi mendorong pelaksanaan PkM yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional melalui penguatan kemitraan dan rekognisi mitra. Hasil dan kontribusi PkM diintegrasikan ke dalam sistem evaluasi kinerja dosen serta dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin keberlanjutan, relevansi, dan dampak kegiatan PkM.	Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan visi dan misi institusi, memfasilitasi pelaksanaan PkM melalui penyediaan sumber daya, sarana, dan pendanaan yang memadai, serta mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan luaran PkM yang bermutu dan berdampak. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut dilaksanakan secara berkala, disertai dokumentasi dan diseminasi hasil PkM untuk menjamin relevansi, kemanfaatan, dan keberlanjutan kontribusi PkM terhadap masyarakat.	Masyarakat yang selaras dengan visi–misi dan visi keilmuan program studi, menetapkan kebijakan tema PkM berbasis kebutuhan masyarakat dan DUDIKA, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu, relevansi, dan dampak luaran PkM secara berkala untuk menjamin kontribusi nyata terhadap pencapaian target dampak perguruan tinggi.	visi serta target dampak perguruan tinggi
2	Pasal 59 (3)	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	Pernyataan Standar Perguruan tinggi menjamin penyebarluasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat melalui penggunaan lisensi terbuka dan/atau mekanisme diseminasi yang sesuai, khususnya untuk kegiatan PkM yang dibiayai oleh Pemerintah, guna meningkatkan transparansi, kemanfaatan, dan dampak hasil pengabdian Indikator (1) 100% hasil PKM harus tersebar secara luas melalui media massa, publikasi jurnal ilmiah, website perguruan tinggi, serta media sosial. (2) Terdapat bukti publikasi yang terlaporkan secara sistematis, valid, dan kredibel. (3) Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. (4) Adanya analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan terget berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, (5) Pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, (6) Realisasi sumber dana PKM minimal 5 juta rupiah/tahun/dosen	Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, 4) kepuasan mitra kerjasama PkM 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	DTPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. DTPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Jika RI ≥ a, RI = NI / 3 / NDTPS, RN = NN / 3 / NDTPS , RL = NL / 3 / NDTPS Faktor: a = 0,05, b = 0,3 , c = 1 NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Menggunakan hasil evaluasi sesuai PT

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
					PS melakukan analisis terhadap produktivitas PkM DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.				
			Strategi Pencapaian						
			a. Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak DUDI untuk implementasi hasil PKM. b. Melakukan pengumpulan data dan inventaris tersistem terhadap seluruh hasil PKM. c. Memberikan insentif publikasi hasil PKM yang tidak didanai dari DIPA. d. Mengadakan ajang diseminasi hasil PKM secara rutin minimal 1 tahun sekali Mendorong PKM Kemitraan dengan pola *matching fund*	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.	Program studi menetapkan kebijakan peningkatan produktivitas Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen tetap program studi melalui penyediaan skema pendanaan internal, fasilitasi akses pendanaan dalam negeri dan luar negeri, serta pendampingan penyusunan proposal. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keterlibatan dan capaian pendanaan PkM dosen untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan produktivitas kegiatan PkM.	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan diseminasi hasil PkM melalui lisensi terbuka dan media akses publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil PkM oleh masyarakat dan mitra.	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan dan pedoman diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat melalui penerapan lisensi terbuka dan pemanfaatan repositori institusi, media publikasi, serta platform digital yang dapat diakses masyarakat. UPPS/Program Studi memastikan seluruh hasil PkM, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah, didokumentasikan dan dipublikasikan secara terbuka, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin keterbukaan akses, transparansi, dan peningkatan dampak hasil PkM.	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat berbasis akses terbuka, memfasilitasi publikasi dan penyimpanan luaran PkM pada repositori institusi dan media ilmiah, mendorong perolehan HKI dan publikasi hasil PkM, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keterlaksanaan diseminasi untuk menjamin keterbukaan akses, kemanfaatan publik, dan keberlanjutan luaran PkM.	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat yang termasuk memuat diseminasi hasil penelitian

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keeputusan Rektor tentang Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Menjadi dasar hukum penerapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas.
2	RIP Pengabdian kepada Masyarakat	Menjadi acuan dalam Pelaksanaan PkM
3	Pedoman PkM	Menjadi dasar dalam merencanakan proses PkM
4	Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran	Menjadi sumber data dan evaluasi PkM
5	Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM	Menjadi sumber data dan evaluasi
6	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI
7	Sistem Informasi PkM	

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   a. Referensi Regulasi

      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   b. Referensi Akademik

      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

2. STANDAR PROSES

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

   Visi UIN Raden Fatah adalah: **"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"**.

   Misi UIN Raden Fatah

   1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendikiawanan.
   2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.

   Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

2. Definisi istilah

   1) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
   3) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   4) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
   6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
   7) **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
   8) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.
   9) **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
   10) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

11) **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12) **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13) **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain *(fasiliting, Empowering dan enabling),* untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15) **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16) **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19) **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

   Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai pedoman penjaminan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dilaksanakan secara terencana, sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini mengatur tahapan proses pengabdian mulai dari perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian. Melalui penerapan standar ini, perguruan tinggi menjamin konsistensi kualitas proses pengabdian, keterpaduan dengan hasil penelitian dan pembelajaran, serta akuntabilitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat									
1	Pasal 60 (2)	Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menetapkan dan menerapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan misi institusi dan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk menjamin keteraturan, efektivitas, akuntabilitas, dan mutu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.tiap tahunnya						
			Indikator						
			1. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PKM yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, 2. penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses PKM mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM. 3. Perguruan tinggi menunjukkan budaya PKM, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana PKM. PKM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing. 4. Hasil PKM dosen yang dibiayai oleh Perguruan Tinggi 100% dicatat pada HKI (hak cipta, paten)	Pelaksananan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya. UPPS telah menunjukkan praktek baik mengintegrasikan kegiatan PkM kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan.	DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM. Jika PPkDM ≥ 75%,	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.* 4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.	Sesuai PT	Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang 1. Perolehan hibah PkM. 2. Kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional. 3. Perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM, secara sangat efektif disertai bukti Bukti	UPPS telah melakukan relevansi PKM dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan agenda PKM dosen yang merujuk kepada peta jalan PKM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi.
			Strategi Pencapaian						
			1. Melakukan revisi dan penyusunan Standar Proses PKM dilengkapi dengan SOP 2. Melakukan revisi Pedoman PKM sesuai ketentuan standar 3. Melakukan sosialisasi kepada fakultas untuk menyusun peta jalan PKM dan melakukan evaluasi sesuai ketentuan standar	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.	Menyesuaikan Strategi Pencapaian Standar Universitas	UPPS/Program Studi menetapkan standar proses PkM yang selaras visi–misi dan prinsip tata kelola, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaan PkM.	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan standar serta pedoman proses Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan misi institusi dan prinsip tata kelola yang baik, mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan PkM. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian proses PkM dilaksanakan secara berkala	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan standar serta pedoman proses Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan visi–misi dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan PkM. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut dilaksanakan	Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
							untuk menjamin kepatuhan terhadap standar, peningkatan mutu, serta akuntabilitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	secara berkala melalui siklus penjaminan mutu internal untuk menjamin kepatuhan terhadap standar, peningkatan mutu berkelanjutan, serta akuntabilitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	
2	Pasal 61 (1)	Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menjamin pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang keilmuan, Islam Melayu, dan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan, pembangunan, dan pemecahan permasalahan di masyarakat.setiap tahunnya						
			Indikator						
			(1) Terdapat bukti PKM dosen mampu menjawab persoalan di masyarakat maupun DUDI. (2) Minimal 80 % PKM Dosen merupakan hilirisasi dari penelitian dosen. (3) Minimal 10% hasil PKM dosen berbasis pada rekayasa teknologi ataupun integrasi ilmu agama dengan ilmu sains.(4) Setiap hasil PKM selalu dipubliikasikan secara terbuka PT memiliki kode etik PKM yang disyahkan melalui SK Rektor. Perguruan tinggi menunjukkan budaya PKM, menyelenggarakan layanan pelaksanaan PKM yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, perolehan HKI atas karya PKM dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.. PKM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing. >=75% mahasiswa pada semester V terlibat dalam PKM dosen.. .	"Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah dapat menunjukkan praktik baik melaksanakan kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan secara konsisten empat aspek terkait: 1 s.d. 4. Kemudian secara konsisten melakukan perbaikan kualitas PkM secara berkelanjutan. Pelaksananan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya" Hasil-hasil PkM diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi	Menyesuaikan Indikator Standar Universitas	1. UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.	Sesuai PT	Pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang 1. Sarana dan prasarana PkM. 2. DTPR, pembiayaan PkM, dan 3. peta jalan PkM (layanan kepakaran) secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Melaksanakan sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM.
			Strategi Pencapaian						
			a. Melakukan sosialisasi secara rutin dan berkelanjuta tentang Pedoman PKM. b. Memperbanyak porsi PKM yang berorientasi integrasi ilmu agama dengan ilmu sains. c. Membuat sistem yang tersentral untuk publikasi hasil PKM	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.	Menyesuaikan Strategi Pencapaian Standar Universitas	UPPS/Program Studi mendorong pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penetapan kebijakan, penyusunan peta jalan PkM,	UPPS/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan, memfasilitasi	UPPS/Program Studi menyusun dan melaksanakan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan informatika dan komputer, memfasilitasi	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			d. Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan PKM e. Mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil KKN secara terbuka			dan fasilitasi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai bidang keilmuan. UPPS/Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kontribusi PkM dalam pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional untuk menjamin relevansi, mutu, dan dampak kegiatan PkM.	keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta mengarahkan kegiatan PkM pada pemecahan permasalahan nyata di masyarakat. Monitoring, evaluasi, dan pendokumentasian hasil kegiatan dilakukan secara berkala untuk menjamin relevansi, mutu, dan keberlanjutan kontribusi Pengabdian kepada Masyarakat.	keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap mutu, relevansi, dan dampak kegiatan untuk menjamin kontribusi berkelanjutan Pengabdian kepada Masyarakat	
3	Pasal 61 (2)	Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menetapkan dan menerapkan tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup kode etik, pengelolaan dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama, serta mekanisme diseminasi hasil pengabdian secara sistematis dan akuntabel untuk menjamin integritas, perlindungan luaran, keterbukaan, dan kebermanfaatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.empat tahun sekali						
			Indikator						
			(1)Tersedianya dokumen formal Pedoman PKM yang memuat Kode Etik PKM Dosen/Tendik/Mahasiswa (2) Seluruh hasil PKM dosen yang dibiayai dari DIPA Perguruan Tinggi tercatat sebagai Hak Kekayaan Intelektual UIN Raden Fatah (Hak Cipta/Paten/Paten Sederhana/Merek). (3)Terdapat proses PKM Dosen/Tendik/Mahasiswa dilakukan dengan kerjasama internasional dan seluruh PKM internasional dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama dan kolaborasi. (4)Seluruh hasil PKM dosen/tendik/mahasiswa harus didesiminasikan baik melalui forum ilmiah, publikasi ilmiah, maupun publikasi media massa (5)Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. (6)Proses PKM mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	UPPS telah dapat menunjukkan praktik baik melaksanakan kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan secara konsisten empat aspek terkait: 1 s.d. 4. Kemudian secara konsisten melakukan perbaikan kualitas PkM secara berkelanjutan. Pelaksananan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya."	Menyesuaikan Indikator Standar Universitas	UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.* 4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.	Sesuai PT	Sesuai PT	sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			(1) Melakukan penyusunan dokumen formal Pedoman PKM dan SOP yang memuat Kode Etik PKM, kewajiban kolaborasi PKM dengan komunitas lokal, nasional, dan internasional, kewajiban pencatatan HKI, dan keharusan diseminasi hasil PKM	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.	Menyesuaikan Strategi Pencapaian Standar Universitas	UPPS/Program Studi menetapkan dan menerapkan kebijakan tata kelola PkM yang mencakup kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, dan diseminasi hasil, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman kode etik Pengabdian kepada Masyarakat, kebijakan pengelolaan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama, serta mekanisme diseminasi hasil PkM,	UPPS/Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman kode etik Pengabdian kepada Masyarakat, kebijakan pengelolaan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama, serta mekanisme diseminasi dan kepenulisan	menyusun kode etik PkM, pengelolaan HaKi, kerjasama, serta diseminasi PkM melalui kebijakan

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			(2) Melakukan evaluasi capaian PKM secara periodik			menjamin mutu dan akuntabilitas.	mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan pengabdian. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan, perlindungan luaran, keterbukaan akses hasil, dan peningkatan mutu tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat.	hasil PkM, mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa, serta menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan pengabdian. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan, perlindungan luaran, keterbukaan akses hasil, dan peningkatan mutu tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat	
4	Pasal 62 (1)	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen secara terencana dan terarah untuk memastikan keterlibatan sivitas akademika, mutu pelaksanaan, serta pencapaian tujuan tridarma perguruan tinggi.setahun sekali						
			Indikator						
			Perguruan tinggi menunjukkan budaya PKM, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing. PT melakukan evaluasi capaian pelaksanaan PKM secara periodik dan menjadi bahan evaluasi pengembangan PT	UPPS telah dapat menunjukkan praktik baik melaksanakan kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan secara konsisten empat aspek terkait: 1 s.d. 4. Kemudian secara konsisten melakukan perbaikan kualitas PkM secara berkelanjutan. Pelaksananan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya"	DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM. Jika PPkDM ≥ 75%, PS melakukan analisis keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS, faktor faktor penyebab, dan dampaknya.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	" UPPS telah melakukan relevansi PKM dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan agenda PKM dosen yang merujuk kepada peta jalan PKM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi.
			Strategi Pencapaian						
			(1) Membuat dan menetapkan keharusan PKM dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa dalam bentuk Pedoman dan SOP (2) Membuat dan menetapkan pedoman yang mengharuskan semua dosen melaksanakan PKM dengan melibatkan mahasiswa	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.	Menyesuaikan Strategi Pencapaian Standar Universitas	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan dan mekanisme pelibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan, termasuk penugasan resmi, penyusunan tim PkM, dan integrasi hasil pelibatan tersebut ke dalam sistem	UPPS/Program Studi menetapkan mekanisme penugasan dosen dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, menugaskan dosen sebagai pembimbing dan penanggung jawab kegiatan, serta memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam PkM	UPPS/Program Studi menetapkan mekanisme penugasan dosen dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, menugaskan dosen sebagai pembimbing dan penanggung jawab kegiatan, serta memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
						evaluasi kinerja dosen serta penilaian pembelajaran mahasiswa. UPPS/PS melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PkM untuk memastikan keterlibatan yang proporsional dan relevan serta mencatatnya sebagai bukti kontribusi dosen dan mahasiswa dalam tridarma.	sebagai bagian dari pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Monitoring, evaluasi, dan pendokumentasian pelaksanaan PkM dilakukan secara berkala untuk menjamin keterlibatan sivitas akademika, mutu pelaksanaan, dan keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	PkM sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menjamin keterlibatan sivitas akademika, mutu pelaksanaan, dan keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Pasal 62 (2)	Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menjamin bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai satuan kredit semester sesuai persyaratan yang ditetapkan, serta terintegrasi dalam kurikulum dan sistem pembelajaran untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa.empat tahun sekali						
			Indikator						
			(1) Tersedianya dokumen formal Pedoman PKM yang mewajibkan PKM Mahasiswa dibimbing oleh dosen. (2) Adanya PKM Mahasiswa atau yang setara dengan KKN dinilai sebesar 4 SKS, PKM mahasiswa yang tidak setara KKN dinilai sebesar 2 SKS, dan PKM mahasiswa yang setara dengan kegiatan MBKM dinilai setara dengan 20 SKS. (3) Dosen pembimbing PKM memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dengan topik PKM mahasiswa (4) Tersedianya dokumen formal kewajiban integrasi PKM ke dalam kurikulum .	"Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah menunjukkan praktik baik mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kurikulum untuk pengembangan program studi, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Hasil-hasil PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk Pengembangan program studi "	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			(1) Menyusun dan menetapkan dokumen formal Pedoman PKM dan SOP. (2) Menyusun dan menetapkan pedoman MBKM. (3) Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan Pedoman PKM	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.	Program studi menetapkan kebijakan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibimbing oleh dosen tetap program studi yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing. Program studi menugaskan dosen pembimbing secara resmi, mengintegrasikan kegiatan PkM mahasiswa ke dalam kurikulum atau skema konversi SKS, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin keterlibatan mahasiswa dan mutu pelaksanaan PkM	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan dan pedoman pengakuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa sebagai satuan kredit semester serta mengintegrasikannya dalam kurikulum dan sistem pembelajaran. UPPS/Program Studi menugaskan dosen pembimbing, menetapkan mekanisme penilaian, dan mencatat capaian PkM mahasiswa dalam sistem akademik serta evaluasi kinerja dosen, disertai monitoring dan evaluasi berkala untuk menjamin mutu dan relevansi pelaksanaan PkM mahasiswa.	UPPS/Program Studi menetapkan pedoman dan persyaratan pengakuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa sebagai satuan kredit semester, mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan sistem pembelajaran, serta menugaskan dosen sebagai pembimbing dan penilai kegiatan. Monitoring, evaluasi, dan pendokumentasian pelaksanaan PkM mahasiswa dilakukan secara berkala untuk menjamin kesesuaian dengan persyaratan akademik, mutu pembelajaran, dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.	UPPS/Program Studi menetapkan pedoman dan persyaratan pengakuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa sebagai satuan kredit semester, mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan kebijakan MBKM, serta menugaskan dosen sebagai pembimbing dan penilai kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan, penilaian, dan pengakuan PkM mahasiswa untuk menjamin kesesuaian dengan standar akademik, mutu pembelajaran, dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keeputusan Rektor tentang Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Menjadi dasar hukum penerapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas.
2	RIP Pengabdian kepada Masyarakat	Menjadi acuan dalam Pelaksanaan PkM
3	Pedoman PkM	Menjadi dasar dalam merencanakan proses PkM
4	Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran	Menjadi sumber data dan evaluasi PkM
5	Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM	Menjadi sumber data dan evaluasi
6	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI
7	Sistem Informasi PkM	Menjadi sarana dan prasarana pendukung PkM

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   a. Referensi Regulasi
      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   b. Referensi Akademik
      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

3. STANDAR MASUKAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

   Visi UIN Raden Fatah adalah: **"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"**.

   Misi UIN Raden Fatah

   1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendikiawanan.
   2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
   3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

2. Definisi istilah

   1) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
   3) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   4) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
   5) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
   6) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
   7) **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
   8) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Ekternal dan SPMI, dan Pangkalan Datan Pendidikan Tinggi.
   9) **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
   10) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

11) **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12) **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13) **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain *(fasiliting, Empowering dan enabling),* untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15) **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16) **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19) **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.

   Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai acuan penjaminan mutu seluruh sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar relevan, memadai, dan berkelanjutan sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Standar ini mengatur pemenuhan kualitas dan ketersediaan pelaksana pengabdian, pendanaan, sarana dan prasarana, kemitraan, serta dukungan tata kelola yang diperlukan sejak tahap perencanaan kegiatan. Melalui standar masukan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi menjamin bahwa setiap kegiatan pengabdian memiliki fondasi sumber daya yang terkelola secara efektif dan akuntabel, sehingga pelaksanaan, manfaat, dan dampak pengabdian dapat dioptimalkan bagi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi secara berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
1. Standar Masukan Penelitian									
1	Pasal 63 (2)	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menjamin tersedianya akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PkM secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mencapai mutu dan dampak yang diharapkan setiap tahun						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyrakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya. PT memiliki standar K3, baik kebijakan maupun SOP nya.	Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mencakup: Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi." 5) pengembangan kualitas kepakaran dosen ****Khusus untuk magister dan doktor**	DTPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Jika RI ≥ a, RI = NI / 3 / NDTPS, RN = NN / 3 / NDTPS , RL = NL / 3 / NDTPS Faktor: a = 0,05, b = 0,3 , c = 1 NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PS melakukan analisis terhadap produktivitas PkM DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	UPPS/Program Studi menunjukkan bukti ketersediaan dan akses terhadap sarana, prasarana, serta pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang memadai dan dikelola secara efektif dan akuntabel.	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir. (dalam juta rupiah) ≥10 Persentase pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari mitra Kerjasama pengabdian kepada Masyarakat ≥25% 1. Ketersediaan fasilitas, sistem informasi, dan pendanaan PkM yang memadai untuk memastikan PkM berjalan optimal serta mendukung misi, visi, dan target dampak perguruan tinggi. 2) Sumber dana PkM yang tersedia mencukupi dan pengelolaannya transparan, efektif, dan efisien dalam mendukung kegiatan PkM. 3) Rata-rata dana pengabdian kepada Masyarakat DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir minimal 3 s.d <5 (dalam juta rupiah)	Tersedianya kebijakan, standar, dan indikator terkait: 1. Perolehan hibah PkM. 2. Kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasioal. 3. Perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM, disertai bukti-bukti yang sahih dan lengkap.	Dana PkM PerDPRPS dalam 3 tahun C. Jika DPkMD ≥ 5 Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian, dan PkM. UPPS memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
			Strategi Pencapaian						
			1) Revisi Peta Jalan PKM, pedoman PKM, Pedoman KKN baik di tingkat Universitas	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Menyesuaikan Strategi Pencapaian Standar Universitas	UPPS/Program Studi menetapkan kebijakan penyediaan sarana, prasarana,	UPPS/Program Studi merencanakan dan mengalokasikan dukungan	UPPS/Program Studi merencanakan dan mengalokasikan dukungan	Menyusun pedoman penggunaan pembiayaan, sarana dan prasarana PkM

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
			maupun Fakultas. 2) Memastikan bahwa seluruh ketentuan sarana prasarana, persyaratan administratif, dan pembiayaan sudah tercantum dalam pedoman yang ada. 3) Peningkatan anggaran PKM yang bisa memenuhi ketentuan minimal rata-rata 15 juta rupiah/proposal/tahun.			dan alokasi pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam perencanaan dan anggaran tahunan, memfasilitasi pemanfaatannya, serta melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sumber daya secara berkala untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.	sarana, prasarana, dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam perencanaan dan anggaran tahunan, memfasilitasi pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana dan fasilitas secara berkala untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan PkM.	sarana, prasarana, dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam perencanaan dan anggaran tahunan, memfasilitasi pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana dan fasilitas secara berkala untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan PkM	
2		Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menjamin penugasan dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai bobot tugas serta peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan untuk menjamin profesionalisme, mutu pelaksanaan, dan keberhasilan kegiatan PkM setiap tahun						
			Indikator						
			Perguruan tinggi memiliki pedoman PKM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya. PT memiliki peta jalan PKM dan fokus pada pencapaian diferensiasi misi PT. 100% dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai peta jalan PT melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PT menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar pengembanga" kegiatan PKM	"UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mencakup: Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil eval"	Menyesuaikan Indikator Standar Universitas	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			1) Revisi Pedoman PKM dengan memasukkan unsur peningkatan kompetensi PKM Dosen/Tendik/Mahasiswa. 2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi PKM dosen/tendik/mahasiswa oleh LP2M atau Fakultas	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Menyesuaikan Strategi Pencapaian Standar Universitas	UPPS/Program Studi menetapkan mekanisme penugasan dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai beban kerja dan kompetensi, memfasilitasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan, serta mengintegrasikan pelaksanaan PkM dalam sistem evaluasi kinerja dosen dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	UPPS/Program Studi menetapkan mekanisme penugasan dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai beban kerja dan bidang keahlian, memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam PkM untuk menjamin mutu dan keberlanjutan pelaksanaan.	UPPS/Program Studi menetapkan mekanisme penugasan dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai beban kerja dan kompetensi keilmuan, memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan pendampingan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam PkM untuk menjamin mutu dan keberlanjutan pelaksanaan	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM
3		Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:	Pernyataan Standar						
			Perguruan tinggi menjamin penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan proses serta hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara tertib, transparan, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya						
			Indikator						

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Universitas	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMSAMA	LAMINFOKOM	LAMSPAK
		c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi bidang Pengabdian kepada Masyarakat berbasiskan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. PT melakukan analisis pelaksanaan PKM secara menyeluruh, identifikasi kelemahan dan kelebihan, berparameter waktu, metode yang jelas dan terukur, berbasis waktu, memiiki tindak lanjut yang jelas	"Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah memiliki bukti sahih dan upaya mengembangkan Standar Masukan PkM minimal mencakup keempat aspek terkait secara komprehensif dan berkelanjutan Perguruan tinggi memiliki standar masukan PkM minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan PT mempertimbangkan diferensiasi	UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap PkM, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen elemen PkM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumenta-sikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih.	Sesuai PT	Sesuai PT	Sesuai PT	.sesuai PT
			Strategi Pencapaian						
			Perguruan tinggi melakukan updating semua perangkat sistem teknologi informasi dan komunikasi, khususnya bidang PKM	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat.	UPPS/Program Studi menetapkan mekanisme evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi terhadap seluruh elemen PkM dengan parameter kuantitatif dan kualitatif yang jelas. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, yang diimplementasikan dan dimonitor secara sistematis serta didukung dengan bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih.	UPPS/Program Studi mengembangkan dan menerapkan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pemeliharaan sistem, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatannya secara berkala untuk menjamin keandalan, keterlacakan, dan keterbukaan informasi PkM.	UPPS/Program Studi mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem untuk menjamin keandalan, keterlacakan dokumen, keterbukaan informasi, dan peningkatan mutu pengelolaan PkM.	UPPS/Program Studi mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem untuk menjamin keandalan, keterlacakan dokumen, keterbukaan informasi, dan peningkatan mutu pengelolaan PkM	Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat untuk akses teknologi informasi dan komunikasi

5. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pejabat/Petugas	P	P	E	P	P
Rektor	v				
Senat Universitas	v				
WR 1 Bidang Akademik		v	v	v	v
LPM		v	v	v	v
Dekan Fakultas		v	v	v	v
Ketua Prodi		v	v	v	v
Tim Dosen Pengampu MK		v			
Tim Kurikulum Prodi		v	v	v	v
Tim Auditor Internal Akademik			v	v	
Mahasiswa (responden evaluasi)			v		
Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)			v		v

6. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Keterkaitan dengan Standar
1	Surat Keeputusan Rektor tentang Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Menjadi dasar hukum penerapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus menetapkan tanggung jawab pelaksana dan integrasi standar ke dalam SPMI Universitas.
2	RIP Pengabdian kepada Masyarakat	Menjadi acuan dalam Pelaksanaan PkM
3	Pedoman PkM	Menjadi dasar dalam merencanakan proses PkM
4	Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran	Menjadi sumber data dan evaluasi PkM
5	Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM	Menjadi sumber data dan evaluasi
6	Pedoman Implementasi PPEPP	Menjadi acuan pelaksanaan siklus SPMI
7	Sistem Informasi PkM	Menjadi sarana dan prasarana pendukung PkM

7. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.
   a. Referensi Regulasi
      Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu pendidikan TInggi
      Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan utama penyelenggaraan pendiidkan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.

   b. Referensi Akademik
      Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
      Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
      Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
      Instrumen Akreditasi BANPT APT 4.1
      Instrumen Akreditasi BANPT APS 5.1
      Instrumen Akreditasi LAMDIK
      Instrumen Akreditasi LAMEMBA
      Instrumen Akreditasi LAMSAMA
      Instrumen Akreditasi LAMSPAK
      Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

Standar Tambahan

1. **STANDAR NASIONAL**

STANDAR TAMBAHAN AKUNTABILITAS

A. Akuntabilitas

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
1	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huurf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten dalam 5 tahun.	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan	1. **Penyusunan Standar Tambahan** Menyusun standar tambahan yang mendukung tata kelola, Tridharma, SDM, keuangan, sarana prasarana, kerja sama, dan layanan akademik. **2. Pengesahan Dokumen** Menetapkan standar tambahan melalui **SK pimpinan perguruan tinggi** agar memiliki kekuatan hukum formal. **3. Integrasi dengan SPMI** Mengintegrasikan standar tambahan ke dalam siklus **PPEPP** untuk menjamin penerapan dan peningkatan berkelanjutan. **4. Implementasi Operasional** Menerapkan standar tambahan sebagai pedoman kerja unit akademik dan nonakademik secara konsisten. **5. Evaluasi dan Penyempurnaan** Melakukan monitoring, evaluasi, dan revisi standar tambahan secara berkala berdasarkan hasil audit mutu

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
			e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	internal dan kebutuhan pengembangan institusi.
2	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementrian PANRB dalam 5 tahun.	Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk menjamin **akuntabilitas, keberlanjutan, dan transparansi**, serta sebagai upaya **mitigasi potensi risiko**, guna mewujudkan **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. **Catatan:** 1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilaksanakan pada bidang **akademik dan nonakademik**, dengan memperhatikan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2. Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko, antara lain praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan kualitas data dan informasi pada	**Pengawasan dan Pengendalian Akademik dan Nonakademik** 1. **Penetapan Kebijakan Formal** ○ Menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian akademik dan nonakademik yang mencakup 5 aspek utama melalui SK pimpinan perguruan tinggi. 2. **Integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal** ○ Mengintegrasikan standar tambahan pengawasan dan pengendalian ke dalam siklus **PPEPP SPMI** pada seluruh unit kerja. 3. **Penguatan Struktur dan Peran Pengawasan** ○ Menetapkan peran dan tanggung jawab unit pengawasan internal, penjaminan mutu, dan unit pengendali risiko dalam

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
	Melayani di Instansi Pemerintah		PDDikti, serta indikasi penurunan mutu lainnya; c. penjaminan kepatuhan terhadap kewenangan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan, dan penyelesaian keluhan, laporan, atau pengaduan atas dugaan pelanggaran etika akademik, peraturan perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan; serta e. pelaporan dan akuntabilitas pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya yang berasal dari mitra. 3. Pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi perguruan tinggi yang memiliki tenaga kerja ASN); c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.	struktur organisasi perguruan tinggi. 4. **Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko** ○ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan secara berkala dengan pendekatan manajemen risiko, termasuk risiko akademik, tata kelola, keuangan, dan integritas. 5. **Pengelolaan Pengaduan dan Kepatuhan** ○ Mengoperasionalkan sistem pengelolaan pengaduan, pelaporan pelanggaran, dan penegakan etika akademik yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri. 6. **Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi** ○ Menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas pemanfaatan pendanaan dan sumber daya, termasuk yang berasal dari mitra, secara periodik dan terbuka.

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
				7. **Pembangunan Zona Integritas** o Mendorong dan memfasilitasi minimal **dua fakultas/sekolah** untuk memenuhi indikator dan memperoleh pengakuan **WBK dan/atau WBBM** dari Kementerian PANRB. 8. **Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Berkelanjutan** o Melakukan audit mutu internal dan evaluasi berkala atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagai dasar penyempurnaan standar tambahan SPMI.
3	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta	Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS),Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan	**Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK untuk Manajemen Data dan Informasi** 1. **Penetapan Kebijakan Formal TIK** o Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan serta pengelolaan TIK yang mengatur manajemen dan keteraksesan data

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
		terimplementasikan dengan konsisten dalam 5 tahun.	pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	akademik, kemahasiswaan, SDM, dan keuangan. 2. **Penyusunan Rencana Pengembangan TIK** ○ Menyusun rencana induk dan rencana tahunan pengembangan TIK yang selaras dengan Renstra perguruan tinggi dan kebutuhan pengelolaan data dan informasi. 3. **Penguatan Infrastruktur dan Aplikasi** ○ Mengembangkan dan memelihara infrastruktur TIK serta sistem aplikasi terintegrasi untuk menjamin keamanan, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data. 4. **Integrasi dan Standarisasi Data** ○ Menerapkan standar pengelolaan data dan interoperabilitas sistem

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
				untuk mendukung pelaporan PDDikti dan pengambilan keputusan manajerial. 5. **Pengaturan Akses dan Keamanan Informasi** o Menetapkan mekanisme hak akses, perlindungan data, dan keamanan informasi bagi pengguna internal serta keterbukaan data bagi publik sesuai ketentuan. 6. **Implementasi dan Konsistensi Pelaksanaan** o Mengimplementasikan kebijakan dan rencana pengembangan TIK secara konsisten pada seluruh unit kerja perguruan tinggi. 7. **Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan** o Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit sistem informasi

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
				secara berkala sebagai dasar penyempurnaan berkelanjutan dalam siklus PPEPP SPMI.
4	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan dalam 5 tahun.	A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan : 1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : Mencakup : a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. Tidak Termasuk:	**Perencanaan, Pengelolaan, dan Sumber Dana Perguruan Tinggi** 1. **Penetapan Dokumen Perencanaan Keuangan** ○ Menyusun dan menetapkan **rencana anggaran tahunan** serta **rencana keuangan jangka menengah (5 tahunan)** melalui ketetapan formal pimpinan perguruan tinggi. 2. **Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan** ○ Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi, mencakup perencanaan, pelaksanaan,

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
			a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	pengawasan, dan pelaporan. 3. **Diversifikasi Sumber Dana Non-Mahasiswa** ○ Mengembangkan sumber pendanaan di luar mahasiswa melalui riset dan inovasi, kerja sama dan layanan profesional, serta pengelolaan usaha dan unit bisnis perguruan tinggi yang sah. 4. **Pemenuhan Proporsi Dana Non-Mahasiswa** ○ Menetapkan target dan strategi pencapaian **minimal 10% sumber dana non-mahasiswa** dari total penerimaan perguruan tinggi. 5. **Dukungan Pendanaan Tridharma** ○ Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk mendukung kegiatan

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
				pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. **Integrasi dengan Renstra dan SPMI** ○ Menyelaraskan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan Renstra serta mengintegrasikannya dalam siklus **PPEPP SPMI**. 7. **Monitoring, Evaluasi, dan Audit Keuangan** ○ Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit keuangan secara berkala sebagai dasar peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pendanaan. 8. **Penguatan Akuntabilitas Publik** ○ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perguruan

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
				tinggi secara periodik dan dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Akuntabilitas

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
1	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sahih terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat setiap tahun.	A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, keadilan, dan 5. manajemen risiko.	Memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal; Mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat secara berkala; Membentuk dan memfungsikan lembaga/unit penegak kode etik universitas; Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan sivitas dari kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi secara konsisten.
		Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif setiap tahun.	B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	
		Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik	C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
		maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten setiap tahun.		
2	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten setiap tahun.	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1. perencanaan (planning), 2. pengorganisasian (organizing), 3. penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Menerbitkan Surat Keputusan (SK) atau peraturan rektor tentang etika dan kebebasan akademik; Memfasilitasi forum-forum ilmiah, mimbar akademik, dan diskusi publik secara berkala; Mendokumentasikan bukti-bukti kegiatan tridarma yang mencerminkan integritas akademik dan otonomi keilmuan setiap bulan; Menyediakan sarana pendukung interaksi akademik yang sehat antar dosen dan mahasiswa.
		Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksaannya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten setiap tahun.	B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1. pendidikan, 2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3. kemahasiswaan, 4. penelitian, 5. PkM, 6. SDM, 7. keuangan, 8. sarana dan prasarana, 9. sistem informasi,	

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
			10. sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	
3	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Menerbitkan Surat Keputusan (SK) atau peraturan rektor tentang etika dan kebebasan akademik; Memfasilitasi forum-forum ilmiah, mimbar akademik, dan diskusi publik secara berkala; Mendokumentasikan bukti-bukti kegiatan tridarma yang mencerminkan integritas akademik dan otonomi keilmuan setiap bulan; Menyediakan sarana pendukung interaksi akademik yang sehat antar dosen dan mahasiswa.
4	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten setiap tahun.	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Menyusun regulasi penerimaan mahasiswa baru yang menjamin keadilan dan inklusivitas; Mengalokasikan kuota khusus untuk mahasiswa dari daerah 3T atau yang kurang mampu secara ekonomi; Mengembangkan infrastruktur PJJ dan sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL); Menjalin kerja sama

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
		B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif setiap tahun.	B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	penyediaan beasiswa dengan pihak eksternal.
5	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya setiap tahun.	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan	Menyelenggarakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus (PKKMB) yang terstruktur dan edukatif; Menyediakan unit layanan bimbingan konseling dan pusat layanan disabilitas; Mengintegrasikan layanan administrasi akademik berbasis digital; Melakukan survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap seluruh unit layanan.

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
			d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	
		B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan setiap tahun.	B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	
6	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya setiap tahun.	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi	

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
			yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	
		B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan setiap tahun.	B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Menetapkan standar biaya masukan dan keluaran yang mendukung mutu lulusan; Mengimplementasikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi; Memastikan alokasi dana mencukupi untuk biaya investasi sarana prasarana serta biaya operasional pendidikan dan penelitian secara berkelanjutan.
7	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma setiap tahun.	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	

C. Akuntabilitas

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Luaran				
1	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab telah puas terhadap layanan pengelola setiap tahun.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Mengembangkan platform survei online yang mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna lulusan; Menyusun laporan analisis hasil kepuasan setiap semester; Melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti keluhan atau ketidakpuasan pemangku kepentingan; Mempublikasikan hasil tindak lanjut perbaikan mutu kepada publik sebagai bentuk transparansi.

STANDAR TAMBAHAN BUDAYA MUTU

A. Budaya Mutu

No	SN Dikti	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
1	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 5-51, 67. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi, UPPS, dan Program Studi mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan terbukti efektif dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan nonakademik setiap tahun. (Syarat perlu status Terakreditasi Unggul)	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang melampauai SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten, 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: A. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik. B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten 1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI level 6, panduan pengajaran dan	Pencapaian dilakukan melalui penetapan standar pendidikan tinggi yang melampaui SN Dikti, tata kelola SPMI yang transparan dan akuntabel, sistem evaluasi pemenuhan standar yang mapan, serta peningkatan mutu berkelanjutan berbasis PPEPP yang diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi.

No	SN Dikti	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
			pembelajaran, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. 2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien	

B. Budaya Mutu

No	SN Dikti	Pernyataan Standar	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
1	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten setiap tahun.	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi	Pencapaian dilakukan melalui penerapan siklus PPEPP pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, asesmen CPL dan luaran program studi, analisis masukan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan hasilnya sebagai umpan balik dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum, dan program studi secara berkelanjutan.

No	SN Dikti	Pernyataan Standar	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
		Program Studi terbukti melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi, minimal dalam 6 aspek, yang menunjukkan keberfungsian SPMI di Program Studi, secara konsisten, efektif dan berkelanjutan, serta digunakan untuk pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Syarat perlu status Terakreditasi Unggul)	Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan Tersedia data pelaporan SPMI pada aplikasi Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut: a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. d. Asesmen CPL dan luaran program studi	

No	SN Dikti	Pernyataan Standar	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
			e. Evaluasi hasil-hasil asesmen f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi.	

C. Budaya Mutu

No	SN Dikti	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Luaran				
1	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti setiap tahun. Program Studi terbukti telah memililki laporan implementasi	Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti	Perguruan tinggi menyusun laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi. Pencapaian dilakukan melalui penetapan mekanisme pelaporan SPMI berkala, penyusunan laporan implementasi dan AMI minimal tiga tahun, integrasi dan validasi data melalui PD Dikti, serta pemanfaatan data yang transparan, akuntabel,

No	SN Dikti	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Luaran				
		SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala, sistematis dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja program studi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.	yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas. Laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	valid, dan berintegritas untuk evaluasi dan peningkatan kinerja Program Studi.

STANDAR TAMBAHAN PERGURUAN TINGGI BERDAMPAK

A. Dampak

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Budaya Mutu	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT setiap tahun	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%.	Menjalankan budaya mutu melalui siklus PPEPP
				Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa: a. Akreditasi BAN PT/LAM, dan b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi pada TS-2 > 75%. atau c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya dalam 2 tahun terakhir memililki skor rata-rata > 75% (untuk Program Studi Terakreditasi Pertama). (Syarat perlu status Terakreditasi Unggul)	Program Studi melakukan implementasi SPMI di program studi, berupa: a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi. c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya
2	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1	Relevansi pendidikan	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan	Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru setiap tahun

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
	huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025		penurunan mahasiswa baru setiap tahun	dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM contohnya: A.1. Bidang Pendidikan: 1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wialayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan	

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
				Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional A.2. Bidang Penelitian: 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir	
			Perguruan Tinggi melakukan Analisis Capaian Dampak setiap tahun	Tingkat kepuasan Pengguna lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sahih
	Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	Relevansi pendidikan	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru setiap tahun	Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%	PT melakukan evaluasi dan analis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
					pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)
		Relevansi pendidikan	Perguruan Tinggi melakukan Analisis Capaian Dampak setiap tahun	Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sahih 1) PPM < 20% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 20%	PT melakukan analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian dalam bentuk laporan evaluasi diri.
				Luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM seta target bendampak yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik mencakup: a) HKI (Paten/Paten Sederhana) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran	Perguruan tinggi meningkatkan produktifitas luaran penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak, meliputi a) s.d. e) menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan serta termanfaatkan oleh DUDIK dan masyarakat.

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
				Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	
	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Relevansi Penelitian	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
		Relevansi PkM	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri setiap tahun.	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.
				UPPS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. Pencapaian prestasi dosen/lembaga dalam bentuk seperti: 1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. 2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada	Dalam 1 atau 3 tahun terakhir UPPS telah mendapatkan pengakuan kepakaran profesional mencapai 35% atau 100% dari seluruh DPR baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional berupa karya DPR yang terekognisi/diterapkan.

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
				pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. 3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. 4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. 5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional	
		Relevansi PkM	Perguruan Tinggi menetapkan Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll setiap tahun	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI ≥ 100% setiap tahun.	Perguruan Tinggi menetapkan Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat
			Perguruan tinggi menetapkan Karya DPR atau bersama mahasiswa yang	Karya dosen tetap dan/atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk	

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
			terekognisi/diterapkan masyarakat.	Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.).	
	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun	Akuntabilitas	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan setiap tahun.	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi adalah : PTN Satker: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Inspektorat dan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.
			UPPS wujudkan zona layanan yang berintegritas diinternal Unit Pengelola Program Studi : Evaluasi	UPPS menunjukkan berjalannya layanan berinegritas (bersih dan melayani) secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk survey kepuasan layanan berintegritas	

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
			universitas untuk pemeringkatan implementasi dokumen peraturan layanan yang berIntegritas di Unit kerja secara berkala (tahunan) Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan praktek baik pelaksanaan zona layanan berintegritas pada unit kerja terkait disertai dengan survey kepuasan stakeholder terkait layanan berintegritas	dari stakeholder internal dan eksternal serta telah melakukan kick of meeting komitmen mewujudkan WBK dan/atau WBBM. Tersedia dokumen review dan evaluasi implementasi zona berintegritas dan survey kepuasan stake holder terkait layanan berintegritas	
	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Diferensiasi Misi	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementrian/lembaga induk setiap tahun.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset	PT mengupayakan Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
				strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul	
			UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK atas keunggulan program studi yang diselenggarakan setiap	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:	UPPS mempersiapkan bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang selaras

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
			tahun. (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul	1) Fokus misi pendidikan, antara lain: a. Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan 2) Fokus misi penelitian, antara lain: a. Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian 3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain: a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada	diferensiasi misi UPPS pada level nasional dan/atau internasional.

No	Kode	Standar	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
				masyarakat/mitra PkM b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM	

STANDAR TAMBAHAN DIFERENSIASI MISI

A. Diferensiasi Misi

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan diferensiasi misi dan menyediakan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya setiap 5 tahun. UPPS memiliki visi keilmuan program studi dan tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) s.d. (3).	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis. B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Perguruan tinggi melakukan pembahasan tentang misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian (tercermin dalam IKU dari kementrian) dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul) Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
			Tersedia data di Website Perguruan Tinggi. UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi (program educational objectives) yang diakreditasi yang: 1) selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan	menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi. Pencapaian dilakukan melalui perumusan dan penetapan visi keilmuan dan tujuan program studi yang selaras dengan visi UPPS dan PT, penjabaran ke dalam standar luaran, proses, dan masukan tridharma, serta evaluasi berkala dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan berbasis SPMI.
		UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program	B. UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup: 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur,	Pencapaian dilakukan melalui penyusunan roadmap pengembangan program studi jangka pendek, menengah, dan panjang yang berdaya saing dan unik, didukung perencanaan sarpras, sistem informasi, SDM, keuangan, tata kelola, penjaminan mutu, kerja sama, dan mahasiswa, serta evaluasi berkala berbasis manajemen risiko

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Masukan				
		studi, dan mencakup aspek (1) s.d. (3).	relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi. 2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi. 3) peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.	untuk menjamin ketercapaian tujuan program studi.

B. Diferensiasi Misi

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan setiap tahun. UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi 2 aspek, sesuai dengan fokus misi yang ditetapkan, secara konsisten, dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun sesuai fokus misi. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan. UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan setiap tahun. UPPS dan Program Studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi dengan Renstra, Renop, dan roadmap program studi, serta mendukung diferensiasi misi melalui penerapan PBL/Case Method, Research-Based Learning, dan Community Service-Based Learning. Seluruh kegiatan dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui SPMI berbasis PPEPP.

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
Standar Proses				
			pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a. project-based learning, case method, atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan); b. research-based learning untuk mengembangkan pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian), c. community service-based learning melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat).	

C. Diferensiasi Misi

No	SN DIKTI	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Luaran				
	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT setiap tahun UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) s.d. (4).	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi. Ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: 1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun. 2) Kajian pembandingan capaian dengan institusi rujukan 3) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi 4) Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders	Perguruan tinggi melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya. Pencapaian dilakukan melalui evaluasi tahunan berbasis diferensiasi misi, benchmarking dengan institusi rujukan, analisis kebutuhan masyarakat dan DUDIK, serta pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

STANDAR TAMBAHAN RELEVANSI PENDIDIKAN

A. Relevansi Pendidikan

No	SN	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
Standar Luaran				
1	Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran setiap tahun.	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 4 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU, misalnya Mk.Pancasila dan Mk.Kewarganegaraan); atau b. Matakuliah yang relevan.

2. STANDAR INTERNASIONAL

STANDAR INTERNASIONAL QS AUR

A. Masukan Standar Internasional

No	QS AUR	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
	QS - Academic Reputation	Rektor meningkatkan reputasi akademik institusi di tingkat regional dan global hingga tercermin dalam peningkatan skor dan peringkat QS AUR pada indikator Academic Reputation dalam kurun waktu lima tahun sejak penetapan standar ini.	1. Skor dan peringkat institusi pada indikator Academic Reputation QS AUR. 2. Jumlah akademisi global yang merekomendasikan institusi dalam QS Academic Survey. 3. Jumlah kolaborasi akademik internasional (joint research, co-teaching, visiting professor). 4. Jumlah penghargaan akademik dan pengakuan institusional dari lembaga global.	1. Meningkatkan visibilitas institusi melalui media akademik internasional, profil institusi dalam bahasa Inggris, dan partisipasi aktif dalam QS Academic Survey. 2. Mendorong dosen dan pimpinan untuk menjadi pembicara, moderator, atau panelis dalam konferensi internasional. 3. Mendiring dosen untuk aktif dalam asosiasi akademik regional dan global
	QS - Faculty Student Ratio	Rektor memastikan rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa aktif mencapai minimal mendekati rasio ideal internasional pada setiap awal semester ganjil tahun akademik berjalan.	1. Rasio dosen tetap:mahasiswa aktif ≤ 1:15; 2. Jumlah dosen tetap per program studi; 3. Jumlah mahasiswa aktif per semester; 4. Ketersediaan dosen pembimbing akademik per mahasiswa;	1. Melakukan proyeksi kebutuhan dosen berdasarkan tren penerimaan mahasiswa dan mengintegrasikan rasio ini dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Renstra Fakultas; 2. Mendorong dosen untuk mengambil studi lanjut dan sertifikasi pedagogik internasional;

No	QS AUR	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
				3. Menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kapasitas dosen; 4. Melakukan audit rasio dosen-mahasiswa setiap semester melalui sistem informasi akademik;
	QS - International Student Ratio	Wakil Rektor Bidang Akademik, Pusat Layanan Internasional dan bagian Kerjasama meningkatkan proporsi mahasiswa asing aktif pada program studi internasional sebagai bagian dari strategi internasionalisasi institusi dalam kurun waktu lima tahun sejak penetapan standar ini.	1. Persentase mahasiswa asing aktif mencapai minimal 5% dari total mahasiswa aktif 2. Jumlah mahasiswa asing baru yang diterima per tahun akademik. 3. Jumlah negara asal mahasiswa asing (diversitas kewarganegaraan). 4. Jumlah program studi yang menerima mahasiswa asing.	1. Membuka kelas internasional dengan pengantar bahasa Inggris. 2. Mengembangkan program joint degree, dual degree, dan student exchange. 3. Membangun portal penerimaan mahasiswa asing dalam bahasa Inggris. 4. Mengikuti pameran pendidikan internasional (online dan offline). 5. Menjalin kerja sama dengan agen pendidikan dan universitas mitra luar 6. Menyediakan beasiswa khusus mahasiswa asing (tuition waiver, living allowance).
	QS - International Faculty Ratio	Wakil Rektor Akademik dan Wakil Rektor Bidang SDM meningkatkan proporsi dosen asing tetap atau visiting professor aktif sebagai bagian dari strategi internasionalisasi institusi dalam kurun waktu lima tahun sejak penetapan standar ini.	1. Persentase dosen asing tetap dan visiting professor hingga mencapai minimal 5% terhadap total dosen aktif. 2. Jumlah dosen asing yang direkrut per tahun akademik. 3. Jumlah negara asal dosen asing (diversitas kewarganegaraan).	1. Menjalin kerja sama dengan universitas luar negeri untuk program visiting professor dan joint appointment. 2. Menawarkan skema rekrutmen fleksibel untuk dosen asing, termasuk remote teaching dan hybrid engagement. 3. Menyediakan insentif kompetitif (honorarium, akomodasi, visa support).

No	QS AUR	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
			4. Jumlah program studi yang melibatkan dosen asing dalam pengajaran atau riset. 5. Jumlah kegiatan akademik internasional yang melibatkan dosen asing (kuliah tamu, seminar, joint supervision).	4. Melibatkan dosen asing dalam pengajaran program internasional, kelas berbahasa Inggris, dan kurikulum global. 5. Membuat profil institusi dalam bahasa Inggris yang menarik bagi calon dosen asing.
	QS - Inbound Exchange Student Ratio	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Pusat Layanan Internasinal dan Unit Kerjasama meningkatkan proporsi mahasiswa asing yang mengikuti program pertukaran (inbound exchange) hsebagai bagian dari strategi internasionalisasi institusi dalam kurun waktu lima tahun sejak penetapan standar ini.	1. Persentase mahasiswa inbound exchange ingga mencapai minimal 3% terhadap total mahasiswa aktif. 2. Jumlah mahasiswa inbound exchange yang diterima per tahun akademik. 3. Jumlah negara asal mahasiswa inbound exchange. 4. Jumlah program studi atau mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa inbound. 5. Jumlah kegiatan akademik dan non-akademik yang melibatkan mahasiswa inbound.	1. Mengembangkan skema short course, summer program, dan credit transfer yang menarik bagi mahasiswa asing. 2. Menyediakan mata kuliah berbahasa Inggris dan modul lintas budaya. 3. Memperluas kerja sama dengan universitas luar negeri melalui MoU dan MoA yang mencakup pertukaran mahasiswa. 4. Mengikuti konsorsium internasional seperti Erasmus+, AIMS, atau UMAP. 5. Membuat portal khusus untuk program inbound exchange dalam bahasa Inggris. 6. Mempromosikan program melalui media sosial, pameran pendidikan, dan jaringan mitra.
	QS - Outbound Exchange Student Ratio	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pusat Layanan	1. Persentase mahasiswa outbound	1. Mengembangkan berbagai skema pertukaran: credit transfer, short

No	QS AUR	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
		Internasinal meningkatkan proporsi mahasiswa aktif yang mengikuti program pertukaran ke luar negeri (outbound exchange) sebagai bagian dari strategi internasionalisasi institusi dalam kurun waktu lima tahun sejak penetapan standar ini.	exchange hingga mencapai minimal 3% terhadap total mahasiswa aktif. 2. Jumlah mahasiswa outbound exchange per tahun akademik. 3. Jumlah negara tujuan dan institusi mitra yang menerima mahasiswa outbound. 4. Jumlah program studi yang mengirim mahasiswa ke luar negeri. 5. Jumlah skema pertukaran yang tersedia (Erasmus+, IISMA, AIMS, bilateral).	course, internship abroad, dan dual degree. 2. Mengintegrasikan program outbound ke dalam kurikulum dan kalender akademik. 3. Memperluas jejaring kerja sama internasional dengan universitas mitra di Asia, Eropa, dan Amerika. 4. Mensosialisasikan manfaat dan peluang program outbound melalui seminar, media sosial, dan alumni sharing. 5. Melibatkan dosen pembimbing akademik untuk mendorong partisipasi mahasiswa.

B. Standar Internasional proses

No	QS AUR	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator (Sertakan Sumber)	Strategi Pencapaian
	QS - International Research Network	Dosen, peneliti, dan mahasiswa pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang aktif berpartisipasi dalam jejaring riset internasional melalui kolaborasi, publikasi bersama, dan pertukaran akademik dengan kompetensi akademik, komunikasi lintas budaya, dan literasi riset global yang memadai dan meningkat setiap tahunnya.	1. Jumlah MoU/MoA aktif dengan mitra riset internasional dan mencapai keterlibatan minimal 30% dosen dan 10% mahasiswa pascasarjana per tahun dalam kegiatan riset internasional, dengan peningkatan 5% per tahun; 2. Jumlah dosen dan mahasiswa terlibat dalam proyek riset internasional; 3. Jumlah publikasi bersama mitra luar negeri di jurnal bereputasi; 4. Jumlah hibah riset internasional yang diperoleh;	1. Menyusun kebijakan dan roadmap IRN yang terintegrasi dengan Renstra dan IKU; 2. Menyediakan pelatihan penulisan proposal dan publikasi internasional; 3. Membangun unit khusus pengelola IRN di bawah LPPM; 4. Menyediakan insentif bagi dosen dan mahasiswa yang aktif dalam IRN; 5. Menjalin kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga riset global;

C. Luaran Standar Internasional

No	QS AUR	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
	QS - Citations per Paper	Dosen dan peneliti UIN Raden Fatah Palembang menghasilkan publikasi ilmiah yang memiliki dampak sitasi tinggi di tingkat internasional dengan kompetensi dalam penulisan akademik, pemilihan jurnal bereputasi, dan strategi diseminasi yang efektif sehingga mencapai rata-rata sitasi per paper minimal 3 dalam 3 tahun terakhir, dan meningkat tiap tahunnya.	1. Rata-rata sitasi per publikasi dalam database Scopus/WoS dan meningkat 10% per tahun; 2. Jumlah publikasi di jurnal bereputasi tinggi (Q1/Q2); 3. Jumlah publikasi yang dikutip oleh peneliti internasional	1. Menyediakan pelatihan penulisan akademik dan strategi publikasi; 2. Mendorong publikasi di jurnal bereputasi tinggi dan terbuka; 3. Menyediakan insentif berbasis dampak sitasi; 4. Mengembangkan sistem tracking sitasi dan analisis bibliometrik; 5. Mendorong kolaborasi riset dengan peneliti bereputasi global
	QS - Papers per Faculty	Dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dengan kompetensi dalam metodologi riset, penulisan akademik, dan pemanfaatan teknologi publikasi sehingga mencapai rasio target dan meningkat setiap tahun.	1. Jumlah publikasi ilmiah per dosen tetap minimal 1 paper per dosen per tahun, dan meningkat 10% per tahun; 2. Rasio paper per faculty dalam database Scopus/WoS; 3. Jumlah dosen yang memenuhi target publikasi tahunan; 4. Jumlah publikasi di jurnal terakreditasi nasional dan internasional	1. Menyusun kebijakan publikasi berbasis kinerja dosen; 2. Menyediakan pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah; 3. Memberikan insentif berbasis capaian publikasi; 4. Membangun sistem monitoring publikasi per fakultas; 5. Mendorong kolaborasi riset antar fakultas dan lintas institusi; 6. Mengintegrasikan target publikasi ke dalam SKP dan evaluasi kinerja dosen

No	QS AUR	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
	QS - Employer Reputation	Rektor, CDC, dan fakultas meningkatkan reputasi lulusan di mata dunia kerja melalui penguatan kompetensi, jejaring industri, dan pelacakan alumni dengan kompetensi institusional dalam membangun sistem karier, tracer study, dan kolaborasi industri sehingga tercapai peningkatan skor dan peringkat institusi pada indikator employer reputation QS selama 3 tahun berturut-turut.	1. Skor dan peringkat institusi pada indikator employer reputation QS; 2. Jumlah alumni yang bekerja di perusahaan nasional/internasional; 3. Jumlah kerja sama institusi dengan dunia industri; 4. Jumlah kegiatan pelacakan alumni dan tracer study; 5. Jumlah partisipasi employer dalam QS Employer Survey	1. Membangun sistem tracer study dan database alumni yang terintegrasi; 2. Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan dan lembaga kerja; 3. Menyusun program peningkatan kompetensi kerja berbasis kebutuhan industri; 4. Meningkatkan visibilitas alumni melalui media profesional dan akademik; 5. Mendorong employer untuk berpartisipasi dalam QS Employer Survey; 6. Menyediakan platform digital untuk promosi lulusan dan jejaring karier

Tabel Standar THE Impact Rankings – 17 SDGs

No	Kode	Standar (THE Impact)	Pernyataan Standar (ABCD)	Indikator	Strategi Pencapaian
1	THE-SDG1	No Poverty	Rektor memastikan universitas berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui kebijakan akses pendidikan dan dukungan finansial dalam 5 tahun.	Proporsi mahasiswa miskin menerima bantuan; Program dukungan komunitas; Keterlibatan kebijakan anti-kemiskinan.	Beasiswa berbasis kebutuhan; Program dukungan komunitas; Advokasi kebijakan.
2	THE-SDG2	Zero Hunger	Rektor meningkatkan ketahanan pangan kampus melalui program gizi, pengurangan food waste, dan kolaborasi lokal dalam 5 tahun.	Program food bank; Sustainable food choices; Kolaborasi dengan petani lokal.	Penyediaan makanan sehat; Edukasi gizi; Kerjasama dengan produsen lokal.
3	THE-SDG3	Good Health & Wellbeing	Rektor meningkatkan kontribusi kesehatan masyarakat melalui layanan, riset, dan outreach dalam 5 tahun.	Kolaborasi institusi kesehatan; Program kesehatan mental; Kebijakan bebas rokok.	Kerjasama rumah sakit; Layanan kesehatan gratis; Kampanye kesehatan mental.
4	THE-SDG4	Quality Education	Rektor memastikan akses pendidikan berkualitas dengan lifelong learning dan inklusi dalam 5 tahun.	Program pembelajaran sepanjang hayat; Proporsi mahasiswa generasi pertama; Kebijakan akses setara.	Kursus gratis; Outreach sekolah; Kebijakan nondiskriminasi.

5	THE-SDG5	Gender Equality	Rektor mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan, mentoring, dan akses pendidikan dalam 5 tahun.	Proporsi akademisi perempuan; Kebijakan nondiskriminasi; Program mentoring.	Beasiswa perempuan; Kebijakan maternity/paternity; Tracking gender equity.
6	THE-SDG6	Clean Water & Sanitation	Rektor memastikan kampus berkontribusi pada pengelolaan air bersih melalui kebijakan reuse dan konservasi dalam 5 tahun.	Kebijakan reuse air; Penyediaan air minum gratis; Edukasi masyarakat.	Teknologi konservasi air; Edukasi komunitas; Kerjasama pemerintah.
7	THE-SDG7	Affordable & Clean Energy	Rektor mendorong efisiensi energi melalui kebijakan renovasi hijau dan energi terbarukan dalam 5 tahun.	Kebijakan efisiensi energi; Rencana pengurangan konsumsi; Pledge energi terbarukan.	Renovasi gedung hijau; Audit energi; Edukasi masyarakat.
8	THE-SDG8	Decent Work & Economic Growth	Rektor memastikan praktik kerja layak melalui kebijakan upah hidup, nondiskriminasi, dan kontrak aman dalam 5 tahun.	Kebijakan upah layak; Kebijakan anti diskriminasi; Proporsi kontrak aman.	Kebijakan HR adil; Monitoring gender pay gap; Dukungan serikat pekerja.

9	THE-SDG9	Industry, Innovation & Infrastructure	Rektor meningkatkan inovasi universitas melalui spin-off, riset industri, dan infrastruktur berkelanjutan dalam 5 tahun.	Jumlah spin-off; Income riset industri; Infrastruktur hijau.	Inkubator bisnis; Kolaborasi industri; Investasi riset terapan.
10	THE-SDG10	Reduced Inequalities	Rektor memastikan inklusi melalui kebijakan akses bagi kelompok underrepresented dalam 5 tahun.	Proporsi mahasiswa generasi pertama; Kebijakan anti diskriminasi; Fasilitas akses disabilitas.	Beasiswa inklusi; Mentoring kelompok minoritas; Kebijakan diversity officer.
11	THE-SDG11	Sustainable Cities & Communities	Rektor berkontribusi pada kota berkelanjutan melalui akses publik ke fasilitas dan heritage dalam 5 tahun.	Akses publik ke perpustakaan, museum, green space; Kontribusi seni budaya.	Program seni budaya; Akses publik gratis; Preservasi heritage lokal.
12	THE-SDG12	Responsible Consumption & Production	Rektor memastikan konsumsi berkelanjutan melalui kebijakan waste management dan procurement hijau dalam 5 tahun.	Kebijakan pengelolaan limbah; Sustainable procurement; Edukasi konsumsi.	Zero waste policy; Edukasi mahasiswa; Kerjasama produsen lokal.
13	THE-SDG13	Climate Action	Rektor memastikan kontribusi mitigasi iklim melalui riset, kebijakan, dan outreach dalam 5 tahun.	Kebijakan carbon reduction; Program edukasi iklim; Kolaborasi global.	Audit karbon; Program green campus; Edukasi masyarakat.

14	THE-SDG14	Life Below Water	Rektor berkontribusi pada konservasi laut melalui riset, edukasi, dan kebijakan dalam 5 tahun.	Program riset kelautan; Edukasi masyarakat pesisir; Kebijakan konservasi.	Kolaborasi dengan nelayan; Riset biodiversitas laut; Edukasi SDGs.
15	THE-SDG15	Life on Land	Rektor memastikan konservasi darat melalui kebijakan biodiversity dan reforestasi dalam 5 tahun.	Program reforestasi; Edukasi biodiversity; Kolaborasi pemerintah.	Penanaman pohon; Edukasi masyarakat; Riset biodiversitas.
16	THE-SDG16	Peace, Justice & Strong Institutions	Rektor memastikan tata kelola transparan melalui kebijakan anti diskriminasi dan anti korupsi dalam 5 tahun.	Kebijakan anti diskriminasi; Kebijakan anti korupsi; Program governance.	Transparansi laporan; Edukasi etika; Kolaborasi pemerintah.
17	THE-SDG17	Partnership for the Goals	Rektor memastikan kolaborasi global melalui riset, kebijakan, dan publikasi SDG dalam 5 tahun.	Jumlah kolaborasi internasional; Publikasi SDG report; Program edukasi SDGs.	Kolaborasi NGO; Publikasi laporan SDGs; Edukasi sustainability literacy.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2084 TAHUN 2025

PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-835/UN.09/II.1/KS.02/09/2025 tanggal 22 September 2025 mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang.

Menimbang :
a. Bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Dokumen SPMI yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan bertanggung jawab untuk dapat ditetapkan, seperti yang dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.

Memperhatikan : Disposisi Rektor UIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 26 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ulibcAWk

Kedua : Semua Biaya yang diakibatkan dari timbulnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 23 September 2025
Rektor,

Muhammad Adil

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ulibcAWk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAHPALEMBANG
NOMOR : 2084 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

No	Nama	Keterangan
Panitia Pelaksana		
1	Prof. Dr. Muhammad Adil, MA	Pengarah
2	Prof. Dr. Munir, M.Ag	Pengarah
3	Prof. Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Pengarah
4	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Pengarah
5	Dr. H. Zahdi Taher, M.H.I	Pengarah
6	Dr. Drs. Mukhlisuddin, S.H., M.A	Pengarah
7	Prof. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.	Penanggung Jawab
8	Indrawati, S.S., M.Pd.,	Ketua Pelaksana
9	Dr. Mukti Ali, M.Pd.I	Tim Pedoman Implementasi Siklus SPMI
10	Muhammad Fadhil, S.Kom	Tim Pedoman Implementasi Siklus SPMI
11	Mutmainah Juniawati, ME	Tim Kebijakan SPMI
12	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I.	Tim Kebijakan SPMI
13	Ulyl Absor, S.Kom	Tim Kebijakan SPMI
14	Dr. Yenrizal, M.Si.	Tim Standar Penelitian
15	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Tim Standar Penelitian
16	Komarudin, M.Pd.	Tim Standar Penelitian
17	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd	Tim Standar Pengabdian
18	Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si	Tim Standar Pengabdian
19	Dian Andesta Bujuri, M.Pd	Tim Standar Pengabdian
20	Dr. Henny Yusalia, M.Hum	Tim Standar Pengabdian
21	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Tim Tim Standar Tambahan
22	Dr. Irham Falahudin, S.Pd., M.Si	Tim Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
23	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Tim Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
24	Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc	Tim Standar Internasional
25	Susi Herti Afriani, S.S, M.Hum., Ph.D	Tim Standar Internasional
26	Manalullaili, M.Ed	Tim Standar Internasional
27	Awang Sugiarto, M.Kom	Tim Pendokumentasian SPMI
28	Jumansyah, S.Kom	Tim Pendokumentasian SPMI
29	M. Bunyamin, S.Kom	Tim Pendokumentasian SPMI
30	Muhammad Syahid, M.Si	Tim Pendokumentasian SPMI
31	RM. Rangga Alimudin Akni, S.E	Tim Pendokumentasian SPMI
32	Dwi Listianti, S.SI	Tim Pendokumentasian SPMI
33	Dadang Fauzi, S.Kom	Tim Pendokumentasian SPMI
34	Dwi Ayu Kinanti, S.Sy.	Tim Pendokumentasian SPMI
Tim Penyusun SPMI LAMSPAK		
1	Dr. Nurseri Hasnah, M.Ag	Tim Kebijakan SPMI
2	Dr.Taufik Akhyar, M.Si	Tim Kebijakan SPMI
3	Jufrizal, M.A.	Tim Pedoman Implementasi Siklus SPMI
4	Chairunnisah Putri Ayu Ningsih, S.Kom.I.,M.I.Kom.	Tim Pedoman Implementasi Siklus SPMI
5	M. Randicha Hamandia, M.Sos.	Tim Pedoman Implementasi Siklus SPMI
6	Ahmad Muhaimin, M.Si	Tim Pedoman Implementasi Siklus SPMI
7	Ryllian Chandra Ekaviana, M.A	Tim Pedoman Implementasi Siklus SPMI
8	Dr. Nuraida, M.Ag	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
9	Dr. Fifi Hasmawati, M.Si.	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
10	Gita Astrid, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
11	Fera Indasari, M.I.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
12	Dr. Muslimin, M.Kom.I.	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian
13	Lilis Sukmawati, M.I.Kom.	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ulibcAWk

14	Dr.Yenrizal, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian
15	Norma Juaina, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian
16	Prof. Dr. Abdur Razzaq, S.Ag., MA.	Tim Standar Mutu Pengabdian
17	Dr. Anang Walian, MA.Hum.	Tim Standar Mutu Pengabdian
18	Dr.Kun Budianto, M.Si	Tim Standar Mutu Pengabdian
19	Muslimin Ritonga. M.Sos	Tim Standar Mutu Pengabdian
20	Sumaina Duku, S.Ip., M.Si.	Tim Standar Tambahan
21	Sri Hertimi, S.Sos., M.Si.	Tim Standar Tambahan
22	Dr. Selvia Assoburu, S.Sos.I., M.Hum.	Tim Standar Tambahan
23	Rina Pebriana, M.Pd	Tim Standar Tambahan
24	Deany Afriani, M.Si	Tim Standar Tambahan
25	Yuli Asmala Kurnia, S.Pd., M.A.	Tim Standar Internasional
26	Siti Anisyah, M.Si	Tim Standar Internasional
27	Habib Budiman, M.Si	Tim Standar Internasional
28	Elly Rahmayanti,S.Sos., M.Kom.	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
29	Reni Sari Devi, S.Sos.	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
30	Wahyu Wulandari, M.Si	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
31	Putri Citrahati, M.Si	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
Tim Penyusun SPMI BAN PT		
32	Dr. Neni Noviza, M.Pd.	Tim Kebijakan SPMI UPPS
33	Armasito, S.Ag., M.H.	Tim Kebijakan SPMI UPPS
34	Emi Puspita Dewi, M.Si.	Tim Pedoman Implementasi SPMI UPPS
35	Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H.	Tim Pedoman Implementasi SPMI UPPS
36	Hasril Atieq Pohan, M.M	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Sarjana
37	Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, M.Si.	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Sarjana
38	Jamhari, M.Fil.I	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Sarjana
39	Yanto, Ss., S.Ipi., M.Hum	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Pascasarjana (S2)
40	Sandy Wijaya, M.H.	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Pascasarjana (S2)
41	Ifrohati S.H.I.M.H.I	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Pascasarjana (S2)
42	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Pascasarjana (S3)
43	Dodi Irawan, S.H.I., M.Si.	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Pascasarjana (S3)
44	Dr. Muhammad Abdillah S.Pd.I., M.Pd.I	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Pascasarjana (S3)
45	Hartika Utami Fitri, M.Pd.	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Sarjana
46	Eko Oktapiya Hadinata MA.Si	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Sarjana
47	Dr. Nugroho, S.Th.I., M.Si.	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Pascasarjana (S2)
48	Otoman, Ss.M.Hum.	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Pascasarjana (S3)
49	Lena Marianti, M.Pd.	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Sarjana
50	Lukmawati, M.A.	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Sarjana
51	Ahmad Syarif Hidayatullah, MA	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Pascasarjana (S2)
52	Rafida Ramelan, M.H	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Pascasarjana (S3)
53	Dr. Suryati, M.Pd.	Tim Standar Mutu Tim Standar Tambahan Sarjana
54	Rahmah Meladiah, S.H., M.H	Tim Standar Tambahan Magister
55		Tim Standar Tambahan Doktor
56	Dr. Mirna Ari Mulyani, S.Pd., M.Pd.	Tim Standar Internasional Sarjana
57	Hijriyana Safitri, M.H	Tim Standar Internasional Magister
58		Tim Standar Internasional Doktor

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ulibcAWk

59	Irpinsyah, S.Kom.I., M.Hum.	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI UPPS
Tim Penyusun SPMI LAMSAMA dan LAM INFOKOM		
60	Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes AIFO	Tim Kebijakan SPMI
61	Dr. IR. Ledis Heru Saryono Putro, M.Si	Tim Kebijakan SPMI
62	Dr. Syarifah, S.Si, M.Kes	Tim Kebijakan SPMI
63	Gusmelia Testiana, M.Kom	Tim Kebijakan SPMI
64	Dr. Elfira Rosa Pane	Tim Kebijakan SPMI
65	Dr.Delia Yusfarani, M.Kes	Tim Kebijakan SPMI
66	Dr. Rohmatullaili, M.Si	Tim Pedoman Implementasi SPMI
67	Binar Azwar Anas Harfian, M.Pd	Tim Pedoman Implementasi SPMI
68	Dr. Ike Apriani, M.Si	Tim Pedoman Implementasi SPMI
69	Evi Fadilah, M.Kom	Tim Pedoman Implementasi SPMI
70	Muhamad Son Muarie, M.Kom	Tim Pedoman Implementasi SPMI
71	Dwi Fitri Yani, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Lamsama
72	Dr. Elfira Rosa Pane, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Lamsama
73	Siti Soleha, M.Sc	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Lamsama
74	Dr. Riri Novita Sunarti, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Lamsama
75	Andi Saputra, M.Bio Med	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Lam Infokom
76	Gina Agiyani, M.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan Lam Infokom
77	Chairul Ichsan, Msc	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Lamsama
88	Mariyamah, MT	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Lamsama
79	Dr. Rian Oktiansyah, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Lamsama
80	Tito Nurseha, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Lamsama
81	Dr. Fenny Purwani, M.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Lam Infokom
82	Irfan Dwi Jaya, M.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Lam Infokom
83	Fenando, M.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian Lam Infokom
84	Mahfudz Fauzi, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Lamsama
85	Dr. RA. Hoetary Tirta Amallia, M.Kes	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Lamsama
86	Andi Saputra, M.Bmd	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Lamsama
87	Ruliansyah, ST, M.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Lam Infokom
88	Imamulhakim Syahid Putra, M.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Lam Infokom
89	Indah Hidayanti, ST, M.Kom	Tim Standar Mutu Bidang Pengabdian Lam Infokom
90	Leni Legasari, M.Si	Tim Standar Tambahan
91	Meta Yuliana, M.Si	Tim Standar Tambahan
92	Fitri, M.Biomed	Tim Standar Tambahan
93	Leandry Dalafranka, S.SI, M.Kom	Tim Standar Tambahan
94	Muhammad Kadafi, M.Kom	Tim Standar Tambahan
95	Aminullah Imal Alfresi, ST, M.Kom	Tim Standar Tambahan
96	Freddy Kurnia Wijaya, M.Eng	Tim Standar Tambahan
97	Ade Oktasari, M.Si	Tim Standar Internasional
98	Siti Rodiah, M.Si	Tim Standar Internasional
99	Anita Restu Puji Raharjeng, M.Si., M.Biomed. Sc	Tim Standar Internasional
100	Novin Teristiandi, M.Sc	Tim Standar Internasional
101	Rusmala Santi, M.Kom	Tim Standar Internasional

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ulibcAWk

102	Reni Septiyanti, S.SI, M.Kom	Tim Standar Internasional
103	M. Syendi Apriko, M.Kom	Tim Standar Internasional
104	Suci Permatasari, M.Si	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
105	Novita Sari, M.Biotek	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
106	Fathiyah Nopriani, ST, M.Kom	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
107	Sri Rahayu, M.Kom	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
108	Catur Eri Gunawan, M.Cs	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
109	Deni Fikari, M.Kom	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
Tim Penyusun SPMI LAMDIK		
110	Dr. Ahmad Tarmidzi, Lc., M.Ed	Tim Kebijakan SPMI
111	Ibrahim, M.Pd.I	Tim Kebijakan SPMI
112	Dini Afriansyah, M.Pd	Tim Pedoman Implementasi SPMI
113	Agra Dwi Saputra, M.Pd	Tim Pedoman Implementasi SPMI
114	Dr. Hartatiana, M. Pd.	Tim Standar Mutu: 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian 4. Tim Standar Tambahan 5. Tim Standar Internasional
115	Lidia Oktamarina, Mpd	
116	Rika Hasmayanti, M.Ag	
117	Etrie Jayanti, M. Pd	
118	Husnaini, M. Pd	
119	Herma Widya, M.Pd	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
120	Sri Mariyati, M.Pd	Tim Pendokumentasian Implementasi SPMI
Tim Penyusun SPMI LAMEMBA		
121	Dr. Rinol Sumantri, MEI	Tim Kebijakan SPMI
122	Zulfikri, SE, MM.	Tim Kebijakan SPMI
123	Citra Lestari, S.E.I., M.E.	Tim Kebijakan SPMI
124	Dr. Peny Cahaya Azwari, SE, MM, MBA	Tim Pedoman Implementasi SPMI
125	Chici Rima Putri Pratama, S.E.I., M.E.	Tim Pedoman Implementasi SPMI
126	Citra Pertiwi, S.E.I., M.E	Tim Pedoman Implementasi SPMI
127	Dr. M Rusdi, M.Sc	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
128	Siti Mardiah, SE, SH	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
129	Rosyada, SE, ME.	Tim Standar Mutu Bidang Pendidikan
130	Dr. Melis, SEI, ME.	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian
131	Erdah Listriani, M E	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian
132	Aziz Septiatin, SE, M.Si	Tim Standar Mutu Bidang Penelitian
133	M. Iqbal, SH, ME.	Tim Standar Mutu Pengabdian
134	Pamuji Malik, SE, ME.	Tim Standar Mutu Pengabdian
135	Oki Safitri Menghayati, SE, ME.	Tim Standar Mutu Pengabdian
136	Mail Hilian Batin, SE, ME.	Tim Standar Tambahan
137	Bunga Mar'atus Sholihah, SE, MA.	Tim Standar Tambahan
138	Yusiresita Fajaria, SE, M.Si.	Tim Standar Tambahan
139	Dr. Chandra Zaky Maulana, M.M	Tim Standar Internasional
140	Muhamad Rahman Bayumi, M.E.	Tim Standar Internasional
141	Ria Agustina Lc, M.HI	Tim Standar Internasional
142	Zuul Fitrani Umari, SHI, MHI.	Tim Pendokumentasian Implemetasi SPMI
143	M. Fikri	Tim Pendokumentasian Implemetasi SPMI
144	Nur Hestia	Tim Pendokumentasian Implemetasi SPMI

Rektor,

Muhammad Adil

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ulibcAWk

BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT
Nomor: B.111/Un.09/Senat/05/2026

Pada hari ini ***Rabu*** tanggal ***Dua Puluh*** bulan ***Mei*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Enam***, Senat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bertempat di **Ruang Rapat Lantai III Gedung Rektorat Kampus Sudirman**, telah dilaksanakan rapat Senat Tertutup dalam rangka pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap **Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

Rapat Senat tersebut dihadiri oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, serta anggota Senat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Setelah dilakukan pemaparan, pembahasan, penelaahan, dan pemberian masukan oleh anggota Senat terhadap Dokumen SPMI.

Senat memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kesesuaian dokumen dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pendidikan tinggi yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan tersebut, **Senat menyetujui Dokumen SPMI** untuk ditetapkan dan diberlakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, dengan memperhatikan penyempurnaan sebagaimana hasil rapat dan ketentuan yang berlaku..

Demikian Berita Acara Persetujuan Senat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Knowledge, Quality & Integrity

	SENAT UIN RADEN FATAH
Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Cholidi, M.A	Dr. Drs. H. Kms. Badaruddin, M.Ag
NIP. 19570801 198303 1 007	NIP. 19620214 199003 1002